

# **TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH**

## **IMPLEMENTASI AKUNTANSI SYARIAH**

Rochania Ayu Yunanda, S.E, M.Sc., Ph.D., CFP.  
Prof. Toto Rusmanto, M.Comm, Ph.D.  
Dr. Uun Sunarsih, S.E., M.Si.,



# **TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH: IMPLEMENTASI AKUNTANSI SYARIAH**


**Penulis** : Rochania Ayu Yunanda, S.E, M.Sc., Ph.D., CFP.  
Prof. Toto Rusmanto, M.Comm, Ph.D.  
Dr. Uun Sunarsih, S.E., M.Si.

**Editor** : Susilawati

Diterbitkan oleh:  
Penerbit **MEDIA EDU PUSTAKA**  
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang  
All-Rights Reserved

ISBN:  
Hal. x + 142, Uk. 15,5 x 23 cm  
Cetakan Pertama, 2024

Pemasaran:  
Kp. Kebon, RT 004 RW 001, Desa Tegal Kunir Kidul,  
Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten 15530  
Website: [www.mediaedupustaka.co.id](http://www.mediaedupustaka.co.id)  
Email: [penerbitmediaedupustaka@gmail.com](mailto:penerbitmediaedupustaka@gmail.com)



# KATA PENGANTAR



**A**lhamdulillah, Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, para tabiin, para tabiit tabiin dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Kami bersyukur atas izin-Nya, buku yang berjudul “Transaksi Keuangan Syariah: Implementasi Akuntansi Syariah” telah kami selesaikan dan berada di tangan anda.

Buku ini ditujukan untuk para pembaca yang berminat dibidang Akuntansi Syariah, baik mahasiswa maupun masyarakat umum. Isi buku ini meliputi: Perkembangan Akuntansi Syariah, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian




Laporan Keuangan Syariah, Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Akuntansi Mudharabah, Akuntansi Musyarakah, Akuntansi Murabahan, Akuntansi Salam, Akuntansi Istishna, Akuntansi Ijarah dan Akuntansi Sukuk.

Buku ini lahir dari keinginan yang kuat Para Penulis untuk berkontribusi dan mengembangkan akuntansi syariah ditengah semakin maraknya bisnis syariah khususnya industri keuangan syariah. Praktek Bisnis yang semakin kompleks membutuhkan kajian teori dan praktis yang harus terus diupayakan agar semakin baik perkembangannya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan pengembangan buku ini.

Buku ini dapat terbit atas dukungan Pimpinan, Dekan, Ketua Jurusan Akuntansi Binus University dan STIE Indonesia, Jakarta. Kami haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kesempatan dan dorongan dalam mengembangkan keilmuan Para Dosen dan Penelitinya khususnya untuk Bidang Akuntansi dan Perbankan Syariah.

Jakarta 18 Juli 2024

Tim Penulis



# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>v</b>
<b>Bab 1 Pengantar Akuntansi Syariah .....</b>	<b>1</b>
A. Islam dan Akuntansi .....	1
B. Perkembangan Akuntansi Syariah .....	3
C. Sistem Keuangan Syariah .....	5
D. Ruang Lingkup Akuntansi Syariah .....	6
Soal Latihan .....	8

<b>Bab 2</b>	<b>Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah.....</b>	<b>9</b>
	A. Perkembangan KDPPLKS .....	10
	B. Tujuan Kerangka Dasar .....	10
	C. Pengguna Laporan Keuangan.....	11
	D. Asas Transaksi Syariah .....	12
	E. Karakteristik Transaksi Syariah .....	14
	F. Tujuan Laporan Keuangan.....	14
	G. Asumsi Dasar .....	15
	H. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan .....	16
	Soal Latihan.....	17
<b>Bab 3</b>	<b>Penyajian Laporan Keuangan Syariah.....</b>	<b>19</b>
	A. Tujuan Laporan Keuangan.....	20
	B. Komponen Laporan Keuangan .....	20
	C. Contoh Laporan Keuangan Syariah.....	21
	Soal Latihan.....	27
<b>Bab 4</b>	<b>Akuntansi Mudharabah .....</b>	<b>29</b>
	A. Pengertian Akad Mudharabah .....	30
	B. Dasar Hukum Akad Mudharabah .....	33
	C. Jenis Akad Mudharabah .....	34
	1. <i>Mudharabah mutlaqoh</i> .....	35
	2. <i>Mudharabah Muuqayyadah</i> .....	35
	3. <i>Mudharabah Musytarakah</i> .....	36
	D. Ketentuan Akad Mudharabah .....	36
	1. <i>Rukun Mudharabah</i> .....	36
	2. <i>Jangka Waktu Akad Mudharabah</i> .....	38
	E. Metode Penghitungan Akad Mudharabah .....	39
	F. Perlakuan Akuntansi Mudharabah .....	40
	1. <i>Pengakuan dan Pengukuran</i> .....	41
	2. <i>Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan</i> .....	42
	3. <i>Akuntansi Transaksi Mudharabah</i> .....	42
	G. Tantangan Penerapan Akad Mudharabah .....	46
	H. Latihan Studi Kasus Akuntansi Mudharabah.....	46

<b>Bab 5</b>	<b>Akuntansi Musyarakah.....</b>	<b>49</b>
	A. Pengertian Akad Musyarakah .....	50
	B. Dasar Hukum Musyarakah .....	51
	C. Jenis Akad Musyarakah .....	52
	D. Ketentuan Akad Musyarakah.....	54
	1. <i>Rukun Musyarakah</i> .....	54
	2. <i>Jangka Waktu Akad Musyarakah</i> .....	55
	E. Praktik Musyarakah di Perbankan Syariah .....	55
	F. Perlakuan Akuntansi Musyarakah .....	56
	1. <i>Pengakuan dan Pengukuran</i> .....	56
	2. <i>Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan</i> .....	57
	3. <i>Akuntansi Transaksi Musyarakah</i> .....	57
	G. Tantangan Penerapan Akad Musyarakah.....	60
	H. Latihan Studi Kasus Musyarakah .....	61
<b>Bab 6</b>	<b>Akuntansi Murabahah .....</b>	<b>63</b>
	A. Definisi Murabahah .....	64
	B. Dasar Hukum Murabahah .....	64
	C. Jenis Murabahah .....	66
	D. Ketentuan akad Murabahah .....	67
	1. <i>Rukun Murabahah</i> .....	67
	2. <i>Jangka waktu akad Murabahah</i> .....	67
	E. Perhitungan Margin Murabahah .....	69
	F. Perlakuan Akuntansi Murabahah .....	70
	1. <i>Pengakuan dan Pengukuran</i> .....	70
	2. <i>Penyajian dan Pengungkapan</i> .....	71
	3. <i>Akuntansi Transaksi Murabahah</i> .....	71
	G. Tantangan dalam Penerapan Akad Murabahah .....	74
	1. <i>Tantangan secara Praktek</i> .....	74
	2. <i>Tantangan secara Perlakuan Akuntansi</i> .....	76
	H. Latihan Soal Murabahah .....	79
<b>Bab 7</b>	<b>Akuntansi Salam .....</b>	<b>81</b>
	A. Pengertian Akad Salam .....	82
	B. Dasar Hukum Akad Salam .....	82
	C. Jenis Akad Salam.....	83



1. Akad Salam .....	83
2. Akad Salam Parallel.....	84
D. Ketentuan Akad Salam .....	85
1. Rukun Salam.....	85
2. Jangka Waktu Akad Salam.....	86
E. Perlakuan Akuntansi Salam .....	86
1. Pengakuan dan Pengukuran.....	86
2. Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuanga..	87
3. Akuntansi Transaksi Salam .....	88
F. Tantangan Penerapan Akad Salam .....	91
G. Latihan Studi Kasus Akuntansi Salam.....	92

**Bab 8 Akuntansi Istishna' ..... 95**

A. Pengertian Akad Istishna' .....	96
B. Dasar Hukum Akad Istishna' .....	96
C. Jenis Akad Istishna' .....	97
1. Akad Istishna' .....	97
2. Akad Istishna' Parallel.....	98
D. Ketentuan Akad Istishna' .....	98
1. Rukun Istishna'.....	99
2. Jangka Waktu Akad Istishna' .....	99
E. Perlakuan Akuntansi Istishna' .....	99
1. Pengakuan dan Pengukuran.....	99
2. Entitas sebagai Pembeli.....	103
3. Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan	104
4. Entitas sebagai Penjual .....	104
5. Entitas sebagai Pembeli.....	105
6. Akuntansi Transaksi Istishna' .....	105
F. Tantangan dalam Penerapan Akad Istishna' .....	108
G. Latihan Studi Kasus Akuntansi Istishna' .....	108

**Bab 9 Akuntansi Ijarah ..... 111**

A. Pengertian Akad Ijarah .....	112
B. Dasar Hukum Akad Ijarah.....	112
C. Jenis Akad Ijarah .....	114
1. Akad Ijarah .....	114
2. Akad Ijarah Muntahia Bittamlik.....	114



D.	Ketentuan Akad Ijarah.....	115
1.	<i>Rukun Ijarah</i> .....	115
2.	<i>Jangka Waktu Akad Ijarah</i> .....	115
E.	Perlakuan Akuntansi Ijarah .....	115
1.	<i>Pengakuan dan Pengukuran</i> .....	116
2.	<i>Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan..</i>	117
F.	Kendala dalam Penerapan Akad Ijarah.....	119
G.	Latihan Studi Kasus Akuntansi Ijarah .....	120
<b>Bab 10</b>	<b>Akuntansi Sukuk.....</b>	<b>121</b>
A.	Pengertian Sukuk .....	122
B.	Dasar Hukum Produk Sukuk .....	123
C.	Jenis Sukuk.....	126
1.	<i>Berdasarkan Akad</i> .....	126
2.	<i>Berdasarkan Penerbit</i> .....	129
D.	Perlakuan Akuntansi Sukuk .....	132
E.	Tantangan dalam Produk Sukuk.....	134
F.	Latihan Studi Kasus Akuntansi Sukuk.....	135
	<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>137</b>
	<b>Tentang Penulis .....</b>	<b>141</b>



# Bab 1

## PENGANTAR AKUNTANSI SYARIAH

### A. Islam dan Akuntansi

Islam memiliki pandangan yang mendukung untuk mencari ilmu pengetahuan dan peningkatan keilmuan. Dalam Islam, ilmu pengetahuan tidak terlepas dari agama. Nilai-nilai Islam harus terintegrasi dalam setiap ilmu pengetahuan, terutama ilmu sosial yang tidak terlepas dari nilai dan moral. Termasuk dalam hal ini akuntansi. Meskipun Al-Quran dan hadits (ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad) tidak secara spesifik menyebut akuntansi dalam bentuk yang dikenal saat ini, namun banyak ayat Al-Quran dan hadits yang menjelaskan prinsip-prinsip etika, keadilan, dan transparansi yang relevan untuk praktik akuntansi.

Praktik akuntansi yang berkembang saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangannya banyak dipengaruhi oleh ideologi dan nilai-nilai ekonomi kapitalis. Sedangkan, dalam prinsip ekonomi Islam, aktivitas ekonomi boleh dilakukan asal tidak ada dalil yang mengharamkan. Dan banyak transaksi-transaksi dalam sistem ekonomi syariah yang tidak ada di sistem ekonomi kapitalis yang pastinya membutuhkan perlakuan akuntansi tersendiri. Akuntansi yang mengakomodir transaksi-transaksi syariah dan berdasarkan nilai-nilai syariah ini yang kemudian dikenal dengan akuntansi syariah.

Akuntansi syariah adalah suatu cabang dalam bidang akuntansi yang mengikuti prinsip-prinsip dan hukum Islam dalam praktiknya dan pelaporan keuangan. Prinsip utama dalam akuntansi Syariah adalah kepatuhan terhadap ajaran Islam, yang mencakup penghindaran *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maysir* (perjudian). Tujuan utamanya dari akuntansi syariah untuk memastikan bahwa semua aktivitas keuangan dan investasi berada dalam batas-batas syariah, sehingga bisnis dapat beroperasi sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral Islam. Penerapan akuntansi syariah mencakup proses pencatatan, pelaporan, dan audit yang memastikan bahwa seluruh transaksi finansial dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, akuntansi syariah juga melibatkan perhitungan dan distribusi zakat, sedekah, infak, dan wakaf yang merupakan aspek sosial dalam Islam.

Dalam Al-Quran disebutkan beberapa ayat yang menjadi dasar praktik akuntansi. Yang pertama dalam surat Al Baqarah 282.

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu*

*menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

Ayat Al-Baqarah 282 di atas merupakan ayat yang penting dalam akuntansi syariah. Ayat ini berbicara akd utang piutang dan transaksi keuangan yang harus diperhatikan dengan seksama. Ayat ini menekankan pentingnya dokumentasi yang akurat dan jujur dalam urusan keuangan, yang juga merupakan prinsip dasar dalam akuntansi. Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk menulis akad secara rinci ketika terlibat dalam transaksi keuangan, terutama dalam hal utang piutang. Ini mencerminkan konsep transparansi dan akuntabilitas dalam akuntansi untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami dengan jelas hak dan kewajiban mereka. Dan pentingnya pencatatan ini menjadi prinsip fundamental dalam pembukuan dan pelaporan keuangan dalam akuntansi.

## **B. Perkembangan Akuntansi Syariah**

Perkembangan pemikiran akuntansi syariah telah mengalami proses panjang. Hingga saat ini model akuntansi konvensional masih digunakan dalam praktik perusahaan. Bersamaan itu pula telah muncul kembali upaya untuk membangun konsep dan teori akuntansi syariah. Pada awal-awal perkembangannya, beberapa artikel nasional dan internasional yang ditulis oleh para ahli akuntansi telah membahas dan membenarkan adanya akuntansi syariah, berdasarkan riset yang mereka lakukan, hingga dari karya-karya mereka banyak menginspirasi perkembangan riset akuntansi syariah saat ini. Diantara karya-karya awal tersebut antara lain:

- E.S.Hendrikson (1982), meskipun tidak menyinggung secara eksplisit tentang akuntansi syariah, ia hanya mengakui bahwa penggunaan angka Arab sangat banyak peranannya dalam perkembangan akuntansi.

- Robert Arnold Russel (1986), mengemukakan bahwa sebelum sistem pembukuan berpasangan dikenal oleh Pacioli, sudah ada sistem pembukuan berpasangan Arab yang lebih canggih yang merupakan dasar kemajuan bisnis di Eropa pada abad pertengahan.
- T. E. Gambling dan R. A. A. Karim (1986), ia mengemukakan bahwa teori *colonial model* jika ada masyarakat Islam maka otomatis ekonomi dan juga akuntansinya juga mesti Islam. Kemudian ia menyinggung bahwa dalam Islam dikenal zakat sebagai upaya menyelesaikan masalah sosial. Akuntansi Islam sangat menekankan pada aspek sosial bukan hanya kepentingan investor atau pemilik modal saja.
- Shaari Hamid, Russel Craig, dan Frank Clarke (1993), mengemukakan bahwa jika dilihat dari upaya untuk harmonisasi akuntansi maka akuntansi Islam akan lebih cepat menjadi standar internasional karena akuntansi Islam itu universal.
- Ahmed R. Belkaoui (1995), mengemukakan dalam merumuskan model akuntansi di berbagai negara dikenal berbagai aliran, antara lain adalah akuntansi Islam.
- D. R. Scott (1995), merupakan pelopor perumusan akuntansi berdasarkan pada aspek keadilan, kebenaran dan etika.
- Toshikabu Hayashi (1995), peneliti yang membahas tentang akuntansi kapitalis, konsep akuntansi Islam, perhitungan zakat, dan praktik bisnis di Arab Saudi.
- Sofyan Syafri Harahap (1991, 1992), melihat nilai-nilai Islam yang ada di dalam konsep akuntansi kapitalis. Kemudian pada tahun 1999 menulis buku akuntansi Islam. Pada tahun 2001 meluncurkan buku *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*.
- Iwan Triyuwono (1997), mulai berpikir tentang landasan filosofis akuntansi Islam. Kemudian percikan pemikirannya dibukukan dalam sebuah buku *Organisasi dan Akuntansi Islam*.
- M. Akhyar Adnan (1997), melakukan penelitian tentang akuntansi di bank Islam (BMI dan Berhad Malaysia).
- Hartanto Widodo, dkk. (1997), menggagas tentang panduan akuntansi Islam untuk lembaga keuangan Islam (BMT).
- Muhamad (1999) melakukan penelitian tentang akuntansi Islam dilihat dari aspek akuntansi sosial dan pertanggungjawaban dan pada tahun yang sama menerbitkan buku *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al Quran*. Pada tahun 2002 menulis buku tentang *Pengantar Akuntansi Islam*.

Akuntansi syariah tidak hanya ada di level teori dan diskusi akademik saja. Hingga saat ini, akuntansi syariah menjadi praktik di institusi keuangan syariah. Awalnya akuntansi syariah hanya diterapkan di sektor perbankan saja, namun sekarang akuntansi syariah diterapkan di sektor bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), serta di sektor non bank juga antara lain Asuransi syariah, BMT dan koperasi syariah.

### C. Sistem Keuangan Syariah

Sistem keuangan syariah adalah sebuah sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip dan hukum-hukum syariah. Hal utama yang membedakan sistem ini dari sistem keuangan konvensional adalah konsep bunga (*riba*) dan praktik-praktik lain yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Sistem keuangan syariah setidaknya harus memenuhi ketentuan berikut:

1) Larangan *Riba*

Larangan *riba* merupakan prinsip utama dalam sistem keuangan syariah. *Riba* merupakan konsep bunga atau tambahan yang dikenakan pada pinjaman uang. Dalam sistem keuangan syariah, penghasilan maupun pengeluaran terkait dengan bunga dilarang, dan semua aktivitas keuangan harus bebas dari unsur *riba*.

2) Larangan *Maysir* dan *Gharar*

Transaksi yang melibatkan *maysir* (spekulasi/perjudian) dan *gharar* (ketidakpastian dan ketidakjelasan) dilarang dalam sistem keuangan syariah. Dua unsur ini pasti berdampak merugikan pihak yang terlibat dalam transaksi.

3) Prinsip Kepatuhan Syariah

Aktivitas operasi dalam sistem keuangan syariah berdasarkan pada prinsip dan aturan syariah. Dalam hal ini sistem keuangan syariah harus memenuhi prinsip kepatuhan syariah. Semua produk dan layanan keuangan, termasuk pembiayaan, investasi, dan lain sebagainya harus bisa dipastikan tidak bertentangan dengan aturan syariah..

4) Pengawasan syariah

Untuk menjamin kesesuaian antara praktik aktivitas bisnis terhadap prinsip-prinsip syariah, maka diperlukan sebuah fungsi pengawasan. Pada lembaga yang menawarkan transaksi keuangan syariah disarankan memiliki lembaga pengawasan khusus yang bertugas untuk memantau

dan mengawasi aktivitas keuangan syariah. Lembaga ini yang dikenal dengan dewan pengawas syariah.

5) Prinsip Bagi Hasil

Sistem keuangan syariah mendorong praktik bisnis yang adil dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat. Sehingga sistem keuangan syariah mengenalkan konsep bagi hasil dalam transaksi bisnis. Kedua pihak yang bertransaksi bisnis harus adil dan mengedepankan konsep persaudaraan dalam bisnis dimana pihak yang memberikan modal dan pihak yang mengelola bisnis harus bisa berbagi keuntungan atau kerugian sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

6) Zakat dan Sedekah

Dalam hal tujuan usaha, sistem keuangan syariah memiliki kesamaan dengan sistem konvensional dalam hal mencari keuntungan. Lembaga keuangan syariah didorong untuk berinovasi dan memiliki kinerja yang terus meningkat agar bisa memaksimalkan keuntungan. Namun bedanya, sistem keuangan syariah tidak hanya fokus pada aspek komersial namun juga menekankan aspek social melalui zakat dan sedekah. Konsep zakat (sumbangan wajib dengan kriteria dan syarat tertentu) dan sedekah (sumbangan sukarela) sebagai bagian penting dari tanggung jawab sosial dan keuangan.

## D. Ruang Lingkup Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah merupakan praktik akuntansi yang diterapkan di lembaga keuangan yang menawarkan transaksi jasa keuangan syariah. Untuk di Indonesia sendiri, perkembangan praktik akuntansi syariah mendorong perlunya sebuah standar akuntansi khusus, sehingga IAI mengeluarkan PSAK 59 yang kemudian berkembang dan saat ini dikenal dengan PSAK Syariah 101 hingga 112. Sehingga, proses akuntansi transaksi keuangan syariah mengacu pada PSAK tersebut. Praktik keuangan dan akuntansi syariah diharapkan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang dijelaskan dalam PSAK syariah yang terdiri dari:

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah

- PSAK 59 : Akuntansi perbankan syariah
- PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- PSAK 102 : Akuntansi Murabahah
- PSAK 103 : Akuntansi Salam

- PSAK 104 : Akuntansi Istishna
- PSAK 105 : Akuntansi Mudharabah
- PSAK 106 : Akuntansi Musyarakah
- PSAK 107 : Akuntansi Ijarah
- PSAK 108 : Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
- PSAK 109 : Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
- PSAK 110 : Akuntansi Sukuk
- PSAK 111 : Akuntansi Wa'd
- PSAK 112 : Akuntansi Wakaf

Secara umum, ruang lingkup bahasan akuntansi syariah dalam PSAK mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi syariah. Sebagaimana akuntansi konvensional, akuntansi syariah sangat menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Penyajian informasi keuangan harus jelas dan benar untuk membantu proses pembuatan keputusan bagi pemangku kepentingan.

Pelaporan keuangan lembaga keuangan syariah tentunya juga berbeda dengan lembaga konvensional pada umumnya. Perbedaan produk keuangan, perbedaan prinsip dan operasi akan membedakan laporan keuangan yang harus disajikan. Selain itu, audit dalam konteks akuntansi syariah juga berbeda dengan audit pada umumnya. Dalam lembaga keuangan syariah, audit juga melibatkan pemeriksaan terhadap kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Akuntansi syariah tidak hanya dipraktekkan dalam industri keuangan yang berkepentingan menghasilkan profit saja. Akuntansi syariah juga diterapkan di lembaga non-profit seperti lembaga pengelola zakat dan wakaf. Ketentuan perlakuan akuntansi, pengakuan, pengukuran dan penyajian laporan juga sudah diatur di PSAK.

Ruang lingkup akuntansi syariah terus berkembang seiring dengan pertumbuhan praktik ekonomi Islam. Perkembangan di dunia praktik tentunya menjadi area dalam pendidikan, penelitian, dan pengembangan keilmuan akuntansi syariah. Sehingga, akuntansi syariah juga mencakup pengembangan pengetahuan melalui pendidikan dan penelitian. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan aplikasinya dalam konteks akuntansi akan terus berkembang.

## Soal Latihan

1. Bagaimana Islam memandang ilmu akuntansi?
2. Apakah akuntansi benar dijelaskan dalam Al Quran? Berikan penjelasan.
3. Jelaskan pemahaman tentang akuntansi syariah.
4. Jelaskan sistem keuangan syariah.
5. Jelaskan ruang lingkup akuntansi syariah.

# Bab 2

## KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

Bab ini membahas KDPPLKS sebagai kerangka dasar yang membahas tujuan kerangka dasar, asas transaksi syariah, karakteristik transaksi syariah, tujuan laporan keuangan, asumsi dasar serta karakteristik kualitatif laporan keuangan. Transaksi syariah yang dimaksud yaitu transaksi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Kerangka dasar bukan merupakan standar akuntansi keuangan sehingga tidak mendefinisikan masalah pengukuran dan pengungkapan tertentu.

## A. Perkembangan KDPPLKS

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK Syariah) merupakan konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah bagi para penggunanya. KDPPLKS ini berbeda dengan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) pada SAK umum. KKPK mengacu pada transaksi konvensional atau transaksi yang pada umumnya terjadi, sedangkan KDPPLKS memberikan paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah.

KDPPLKS ini pertama kali disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007 dan masih berlaku hingga saat ini. Kemudian Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI mengeluarkan surat No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 yang menyatakan bahwa seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI.

## B. Tujuan Kerangka Dasar

Kerangka Dasar menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pengguna yang berkepentingan. Kerangka ini berlaku bagi semua jenis transaksi syariah yang dilakukan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional yang menawarkan skema transaksi syariah, baik sektor public maupun sektor swasta. Namun, entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah tidak perlu menyiapkan laporan keuangan secara lengkap melainkan hanya perlu melaporkan transaksi syariah sesuai ketentuan standar akuntansi syariah dalam laporan keuangan konvensional. Kerangka dasar ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi:

1. Penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam melaksanakan tugasnya
2. Penyusun atau penyedia laporan keuangan jika dalam pelaksanaannya ditemukan masalah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah.
3. Auditor dalam memberikan opini apakah laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

4. Pengguna laporan keuangan lain dalam memahami laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku.

## C. Pengguna Laporan Keuangan

Pengguna informasi laporan keuangan mungkin memiliki beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan juga bersifat umum dan mungkin tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap penggunanya. Adapun pengguna laporan keuangan syariah antara lain:

1. Investor

Investor tentunya berkepentingan dengan hasil investasi yang mereka lakukan serta risiko yang ada pada investasi yang dilakukan. Investor dan pemegang saham tentunya berkepentingan untuk mengetahui informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk menilai kinerja manajemen.

2. Pemberi dana *qardh*

Pemberi dana *qardh* membutuhkan informasi keuangan yang memungkinkan mereka mengetahui ketepatan waktu pengembalian dana *qardh*.

3. Pemilik dana *syirkah* temporer

Pemilik dana *syirkah* temporer berkepentingan atas informasi keuangan yang memungkinkan mereka mengambil keputusan investasi yang aman dengan tingkat keuntungan yang kompetitif.

4. Pemilik dana titipan

Pemilik dana titipan berkepentingan terkait informasi yang memungkinkan mereka mengetahui apakah dana titipan dapat diambil setiap saat.

5. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf

Pembayar dan penerima dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf berkepentingan pada informasi terkait sumber dan penyaluran dana-dana tersebut.

6. Pengawas syariah

Pengawas syariah berkepentingan dengan informasi apakah aktivitas dan operasional bisnis entitas syariah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

## 7. Karyawan

Karyawan memiliki kepentingan terkait informasi stabilitas dan profitabilitas perusahaan untuk memastikan bahwa mereka akan mendapatkan imbal kerja yang sesuai dan kesempatan kerja yang baik.

## 8. Pemasok dan mitra usaha

Pemasok dan mitra berkepentingan terhadap informasi untuk melihat apakah perusahaan mampu menyelesaikan utang usaha sesuai dengan jatuh temponya. Mitra usaha juga berkepentingan untuk memastikan apakah mereka masih terus bekerja sama dengan entitas syariah.

## 9. Pelanggan

Pelanggan berkepentingan terhadap informasi keberlangsungan usaha entitas syariah.

## 10. Pemerintah


Pemerintah membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas syariah, sebagai data untuk menyusun statistika pendapatan nasional dan yang lainnya, serta dasar untuk menetapkan kebijakan pajak.

## 11. Masyarakat

Laporan keuangan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait trend dan perkembangan entitas syariah.

## D. Asas Transaksi Syariah

Asas transaksi syariah tergambar dalam bagan berikut:



### 1. Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*)

Prinsip persaudaraan ini pada dasarnya terkait dengan bagaimana harmonisasi kepentingan semua pihak didasarkan pada nilai dan

semangat saling tolong menolong. Transaksi syariah diharapkan mampu memberikan kebermanfaatn bersama. Dalam transaksi syariah dengan semangat *ukhuwah* berdasarkan prinsip *ta'aruf* (saling mengetahui), *tafahum* (saling memahami), *ta'awun* (saling tolong menolong), *takaful* (saling menjamin), dan *tahaluf* (saling bersinergi).

2. Prinsip keadilan (*'adalah*)

Prinsip ini menekankan untuk menempatkan suatu hanya pada haknya dan pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Dalam praktik muamalah, prinsip keadilan ini mencakup larangan unsur-unsur berikut:

- a. *Riba* (*Riba* merupakan unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya)
- b. *Maysir* (unsur judi dan spekulatif)
- c. *Gharar* (unsur ketidakjelasan dan manipulasi informasi)
- d. *Zhalim* (unsur yang menyebabkan kerugian)
- e. *Haram* (baik produk maupun aktivitas yang diharamkan)

Tidak boleh ada unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait.

3. Prinsip kemaslahatan (*maslahah*)

Prinsip ini mengarah pada kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan *ukhrawi*, material dan spiritual, serta individu maupun kolektif. Prinsip kemaslahatan ini harus memenuhi dua aspek, yaitu *halal* sebagai unsur kepatuhan syariah dan *thayyib* yang dapat membawa kebaikan. Transaksi syariah dianggap memberikan maslah jika memenuhi lima tujuan syariah (*maqasid syariah*) yang terdiri dari pemeliharaan terhadap akidah/iman, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan jiwa dan pemeliharaan harta.

4. Prinsip keseimbangan (*tawazun*)

Prinsip keseimbangan ini maksudnya transaksi syariah harus mampu menyeimbangkan beberapa aspek yaitu keseimbangan spiritual dan materi, aspek privat dan public, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan social, serta aspek pemanfaatan dan pelestarian.

5. Prinsip universalisme (*syumuliyah*)

Prinsip universalisme yaitu transaksi syariah dapat dilakukan oleh semua golongan, semua pihak berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan.

## E. Karakteristik Transaksi Syariah

Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun social. Transaksi syariah yang komersial dilakukan antara lain dapat berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang dan mendapat margin, serta menyediakan jasa dan memperoleh imbalan jasa. Transaksi syariah non komersial dilakukan ketika ada transaksi pemberian dana pinjaman atau talangan, penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Adapun prinsip-prinsip dan karakteristik transaksi syariah antara lain:

- 1) Akuntansi Syariah adalah jenis akuntansi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip dan karakteristik Akuntansi Syariah mencakup:
  - 2) Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah:
  - 3) Larangan *Riba* (Bunga)

Riba adalah larangan dalam Islam. Dalam akuntansi syariah, tidak diperbolehkan menghasilkan atau membayar bunga. Oleh karena itu, transaksi yang melibatkan bunga tidak diakui.
  - 4) Larangan *Maysir* (Perjudian)

Transaksi yang bersifat perjudian juga dilarang dalam Islam. Akuntansi syariah menghindari perjudian dalam semua bentuknya.
  - 5) Larangan Transaksi yang Mengandung *Gharar* (Ketidakpastian Berlebihan)

Akuntansi syariah menghindari transaksi yang mengandung ketidakpastian berlebihan atau gharar. Ini berarti transaksi harus jelas dan memiliki informasi yang cukup.
  - 6) Tidak mengandung unsur haram
  - 7) Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*)
  - 8) Transaksi dilakukan berdasarkan perjanjian yang jelas dan tidak diperbolehkan adanya dua transaksi bersamaan dalam satu akad.
  - 9) Tidak boleh ada unsur distorsi harga dan rekayasa permintaan
  - 10) Tidak ada unsur rekayasa permintaan karena unsur penimbunan (*ikhtikar*)
  - 11) Tidak ada unsur suap dan koalisi.

## F. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah informasi yang menyangkut posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang disajikan untuk para pengguna untuk pengambilan

keputusan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan perusahaan sebagai bentuk *stewardship* dan pertanggungjawaban kepada para pihak yang berkepentingan. Adapun tujuan laporan keuangan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha
- 2) Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah serta informasi tentang perolehan dan penggunaan
- 3) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggungjawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengelola dana dan menginvestasikan pada tingkat keuntungan yang baik.
- 4) Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi social entitas syariah, serta pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan wakaf.

## **G. Asumsi Dasar**

### **1. Dasar Akrual**

Laporan keuangan disajikan atas dasar akrual untuk mencapai tujuannya. Dasar akrual ini transaksi yang terjadi diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat kas dan setara kas diterima atau dibayarkan. Kemudian disajikan dalam laporan keuangan periode tersebut. Laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan dasar akrual memberikan informasi kepada pengguna tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan transaksi penerimaan dan pembayaran kas saja, tetapi juga memberikan informasi tentang proyeksi kas yang akan keluar akibat dari liabilitas yang diakui.

### **2. Kelangsungan Usaha**

Laporan keuangan disusun atas dasar asumsi *going concern* atau keberlangsungan usaha bahwa entitas syariah akan terus melanjutkan usaha di masa depan. Entitas syariah dalam menjalankan operasi bisnisnya tidak berniat untuk melikuidasi, mengurangi skala usaha atau bahkan menghentikan usahanya.

## H. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam membuat laporan keuangan agar informasi keuangan berguna bagi pengguna. Karakteristik kualitatif ini terdiri dari empat hal antara lain dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.

1. *Understandability* – mudah dipahami

Kemudahan dipahami oleh pengguna merupakan kualitas penting dari informasi laporan keuangan. Dengan asumsi bahwa pengguna memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk memahami aktivitas bisnis, ekonomi, dan akuntansi.

2. *Relevance* - relevan

Laporan keuangan berisi informasi peristiwa masa lalu yang dapat digunakan untuk mengevaluasi peristiwa dan transaksi bisnis masa lalu serta berisi informasi peristiwa masa kini yang informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar memprediksi masa depan. Laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika laporan keuangan mampu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

3. *Reliability* – keandalan

Laporan keuangan harus andal maksudnya informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan bebas dari informasi yang menyesatkan. Karakteristik ini akan terpenuhi jika laporan keuangan dibuat berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku. Informasi dalam laporan keuangan juga andal dan dapat dipercaya ketika disajikan secara jujur dan tidak ada salah saji material.

4. *Comparability* – dapat dibandingkan

Laporan keuangan juga harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan lain maupun industri sejenis. Untuk dapat dibandingkan dengan perusahaan lain maka sistem, pedoman, dan kebijakan sebagai dasar praktik akuntansi yang digunakan harus sama. Laporan keuangan harus mengikuti standar akuntansi agar mudah diperbandingkan. Selain dapat diperbandingkan dengan perusahaan lain, laporan keuangan juga harus dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya. Sehingga laporan keuangan yang disajikan harus mencakup minimal dua periode laporan.

## Soal Latihan

1. Apakah tujuan dari KDPPLKS?
2. Apa saja yang diatur dalam KDPPLKS?
3. Jelaskan lima asas/prinsip akuntansi syariah.
4. Jelaskan karakteristik transaksi syariah.
5. Jelaskan empat karakteristik kualitatif laporan keuangan.



# Bab 3

## PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

Penyajian laporan keuangan syariah didasarkan pada PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI pada Juni 2007. PSAK ini menggantikan PSAK 59 yang telah dikeluarkan dan berlaku sebelumnya. Laporan keuangan merupakan penyajian yang terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas syariah. Pada bagian ini dibahas tentang tujuan laporan keuangan, komponen laporan keuangan syariah dan contoh laporan keuangan syariah.

## A. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka laporan keuangan hendaknya menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dana syirkah temporer, ekuitas, pendapatan dan beban, arus kas, kontribusi dan distribusi kepada pemilik modal, dana zakat dan dana kebajikan.

## B. Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi:

- 1) Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial:
  - a) laporan posisi keuangan;
  - b) laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
  - c) laporan arus kas; dan
  - d) laporan perubahan ekuitas.
- 2) komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial:
  - a) laporan sumber dan penyaluran dana zakat; dan
  - b) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
- 3) komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut (catatan atas laporan keuangan).

Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dana syirkah temporer, dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan perubahan dalam berbagai unsur laporan posisi keuangan.

Berikut ini adalah definisi terkait komponen posisi keuangan entitas syariah:

- 1) Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah.
- 2) Liabilitas merupakan utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus

keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi.

- 3) Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya di mana entitas syariah ini mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.
- 4) Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua liabilitas dan dana syirkah temporer.

Dana syirkah temporer merupakan akun khusus yang ada dalam transaksi keuangan syariah. Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima oleh entitas syariah dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan; sedangkan dalam hal dana syirkah temporer berkurang disebabkan kerugian normal yang bukan akibat dari unsur kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, entitas syariah tidak berkewajiban mengembalikan atau menutup kerugian atau kekurangan dana tersebut. Contoh dari dana syirkah temporer adalah penerimaan dana dari investasi mudharabah *muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, *musyarakah*, dan akun lain yang sejenis.

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena entitas syariah tidak berkewajiban, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi entitas syariah. Di sisi lain, dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo.

### **C. Contoh Laporan Keuangan Syariah**

Berikut ini contoh laporan keuangan bank syariah yang terdiri dari:

- 1) Laporan posisi keuangan
- 2) Laporan Laba rugi dan pendapatan komprehensif lain
- 3) Laporan perubahan ekuitas
- 4) Laporan Arus kas
- 5) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil
- 6) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat
- 7) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

**BANK SYARIAH XYZ**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**Per 31 Desember 20XA**

<b>ASET</b>	<b>LIABILITAS</b>
Kas	Liabilitas segera
Penempatan pada Bank Indonesia	Bagi hasil yang belum dibagikan
Penempatan pada bank lain	Simpanan
Investasi pada surat berharga	Simpanan bank lain
Piutang:	Utang:
Murabahah	Salam
Istishna'	Istishna'
Ijarah	Liabilitas pada bank lain
Pembiayaan:	Pembiayaan yang diterima
Mudharabah	Utang pajak
Musyarakah	Pinjaman yang diterima
Tagihan akseptasi	Pinjaman subordinasi
Persediaan	<b>Jumlah Liabilitas</b>
Aset Ijarah	<b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>
Aset Istishna' dalam penyelesaian	Dana syirkah temporer dari bukan bank:
Piutang Salam	Tabungan mudharabah
Investasi pada entitas lain	Deposito mudharabah
Aset Tetap	Dana syirkah temporer dari bank:
	Tabungan mudharabah
	Deposito mudharabah
	Musyarakah
	<b>Jumlah Dana Syirkah Temporer</b>
	<b>EKUITAS</b>
	Ekuitas pemilik entitas induk
	Modal disetor
	Tambahannya modal disetor
	Penghasilan komprehensif lain
	Saldo laba
	Kepentingan non pengendali
	<b>Jumlah Ekuitas</b>
<b>Jumlah aset</b>	<b>Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer, Ekuitas</b>

**BANK SYARIAH XYZ**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
**Periode 1 Januari 20XA sampai 31 Desember 20XA**

**PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB**

Pendapatan dari jual beli  
    Pendapatan margin murabahah  
    Pendapatan neto salam parallel  
    Pendapatan neto istishna' parallel  
Pendapatan dari sewa  
    Pendapatan neto ijarah  
Pendapatan dari bagi hasil:  
    Pendapatan mudharabah  
    Pendapatan musyarakah  
Pendapatan utama usaha lain  
Jumlah  
Hak pihak ketiga atas bagi hasil  
Hak bagi hasil milik bank

**PENDAPATAN USAHA LAIN**

Pendapatan imbalan jasa perbankan  
Pendapatan imbalan investasi terikat  
Jumlah

**BEBAN USAHA**

Beban kepegawaian  
Beban administrasi  
Beban penyusutan dan amortisasi  
Beban usaha lain  
Jumlah

**LABA USAHA**

**PENDAPATAN DAN BEBAN NON USAHA**

Penghasilan nonusaha  
Beban nonusaha  
Jumlah

**LABA SEBELUM PAJAK**

Beban pajak penghasilan

**BANK SYARIAH XYZ**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
**Periode 1 Januari 20XA sampai 31 Desember 20XA**  
**(Lanjutan)**

**LABA NETO**

Laba neto yang dapat diatribusikan kepada:

- Pemilik entitas induk
- Kepentingan nonpengendali

**PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

**Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi**

- Surplus revaluasi
- Pengukuran kembali atas program imbalan pasti
- Pajak penghasilan terkait

**Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi**

- Selisih kurs penjabaran laporan keuangan
- Penyesuaian nilai wajar aset keuangan
- Penyesuaian nilai wajar sukuk
- Keuntungan atau kerugian selisih kurs
- Pajak penghasilan terkait

Jumlah

**TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF**

Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:

- Pemilik entitas induk
- Kepentingan nonpengendali

**BANK SYARIAH XYZ**  
**LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL**  
**Periode 1 Januari 20XA sampai 31 Desember 20XA**

**PENDAPATAN USAHA UTAMA PENGURANG**

Pendapatan periode berjalan kas atau setara kasnya belum diterima:

Pendapatan margin Murabahah

Pendapatan istishna'

Hak bagi hasil:

Pembiayaan mudharabah

Pembiayaan musyarakah

Pendapatan sewa

Jumlah

**PENAMBAH**

Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan:

Penerimaan pelunasan piutang:

Margin murabahah

Istishna'

Pendapatan sewa

Penerimaan piutang bagi hasil:

    Pembiayaan mudharabah

    Pembiayaan musyarakah

Jumlah

**PENDAPATAN TERSEDIA UNTUK BAGI HASIL**

Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah

Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana

    Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan

    Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan

**BANK SYARIAH XYZ**  
**LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT**  
Periode berakhir 31 Desember 20XA

**SUMBER DANA ZAKAT**

Zakat darai internal bank syariah  
Zakat darai eksternal bank syariah  
Jumlah

**PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT**

**KENAIKAN**

**SALDO AWAL**

**SALDO AKHIR**

**BANK SYARIAH XYZ**  
**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN**  
Periode berakhir 31 Desember 20XA

**SUMBER DANA KEBAJIKAN**

Infak dari bank syariah  
Sedekah  
Hasil pengelolaan wakaf  
Pengembalian dana kebajikan produktif  
Denda  
Penerimaan nonhalal  
Jumlah

**PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN**

Dana kebajikan produktif  
Sumbangan  
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum  
Jumlah

**KENAIKAN**

**SALDO AWAL**

**SALDO AKHIR**

## Soal Latihan

1. Jelaskan tujuan laporan keuangan
2. Jelaskan tentang dana syirkah temporer.
3. Sebutkan perbedaan komponen posisi keuangan lembaga konvensional dengan lembaga keuangan syariah.
4. Sebutkan perbedaan laporan keuangan konvensional dengan laporan keuangan lembaga keuangan syariah.
5. Apakah bank syariah diperbolehkan mengenakan denda? Jelaskan.



# Bab 4

## AKUNTANSI MUDHARABAH

Dalam bab ini akan dibahas mengenai salah satu akad dalam keuangan syariah yaitu akad mudharabah. Akad ini merupakan salah satu bentuk investasi yang memiliki risiko yang tinggi karena akad ini berbasiskan bagi hasil. Dalam konsep bagi hasil, ada pemisahan fungsi yang jelas antara pemilik modal dengan pengguna modal. Jika terjadi kerugian maka pengguna dana, atau yang dikenal dengan mudharib, harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita jika kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian mudharib. Jika kerugian yang diderita disebut disebabkan oleh aktivitas ekonomi secara normal maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal atau dikenal dengan istilah shohibul maal. Dengan demikian, pencatatan akuntansi

mudharabah harus mampu menghilangkan kemungkinan terjadinya *moral hazard* atau asimetrik informasi.

## A. Pengertian Akad Mudharabah

Secara tata bahasa, *mudharabah* berasal dari kata Bahasa arab *dharb*, yang berarti “bepergian” atau “berjalan”. Dalam Al-Qur’an tidak secara langsung terdapat kata “*mudharabah*” itu, namun terdapat kata dasar *mudharabah* yang ditulis dengan *dha-ra-ba* sebanyak lima puluh delapan kali di dalam Al-Qur’an. Kata *mudharabah* juga disebut dengan istilah *qiradh/muqaradhah*.

Empat mazhab dalam Islam juga menjelaskan istilah *mudharabah* yang sangat populer di dalam *fiqh muamalah* atau aturan-aturan syariah yang mengatur hubungan antar manusia, termasuk aktivitas ekonomi. Menurut Mazhab Syafi’i, *mudharabah* merupakan kerjasama pemilik modal yang menyerahkan sejumlah dana kepada pengelola modal untuk dijalankan menjadi sebuah usaha yang keuntungannya menjadi milik bersama kedua belah pihak. Mazhab Hanafi menjelaskan *mudharabah* sebagai suatu bentuk perjanjian dalam sebuah kerjasama untuk mendapatkan keuntungan dengan penyertaan modal dari salah satu pihak dan penyertaan pengelolaan usaha dari pihak lainnya.

Mazhab Maliki menggambarkan *mudharabah* sebagai proses kerjasama dengan penyerahan modal secara dimuka oleh pemilik modal kepada pihak yang akan mengelola bisnis dengan modal tersebut, sudah ditentukan besarnya uangnya oleh pengelola, dan disertai dengan perjanjian sebagian imbalan dari keuntungan bisnis tersebut. Dan mazhab yang keempat, yaitu Mazham Hambali, menyatakan bahwa *mudharabah* adalah penyerahan barang atau yang serupa dengannya dengan jumlah yang jelas kepada pihak yang akan mengelola aset tersebut dan mendatangkan profit yang sebagian keuntungannya akan menjadi hak pemilik aset tersebut.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya bernomor 07/DSN-MUI/IV/2000 mendefinisikan akad mudharabah sebagai sebuah akad kerjasama yang melibatkan dua pihak dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik seluruh modal (*shahib al-mal*) dan pihak kedua sebagai pengguna atau pengelola modal (*mudharib*) tersebut, dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan modal tersebut dibagi di antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan yang sudah dituangkan dalam kontrak. PSAK 105 tentang akuntansi Mudharabah menjelaskan bahwa mudharabah

adalah kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana dengan keuntungan dibagi antara kesepakatan sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pengelola dana selama bukan akibat kelalaian pengelola dana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan yang dimaksud dengan akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

*“akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul maal, Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (‘amil, mudharib, Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.”*

Akad *mudharabah* merupakan sebuah kontrak investasi yang disalurkan oleh lembaga pemberi modal kepada pengelola modal untuk usaha yang produktif. Sebagai bagian dari kontrak investasi dalam keuangan syariah, pelaksanaan akad *mudharabah* berlandaskan asas kepercayaan yang kuat. Kepercayaan yang diberikan oleh pemilik uang dalam bentuk modal kepada pengelola dana adalah elemen terpenting dalam upaya kesuksesan akad ini. Asas kepercayaan inilah juga yang pada akhirnya akan membentuk prinsip pelaporan keuangan yang akuntabel dan berintegritas yang menjadi landasan dalam pembagian keuntungan atau kerugian yang terjadi dalam praktiknya.


Prinsip pelaporan keuangan yang akuntabel dan berintegritas ini merupakan kunci dalam menjaga pelaksanaan akad *mudharabah* dari perubahan sosial atau perkembangan jaman yang mungkin mendorong berubahnya sistem transaksi ekonomi Masyarakat dari jaman ke jaman. Kondisi jaman yang mendorong berubahnya karakter para pelaku ekonomi adalah sesuatu yang harus di mitigasi oleh pelaporan keuangan yang baik dalam akad *mudharabah* ini. Esensi dari pelaksanaan akad *mudharabah* yang sesuai dengan aturan syariah adalah untuk menghindari para pelaku ekonomi dari sistem bunga yang dikategorikan sebagai bagian dari *riba* yang diharamkan oleh ulama.

Salah satu akibat dari praktik menghindari *riba* adalah adanya risiko yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak ketika mereka mengharapkan timbulnya keuntungan dari transaksi yang mereka lakukan. Risiko muncul

dalam transaksi ini, baik ketika mereka berupaya menghindari *riba* maupun ketika mereka melandaskan asas kepercayaan dalam kontrak ini. Asas kepercayaan itulah yang akan melandasi proses penyaluran pembiayaan dari pemilik modal yang kurang memahami bisnis kepada pelaku ekonomi yang ahli di bidang bisnis tersebut namun memiliki keterbatasan atau ketiadaan modal.

Akad ini memiliki karakter khusus yang membuatnya berbeda dengan akad-akad lainnya. Karakter khusus *mudharabah* adalah akad ini mampu memberikan motivasi kepada pihak pengelola untuk bekerja seoptimal mungkin agar dapat meraih profit yang optimal juga. Pencapaian profit yang optimal adalah tujuan utama bagi pengelola modal sehingga dia mendapatkan manfaat yang besar dan terbebas dari risiko penggantian kerugian dana investasi. Karakteristik ini yang membuat *Mudharabah* berbeda dengan akad lainnya seperti *Qardh* (pinjaman) dan *Ijarah* (upah) yang tidak membebani peminjam (bukan sebagai pengelola modal) atau penerima upah berapapun keuntungan yang didapat dari usaha tersebut.

Karakter lainnya dalam akad *mudharabah* ini adalah kesetaraan antara pemilik modal dengan pengelola. Kedua belah pihak sama-sama memiliki resiko yang pada akhirnya mendorong kedua belah pihak untuk sama-sama bertanggung jawab meraih hasil yang optimal dalam pelaksanaan akad ini. Dalam akad ini, pemilik modal bukan berarti memiliki posisi yang lebih tinggi dari pengelola modal. Kedua belah pihak memiliki posisi yang setara, dan inilah hikmah dari keadilan dalam ekonomi dan keuangan Islam.



Berdasarkan gambar di atas, ada beberapa langkah dalam pelaksanaan akad *mudharabah* pada umumnya. Hal pertama yang perlu dilakukan dalam

pelaksanaan akad *mudharabah* ini tentunya membangun kesepakatan kerjasama yang kemudian dituangkan dalam kontrak yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pada tahapan ini, secara umum kedua belah pihak perlu mencapai kesepakatan mengenai besaran modal yang diinvestasikan dan peranan masing-masing pihak dalam bisnis tersebut, hak dan kewajiban kedua belah pihak, dan bagaimana kedua belah pihak mengakhiri kerjasama tersebut di masa mendatang. Dalam perspektif hukum syariah, pada tahapan ini dilakukannya *ijab* dan *qabul* yang dapat diartikan sebagai diterimanya kesepakatan tersebut oleh kedua belah pihak.

Pada tahapan berikutnya adalah pelaksanaan bisnis itu sendiri dimana kedua belah pihak sudah memberikan porsi kewajibannya masing-masing. Pihak pemilik modal sudah menyertakan 100% dari kebutuhan modal untuk bisnis tersebut, dan pihak pengelola modal sudah menjalankan bisnis tersebut dengan menggunakan skill dan pengetahuan yang dia miliki. Pelaksanaan bisnis tersebut harus didasari sikap profesionalisme, integritas, transparansi, dan akuntabilitas demi menjaga asas saling kepercayaan di kedua belah pihak. Tahapan terakhir adalah bagi hasil dari keuntungan atau profit yang diperoleh dari bisnis yang dijalankan tersebut. Pembagian keuntungan tersebut sesuai dengan *nisbah* atau bagian keuntungan yang sudah disepakati sebelumnya ketika kedua belah pihak membuat perjanjian kerjasama *mudharabah*.

## **B. Dasar Hukum Akad Mudharabah**

Menurut sebagian besar ulama, pelaksanaan akad *mudharabah* secara umum adalah diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariah, yaitu Al-Qur'an, Hadist Nabi Muhammad SAW, *ijma'*, dan *qiyas*. Setelah memenuhi ketentuan syariah tersebut, umumnya di setiap negara, otoritas terkait akan mengeluarkan turunan aturannya sebagai dasar pelaksanaan akad *mudharabah* tersebut. Di Indonesia, aturan pelaksanaannya dikeluarkan DSN-MUI (Fatwa No 07/DSN-MUI/IV/2000) yang kemudian diperkuat turunannya oleh Peraturan Bank Indonesia, dan kemudian oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalil Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum akad *mudharabah* diantaranya, yaitu:

“...dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (QS: Al-Muzammil:20)

“...maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhanmu...” (QS. Al-Baqarah: 283)

“...Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sukarela di antaramu...” (QS. An-Nisa:29)

Selain dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur’an, juga ada dasar hukum akad *mudharabah* yang berasal dari Hadist Nabi Muhammad SAW, diantaranya yaitu:

”Nabi bersabda, ada tiga hal yang didalamnya mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *mudharadah* (*mudharabah*) dan mencampur gandum untuk dijual” (HR.Ibnu Majah dari Shuhaib)

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

Selain itu, terdapat juga kaidah fikih yang menjadi dasar akad *mudharabah* yang berbunyi “...Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkannya...”. Kaidah ini fikih ini dimaknai sebagai sebuah penjelasan bahwa asal hukum aktivitas yang berhubungan pada aspek *muamalah* pada dasarnya adalah diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang jelas melarang praktik muamalah tersebut. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan *muamalah* diperkenankan membuat perjanjian yang disepakati kedua belah pihak, jika terdapat dalil yang melarang maka perjanjian itu dianggap rusak atau tidak valid dari perspektif syariah.


### **C. Jenis Akad Mudharabah**

Menurut PSAK 105 tentang akad *mudharabah*, ada tiga jenis akad *mudharabah* yang umum dipraktikan dalam dunia usaha. Ketiga jenis itu adalah *Mudharabah Mutlaqah*, *Mudharabah Muqayyadah*, dan *Mudharabah Musytarakah*.




## 1. Mudharabah mutlaqoh

Pada skema *mudharabah mutlaqoh* ini, pemilik modal memberikan kebebasan penuh kepada pengelola modal untuk mengelola dana investasinya, seperti misalkan kebebasan dalam memilih jenis usaha yang akan dilakukan oleh pengelola dana. Mudharabah ini disebut juga sebagai mudharabah (investasi) tidak terikat. Akad ini pada umumnya sering digunakan oleh lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, untuk menghimpun dana.




## 2. Mudharabah Muuqayyadah

*Mudharabah Muuqayyadah* adalah sebuah jenis *mudharabah* yang mengacu pada bentuk kerja sama antara dua pihak, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak pengelola atau pekerja (*mudharib*), dimana *shahibul maal* memberikan batasan kepada *mudharib* mengenai tempat, cara, batasan risiko, dan atau objek investasi. *Mudharabah* ini memiliki karakteristik yang lebih terbatas dan fokus dibandingkan *mudharabah mutlaqoh*.



### 3. Mudharabah Musytarakah

Akad ini merupakan akad *mudharabah* yang membolehkan pengelola dana untuk ikut serta menyertakan modalnya ke dalam bisnis atau investasi yang akan dijalankan. Untuk memfasilitasi pelaksanaan akad ini, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No. 50/DSN-MUI/III/2006 yang menjelaskan ketentuan pelaksanaan akad ini pada produk penghimpunan dan penyaluran dana, khususnya di sektor industri keuangan syariah. Akad ini merupakan perpaduan dari akad *mudharabah* dan akad *musytarakah*. *Mudharib* selaku pengelola modal juga ikut menyertakan modal bersama *shahibul maal* dan memperoleh bagian keuntungan yang timbul akibat penyertaan modal tersebut. Pembagian keuntungan sebagai investor dibagi bersama *shahibul maal* berdasarkan porsi modal yang disertakan. Pada posisi ini, pengelola modal mendapat dua kali porsi pembagian keuntungan, yaitu sebagai pengelola modal dan juga sebagai investor bersama *shahibul maal*. Praktik semacam ini banyak dipraktikkan pada lembaga keuangan asuransi syariah.



## D. Ketentuan Akad Mudharabah

### 1. Rukun Mudharabah

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi agar pelaksanaan akad *mudharabah* ini dianggap sah dalam kacamata syariah Islam. Rukun tersebut adalah:

- a) Terdapat pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) sebagai dua belah pihak yang akan melakukan kerjasama.

Persyaratan yang berkenaan dengan adanya pihak yang bekerjasama adalah keduanya disyaratkan sudah memenuhi kemampuan untuk bertindak atasnama hukum, yang disebut dengan *mukallaf*, untuk membuat perjanjian. Jika salah satu pihak dianggap tidak memiliki cakap hukum, maka perjanjian tersebut dianggap “rusak” dan tidak dapat dilanjutkan.

- b) Modal (*ra'sul maal*)

Menurut sebagian besar ulama, modal dalam akad *mudharabah* tidak boleh berbentuk barang karena sifat dan harganya yang mudah berubah sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi hasil keuntungan karena tidak dapat dipastikan nilai asetnya. Ibnu Rusyd juga menyatakan bahwa tidak membolehkan penyertaan modal dalam bentuk barang karena sifatnya yang sulit ditaksir dan dapat terdapat ketidakjelasan dalam nilai sehingga dapat memicu perselisihan di antara kedua belah pihak. Namun, sebagian ulama lainnya, yang mengambil pendapat Imam Malik, membolehkan modal dalam *mudharabah* dalam barang atau inventori, dan tidak selalu dalam bentuk uang.

Ada beberapa ketentuan mengenai modal yang dapat diinvestasikan dengan menggunakan akad *mudharabah* saat ini berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu:

- 1) Modal harus berupa alat tukar (uang)
  - 2) Modal harus dapat diketahui sehingga mudah untuk diukur
  - 3) Modal harus dalam bentuk tunai
  - 4) Modal harus dapat dipindahkan/diserahkan dari pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola modal (*mudharib*)
- c) Usaha yang dijalankan (*al-'amal*);
- d) Keuntungan (*ribh*); dan
- e) Pernyataan ijab dan kabul (*sighat akad*)

Mengacu kepada “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad *mudharabah*, yaitu:

- a) pemilik modal wajib (*shahibul maal*) menyerahkan modal kepada pengelola modal (*mudharib*) untuk melakukan kerjasama dalam bisnis yang disepakati kedua belah pihak

- b) Pengelola modal menjalankan bisnis dalam bidang yang telah disepakati
- c) kesepakatan mengenai bidang bisnis yang akan dijalankan ditetapkan di awal dalam akad antara kedua belah pihak. Jika bisnis tersebut mengalami kerugian, maka baik pemilik modal atau pengelola modal tidak berhak mendapatkan keuntungan atau imbalan.

KHES juga mengatur mengenai tidak diperbolehkannya *mudharib* ikut serta menanam modal dalam bisnis tersebut kecuali jika sudah mendapatkan izin dari *shahibul maal* dan hal tersebut juga sudah menjadi adat kebiasaan di kalangan pelaku bisnis. Dalam akad *mudharabah*, *shahibul maal* diperkenankan memberi syarat-syarat tertentu dengan tujuan semakin efektif dan efisiennya modal yang sudah dikeluarkan. Efektif yang dimaksud dalam *mudharabah* adalah tercapainya tujuan dari pelaksanaan akad ini, yaitu menghasilkan keuntungan. Sedangkan efisien yang dimaksud adalah modal yang dikeluarkan dapat menghasilkan keuntungan yang seoptimal mungkin.

Jika di dalam akad *mudharabah* tersebut pemilik modal memberikan beberapa syarat, hal tersebut harus diartikan sebagai partisipasi pemilik modal untuk secara tidak langsung ikut serta memikirkan bisnis yang akan dijalankan. Selain itu, hal itu juga dapat diartikan sebagai usaha pemilik modal untuk mengontrol bisnis secara tidak langsung dan juga sebagai dorongan untuk memberikan semangat kepada pengelola modal.

## 2. Jangka Waktu Akad Mudharabah

Jangka waktu akad *mudharabah* tidak ada batasan maksimal, baik dari landasan syariah maupun hukum positif. Jangka waktu akad ini tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak untuk menentukan berapa lama mereka akan bekerjasama. Menurut Fatwa No 7 Tahun 2000, akad ini boleh dibatasi untuk periode tertentu. Akan tetapi, kontrak ini tidak dibolehkan untuk dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum jelas apakah akan terjadi atau tidak. Selain karena kesepakatan yang sudah ditentukan di awal perjanjian, akad *mudharabah* dapat berakhir jika salah satu pihak mengundurkan diri, meninggal dunia, hilang akal, tidak amanah, atau modal yang diinvestasikan sudah habis.

## E. Metode Penghitungan Akad Mudharabah

Konsep pembagian keuntungan pada akad *mudharabah* secara ideal adalah dengan menggunakan metode pembagian keuntungan dan kerugian, atau yang dikenal dengan istilah *profit and loss sharing*. Akan tetapi, dalam pelaksanaan akad ini di masa kontemporer, metode yang dilakukan adalah metode pembagian keuntungan (*profit sharing*) karena untuk menghindari *moral hazzard* dari kedua belah pihak. Konsep bagi hasil ini mulai dikenal sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan pengelola modal wajib mengembalikan modal setelah periode tertentu yang disertai dengan sejumlah imbalan atau bagi hasil.

Pemberian bagi hasil atau keuntungan dari bisnis tersebut harus berdasarkan *nisbah* atau proporsi yang sudah disepakati di awal kerjasama. Pembagian keuntungan sesuai *nisbah* merupakan salah satu rukun dalam akad *mudharabah* yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak. Penentuan *nisbah* dibolehkan ditentukan berdasarkan proyeksi pendapatan dari bisnis yang akan dijalankan dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Akan tetapi, realisasi pembagian keuntungan harus berdasarkan realisasi pendapatan yang didapat oleh aktivitas bisnis tersebut. Tidak diperbolehkan bagi kedua belah pihak untuk melakukan bagi hasil berdasarkan proyeksi pendapatan yang telah dibuat sebelumnya ketika membuat *nisbah*. Di dalam perjanjian akad, kedua belah pihak hanya diperbolehkan menyepakati *nisbah* bagi hasilnya, bukan nilai nominal bagi hasil yang akan dibagikan.

### CONTOH 1. Perhitungan Bagi Hasil

Pendapatan	Rp 5.000.000
Beban Pokok	Rp (3.000.000)
<b>Laba Kotor</b>	<b>Rp 2.000.000</b>
Beban Lainnya	Rp (1.000.000)
<b>Laba Bersih</b>	<b>Rp 1.000.000</b>

Untuk menghindari *moral hazzard* dan menjaga akuntabilitas dan transparansi, kedua belah pihak harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang akan diakui dalam penghitungan pendapatan. Kesepakatan ini akan menjadi

dasar penghitungan bagi hasil. Ada dua metode yang dapat digunakan dalam pembagian bagi hasil dalam akad *mudharabah*, yaitu dengan pembagian berdasarkan realisasi laba kotor dan pembagian berdasarkan realisasi laba bersih. Penggunaan kedua metode ini harus sesuai kesepakatan kedua belah pihak. *Nisbah* yang disepakati umumnya berbeda antara keduanya. Misalkan, jika menggunakan metode pembagian berdasarkan laba kotor (*revenue sharing*), *nisbah* kedua belah pihak adalah 25:75 dimana 25% dari pendapatan adalah bagian dari pemilik modal dan 75% merupakan bagian pengelola bisnis. Kemudian jika menggunakan metode pembagian berdasarkan laba bersih, *nisbah* yang digunakan adalah 40:60 dimana 40% laba bersih akan diakui sebagai bagian pemilik modal dan 60% merupakan bagian pengelola bisnis.

Sebagai contoh, disepakati pada awal perjanjian jika keuntungan yang dibagikan adalah dengan *nisbah* 25:75, yaitu 25% laba kotor akan diakui sebagai bagian pemilik modal dan 75% merupakan bagian pengelola bisnis. Maka alokasi bagi hasil dengan laba kotor senilai Rp 2.000.000 akan diberikan sebagai berikut:

**CONTOH 2.** Perhitungan Bagi Hasil dengan Metode Laba Kotor

Para Pihak	Nisbah	Alokasi Bagi Hasil
Pemilik Modal	25%	Rp 500.000
Pengelola bisnis	75%	Rp 1.500.000

Contoh pembagian menggunakan metode laba bersih sebesar Rp 1.000.000 dengan nisbah 40:60 adalah sebagai berikut:

**CONTOH 3.** Perhitungan Bagi Hasil Dengan Metode Laba Bersih

Para Pihak	Nisbah	Alokasi Bagi Hasil
Pemilik Modal	40%	Rp 400.000
Pengelola bisnis	60%	Rp 600.000

**F. Perlakuan Akuntansi Mudharabah**

Ada beberapa hal yang menjadi poin penting dalam praktik akuntansi *mudharabah* baik bagi pemilik modal maupun pengelola berdasarkan PSAK 105. Dalam praktik di lembaga keuangan syariah, misalnya bank syariah,

maka bank syariah bertindak sebagai pemilik modal. PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah mengatur pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan.

## 1. Pengakuan dan Pengukuran

- a) Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), maka dana yang diterima disajikan sebagai dana *syirkah* temporer.
- b) Modal yang dikeluarkan oleh pemilik modal (*shahibul maal*) diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat penyerahan kas atau penyerahan aset non-kas kepada *mudharib*.
- c) Pengukuran investasi *mudharabah*:
  - a. Investasi dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan
  - b. Investasi dalam bentuk non-kas dinilai sebesar nilai wajar pada saat penyerahan. Nilai wajar tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak pada saat penyerahan aset.
- d) Jika nilai modal *mudharabah* mengalami penurunan sebelum bisnis dimulai karena disebabkan kerusakan, hilang, atau faktor lainnya yang bukan kelalaian *mudharib*, maka penurunan tersebut diakui sebagai kerugian yang mengurangi nilai modal *mudharabah*.
- e) Jika penurunan nilai tersebut terjadi setelah dimulainya bisnis tersebut dan bukan karena kesalahan *mudharib*, maka kerugian tersebut diperhitungkan ketika penghitungan bagi hasil.
- f) Investasi *mudharabah* akan dialihkan sebagai piutang apabila akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana.
- g) Dalam praktik mudharabah bisa saja terjadi kelalaian *mudharib*, antara lain:
  - Terdapatnya persyaratan yang ditentukan di dalam akad tetapi tidak terpenuhi,
  - Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) dan atau yang telah ditentukan dan disepakati dalam akad,
  - Hasil keputusan dari institusi yang berwenang yang memutuskan *mudharib* bersalah secara hukum.
- h) Investasi *mudharabah* yang melebihi satu periode, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati.

- i) Pengakuan penghasilan didasarkan pada realisasi penghasilan dalam laporan laba/rugi bukan dari proyeksi/estimasi laba/rugi.
- j) Kerugian atas usaha dari investasi *mudharabah* yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad berakhir, selisih antara investasi *mudharabah* (setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian investasi) dan pengembalian investasi *mudharabah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
- k) Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan *mudharib* dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.
- l) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

## 2. Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

- 1) Investasi *mudharabah* disajikan di laporan posisi kekayaan (neraca) sebesar nilai tercatat.
- 2) Pendapatan Bagi Hasil *mudharabah* di sajikan di Laporan Laba Rugi dalam kelompok pendapatan pengelolaan dana.
- 3) Institusi pemilik dana, perlu mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada:
  - Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya;
  - Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan;

## 3. Akuntansi Transaksi Mudharabah

### Contoh. Kasus Pencatatan Akuntansi untuk Pemilik Modal

Pada tanggal 1 Agustus 2022 Bank Merdeka Syariah menyetujui pemberian fasilitas *mudharabah muthlaqah* ke Ibu Afiya sebagai pemilik usaha konveksi Kain Bunga dengan kesepakatan sebagai berikut:

Plafon	: Rp 100.000.000
Objek bagi hasil	: Pendapatan (gross profit)
Nisbah	: 60% Kain Bunga, 40% BMS
Jangka waktu	: 12 bulan (Jatuh tempo 31 Agustus 2023)
Biaya administrasi	: Rp 1.000.000 dibayar saat akad ditandatangani
Pelunasan	: pengembalian pokok di akhir periode
Keterangan	: Modal dari BMS diberikan tunai.

#### CONTOH 4. Pencatatan Penyerahan Modal *Mudharabah*

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
1 Agustus 2022	Kas/Rekening Kain Bunga Pendapatan administrasi	1.000.000	1.000.000
	Investasi Mudharabah Kas/Rekening Kain Bunga	100.000.000	100.000.000

Jika modal yang diberikan tidak berupa dana tunai tetapi berupa aset non-kas seperti perlengkapan konveksi, maka pencatatannya adalah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
1 Agustus 2022	Investasi <i>Mudharabah</i> Aset Non-Kas	100.000.000	100.000.000

Akan tetapi, jika perlengkapan konveksi memiliki nilai buku sebesar Rp 90.000.000 dan pada saat penyerahan aset tersebut memiliki nilai wajar sebesar Rp 100.000.000, maka pencatatannya adalah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
1 Agustus 2022	Investasi <i>Mudharabah</i> Aset Non-Kas Keuntungan Tangguhan	100.000.000	90.000.000 10.000.000

Mengacu kepada poin 3 di atas, jika terjadi penurunan nilai modal *mudharabah* yang mungkin terjadi karena modal berbentuk aset non-kas pada saat sebelum dimulainya bisnis senilai Rp 5.000.000, maka pencatatannya akan sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
1 Agustus 2022	Kerugian investasi <i>mudharabah</i> Investasi <i>mudharabah</i>	5.000.000	5.000.000

Dan, jika penurunan nilai terjadi setelah dimulainya bisnis *mudharabah*, maka pencatatannya akan sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
5 Agustus 2022	Kerugian investasi <i>mudharabah</i> Penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i>	5.000.000	5.000.000

Setelah berlangsungnya bisnis tersebut, terjadi kerugian sebelum kontrak *mudharabah* tersebut berakhir sebesar Rp 3.000.000 yang disebabkan oleh risiko alami dalam sebuah bisnis. Maka pencatatannya seperti tabel di atas.

Ketika bisnis sudah berjalan dan memperoleh keuntungan, *mudharib* akan memberikan porsi bagi hasil kepada *shahibul maal*. Misalkan keuntungan yang didapat adalah sebesar Rp.20.000.000,- pada bulan tersebut, dan *shahibul maal* mendapatkan nisbah sebesar 40% atau sebesar delapan juta rupiah, maka pencatatan akuntansi oleh *shahibul maal* adalah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
30 Agsts	Kas/Rek. Kain Bunga/Piutang Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil	8.000.000	8.000.000

Pada saat kontrak *mudharabah* berakhir, maka pencatatan bagi pemilik modal adalah sebagai berikut, diasumsikan terjadi kerugian.:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
30 Juli 2022	Kas/Rek. Kain Bunga/Pitang Penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i> Investasi <i>mudharabah</i>	97.000.000 3.000.000	100.000.000

Berikut ini adalah contoh pencatatan bagi pengelola dana.

Ketika bisnis sudah berjalan, maka *mudharib* wajib membuat laporan yang akuntabel dan transparan sehingga asas kepercayaan berjalan dengan semestinya. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam pencatatan:

1. Modal yang diterima diakui sebagai dana *syirkah* temporer sejumlah kas atau nilai wajar aset yang diterima.

Contoh pencatatan akuntansi oleh Kain Bunga ketika menerima modal *mudharabah* dari BMS.

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
1 Agustus 2022	Kas Dana Syirkah Temporer	100.000.000	100.000.000

Jika modal yang diberikan adalah aset non-kas, maka keterangan yang diberikan pada posisi debit adalah “aset non-kas”.

2. Jika modal *mudharabah* tersebut disalurkan kembali kepada pihak ketiga, maka pencatatan akuntansinya akan seperti pencatatan *shahibul maal*.
3. Kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian *mudharib* diakui sebagai beban *mudharib*.

Jika bisnis konveksi tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000.000, maka pencatatan pengakuan beban bagi hasil *mudharabah* dan pencatatan ketika membayar bagi hasil yang dilakukan oleh *mudharib* adalah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
31 Agustus 2022	Beban Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Utang Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	8.000.000	8.000.000

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
31 Agustus 2022	Utang Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Kas	8.000.000	8.000.000

*Mudharib* juga wajib mencatat setiap pendapatan dan pengeluaran yang timbul akibat aktivitas bisnis tersebut. Melanjutkan contoh kasus di atas, misalkan usaha konveksi yang dijalankan oleh Ibu Afiya mendapatkan penjualan sebesar Rp. 50.000.000,- dan beban sebesar Rp.30.000.000,-. Maka perlakuan akuntansi yang harus dilakukan oleh Ibu Afiya sebagai *mudharib* adalah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
31 Agustus 2022	Kas/piutang Pendapatan	50.000.000	50.000.000

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
31 Agustus 2022	Beban-beban Kas/Utang	30.000.000	30.000.000

Pada saat kontrak *mudharabah* berakhir, maka pencatatan bagi pengelola modal adalah sebagai berikut:

Keterangan	Debit
Dana Syirkah Temporer	100.000.000
(Penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i> )	(3.000.000)
Dana Syirkah Temporer Neto	97.000.000

## G. Tantangan Penerapan Akad Mudharabah

Di dalam penerapan akad *mudharabah* ini, ada beberapa risiko yang menjadi kendala penerapannya, diantaranya:

1. *Side streaming*, dimana *mudharib* menggunakan modal tersebut tidak seperti yang sesuai dalam akad.
2. Kesalahan yang disengaja oleh *mudharib* yang tidak amanah pada akad.
3. Ketidakhujuran *mudharib* dalam men-*disclose* keuntungan sesungguhnya dari bisnis tersebut.

Pada dasarnya masyarakat dianggap belum siap menerima konsep berbagi untung dan rugi (risiko). Secara umum, para pemilik modal belum siap mendapatkan keuntungan yang fluktuatif sesuai hasil bisnis yang diperoleh karena *mindset* pendapatan keuntungan tetap dengan sistem bunga sudah sangat tertanam di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik tentang munculnya aspek keadilan dalam penerapan konsep berbagi hasil ini.

## H. Latihan Studi Kasus Akuntansi Mudharabah

Pada tanggal 1 Juli 2022 Bank Murni Syariah menyetujui pemberian fasilitas *mudharabah muthlaqah* ke PT Haniyya yang bergerak di bidang SPBU dengan kesepakatan sebagai berikut:

Plafon	: Rp 1.450.000.000
Objek bagi hasil	: pendapatan (gross profit)
Nisbah	: 70% PT Haniyya 30% BMS
Jangka waktu	: 10 bulan (Jatuh tempo 10 Mei 20XB)
Biaya administrasi	: Rp 14.500.000 dibayar saat akad ditandatangani
Pelunasan	: Pengembalian pokok di akhir periode
Keterangan	: Modal dari BMS diberikan tunai tanggal 10 Juli 2022. Pelaporan dan pembayaran bagi hasil dilakukan oleh nasabah tanggal 10 mulai Agustus.

*Buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan untuk transaksi di atas.*




# Bab 5

## AKUNTANSI MUSYARAKAH

Dalam bab ini akan dibahas mengenai salah satu akad dalam keuangan syariah yaitu akad *Musyarakah*. Akad ini merupakan salah satu bentuk investasi yang menjadi ciri khas dari keuangan syariah dimana akad ini berbasiskan bagi hasil. Dalam konsep bagi hasil pada akad *musyarakah*, para pihak yang bekerjasama atau biasa disebut dengan *mitra* akan saling menyertakan modal mereka ke dalam bisnis yang disepakati. Walau para pihak yang terlibat menyertakan modal, tetapi ada pemisahan fungsi yang jelas antara pemodal pasif dengan pemodal aktif yang juga merangkap sebagai pengelola bisnis. Jika terjadi kerugian maka para pihak akan saling berbagi kerugian. Dengan demikian, pencatatan akuntansi *musyarakah* harus mampu menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang kuat.

## A. Pengertian Akad Musyarakah

*Musyarakah* adalah salah satu akad atau kontrak yang juga digunakan dalam aktivitas ekonomi berlandaskan syariah Islam. Hakikat dari implementasi akad ini adalah terwujudnya prinsip pemerataan, bagi hasil, penanggungungan bersama risiko, dan kepemilikan bersama. Sebagaimana akad *mudharabah*, akad *musyarakah* juga adalah konsep dasar dari ekonomi Islam yang memperkuat konsep kerjasama ekonomi di antara para pelaku dan saling berbagi risiko di antara mereka. Konsep ini sejalan dengan prinsip keadilan yang ingin diwujudkan dari penerapan ekonomi Islam.



Menurut para ulama dan pakar hukum syariah, *musyarakah* adalah sebuah perjanjian yang melibatkan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan sebuah kerjasama bisnis, dimana masing-masing mereka memberikan partisipasinya, baik berupa modal, keahlian, ataupun aset lainnya yang berwujud maupun tidak berwujud. Para pihak yang bekerjasama tersebut akan berbagi keuntungan dan kerugian yang timbul dari aktivitas bisnis tersebut berdasarkan proporsi masing-masing yang sudah disepakati sebelumnya. Dan, secara hukum mereka juga bersama-sama memiliki aset yang dimiliki atau dihasilkan dari bisnis tersebut.

Secara tata bahasa, *musyarakah* berasal dari kata *syirkah* yang berakar kata dari Bahasa Arab *syirkatan* atau *mitraa* yang berarti mitra atau kongsi atau serikat. *Syirkah* juga dapat diartikan sebagai berbagi. Dasar dari gagasan kemitraan dalam *musyarakah* adalah memberikan modal kepada suatu usaha, berbagi keuntungan dan kerugian, pengendalian investasi, dan bertanggungjawab dalam kemitraan.

## B. Dasar Hukum Musyarakah

Sebagaimana akad dalam ekonomi Islam, pelaksanaan akad *musyarakah* berlandaskan ketentuan syariah, yaitu Al-Qur'an, Hadist Nabi Muhammad SAW, *ijma'*, dan *qiyas*. Berdasarkan tingkatan ketentuan syariah tersebut, otoritas terkait akan mengeluarkan turunan aturannya sebagai dasar pelaksanaan akad *musyarakah*. Di Indonesia, aturan pelaksanaannya dikeluarkan DSN-MUI yaitu Fatwa No 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*, yang kemudian diperkuat turunannya oleh Peraturan Bank Indonesia, dan kemudian oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalil Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum akad *mudharabah* diantaranya, yaitu:

*"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bermitraat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini..."* (QS: Ash Shad:24)

*"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."* (QS: Al Maidah:1)

Sedangkan dasar hukum yang bersumber dari Hadist Nabi Muhammad SAW, diantaranya yaitu:

*"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bermitraat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)*

*"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan*

*yang halal atau menghalalkan yang haram.*” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)

### C. Jenis Akad Musyarakah

Akad *musyarakah* saat ini ada beberapa jenis yang dikenal, yaitu:


1. *Syirkah amlak* (kepemilikan)  
*Syirkah* ini terjadi bukan karena terjadi secara alami. Sebagai contoh, terjadinya *syirkah* antara beberapa pihak karena berkongsi sebuah obyek waris. *Syirkah* ini tidak terlalu umum terjadi pada pelaku ekonomi.
2. *Syirkah uqud* (akad)  
*Syirkah* ini adalah kontrak kerjasama antara dua pihak atau lebih yang saling setuju untuk menggabungkan modal atau aset dengan tujuan melakukan kegiatan bisnis bersama berdasarkan konsep *profit and loss sharing*. *Syirkah uqud* dikategorikan menjadi empat macam sebagai berikut:
  - a) *Syirkah inan*, yaitu kerjasama bisnis dengan jumlah modal yang berbeda diantara para pelaku (*mitra*).
  - b) *Syirkah mufawadhah*, yaitu kerjasama bisnis dengan jumlah yang sama diantara para pelaku.
  - c) *Syirkah abdan*, yaitu kerjasama antara para *mitra* dengan saling menyerahkan modal berupa kualitas keterampilan yang sama. Jika kualitas keterampilan diantara para *mitra* berbeda, maka disebut sebagai *syirkah abdan inan*.
  - d) *Syirkah wujuh*, yaitu kerjasama bisnis dengan aset modal berupa nama baik/reputasi/kredibilitas dari para *mitra*.

Dalam pelaksanaan akad *syirkah uqud* ini, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Syarat-syarat tersebut adalah adanya kuasa (*wakalah*) sebagai tahapan awal untuk pelaksanaan kerjasama tersebut, *nisbah* untuk para *mitra* harus jelas, dan bagian keuntungan oleh *mitra* tidak boleh dipastikan dalam jumlah tertentu melainkan dalam bentuk *nisbah*.

Pada perkembangannya, akad *musyarakah* tidak hanya terbatas pada akad *syirkah amwal* dan *syirkah uqud* beserta turunannya. Terjadi pengembangan akad *syirkah* yang kemudian munculah akad *musyarakah mutanaqisah* sebagai pengembangan akad *syirkah* kontemporer. Dalam akad ini, terdapat dua akad yang dijalankan secara terpisah tetapi paralel. Akad ini mulai gencar digunakan oleh industri perbankan syariah selama satu dekade terakhir.


Akad *musyarakah mutanaqisah* memiliki landasan hukum fatwa DSN-MUI No 73/DSN-MUI/XI/2008 mengenai akad *musyarakah mutanaqisah*. DSN-MUI mendefinisikan akad ini sebagai “*musyarakah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (mitra) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya*”. OJK juga mendefinisikan akad *musyarakah mutanaqisah* sebagai “*bentuk kerjasama kepemilikan aset (barang) dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak yang disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap, sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya.*”

Hingga saat ini, beberapa perbankan syariah sudah menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah* ini untuk produk mereka, khususnya di produk kepemilikan rumah syariah.



Sebagaimana disinggung sebelumnya, *musyarakah mutanaqisah* dapat terjadi karena dua praktik yang dijalankan secara paralel dan terpisah. Mengacu kepada gambar skema di atas, praktik yang pertama adalah nasabah dan bank sepakat untuk melakukan kerjasama *syirkah* dan melakukan penyertaan modal bersama untuk pembelian sebuah aset. Praktik kedua yang berlangsung paralel adalah aset tersebut disewakan kepada nasabah, dimana uang sewa tersebut dianggap sebagai bagian dari modal dan keuntungan yang kemudian dibagi berdasarkan *nisbah* yang disepakati pada praktik pertama. Kemudian, nasabah menggunakan bagian bagi hasilnya untuk mengakuisisi persentase kepemilikan dari bank syariah. Lambat laun kepemilikan bank syariah atas aset tersebut akan berkurang hingga habis, dan kepemilikan nasabah atas aset tersebut akan menjadi seratus persen. Itulah kenapa akad ini disebut *mutanaqisah*, yang memang dapat diartikan “berkurang” (*diminish*).

Karakteristik “berkurang” inilah salah satu yang membuat *musyarakah mutanaqisah* berbeda dengan skema pembiayaan umumnya di perbankan syariah. Untuk menjaga ciri khas tersebut, maka pihak bank syariah terikat dengan akad *wa’ad* atau janji. Janji inilah yang akan menjadi ikatan bank syariah untuk mengalihkan kepemilikan aset tersebut secara komersil dan bertahap atas *hishshah* (modal) yang diinventasikan pada aset tersebut.



## D. Ketentuan Akad Musyarakah

### 1. Rukun Musyarakah

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi agar pelaksanaan akad *musyarakah* ini dianggap sah dalam syariah Islam. Rukun tersebut adalah:

- Adanya *ijab* dan *qabul* atau berupa persetujuan dari masing-masing pihak (*mitra*) atas perjanjian *musyarakah* tersebut.
- Pihak-pihak yang berakad harus cakap hukum, kompeten, dan memiliki hak dalam pengelolaan aset.
- Adanya modal yang diserahkan oleh masing-masing pihak, baik berbentuk kas ataupun aset lainnya yang senilai.
- Obyek akad (*mauqud alaih*) dapat berupa aset, usaha, atau proyek yang dapat menghasilkan keuntungan para *mitra*. Obyek akad tidak boleh menjadi jaminan ataupun dipinjamkan ke pihak lain.
- Adanya *nisbah* bagi hasil atas pengelolaan obyek *musyarakah*. c

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pelaksanaan akad *musyarakah* harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu:

- a. Keikutsertaan para *mitra* harus berdasarkan kesukarelaan, bukan keterpaksaan.
- b. Amanah
- c. Kehati-hatian dalam bertransaksi.
- d. Tidak berubah dan terhindar dari spekulasi
- e. Saling menguntungkan
- f. Transparan
- g. Itikad baik
- h. Tidak bertentangan dengan hukum

## 2. Jangka Waktu Akad Musyarakah

Sebagaimana akad *mudharabah*, akad *musyarakah* juga tidak memiliki batasan maksimal, baik dari landasan syariah maupun hukum positif. Jangka waktu akad ini tergantung kesepakatan dari para *mitra* untuk menentukan berapa lama mereka akan bekerjasama. Akan tetapi, ada beberapa faktor penyebab berakhirnya kontrak *musyarakah*, antara lain:

- 1) Berakhirnya jangka waktu perjanjian
- 2) Salah satu *mitra* (nasabah) meninggal dunia atau hilang akal
- 3) Adanya *wanprestasi* dari salah satu *mitra* yang mencederai perjanjian
- 4) Nasabah mengajukan pengakhiran akad *musyarakah*
- 5) Modal *musyarakah* habis

Ketika berakhirnya akad pada praktik di perbankan syariah Indonesia, maka nasabah harus mengembalikan seluruh kewajiban modal pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh bank syariah.

## E. Praktik Musyarakah di Perbankan Syariah

Akad *musyarakah* sudah banyak diterapkan oleh perbankan syariah. Produk-produk yang digunakan oleh perbankan syariah antara lain:

- 1) Pembiayaan modal kerja  
Bank syariah akan menjadi *mitra* dalam bisnis yang baru akan berjalan atau sudah berjalan.
- 2) Pembiayaan kepemilikan rumah syariah  
Akad *musyarakah mutanaqisah* umumnya digunakan untuk kepemilikan rumah secara syariah. Bank syariah akan bekerjasama dengan nasabah untuk membeli rumah dari pihak developer yang sudah ditentukan.

## Manfaat Akad Musyarakah di Perbankan Syariah

Ada beberapa manfaat pelaksanaan *musyarakah* untuk aktivitas perbankan syariah. Beberapa manfaatnya antara lain:

1) Pembagian risiko

Musyarakah mewujudkan prinsip pembagian risiko dalam Islam. Karena kerugian dibagi sesuai dengan modal yang disumbangkan, hal ini mendorong pengambilan keputusan yang hati-hati dan manajemen risiko yang bijaksana.

2) Kesetaraan dan keadilan

Mendorong kesetaraan dan keadilan di antara mitra karena keuntungan dan kerugian didistribusikan berdasarkan kontribusi aktual mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan ekonomi Islam.

3) Mendorong kewirausahaan

Musyarakah mendorong kewirausahaan dan pengembangan bisnis baru dengan menyediakan kerangka kerja di mana individu atau entitas dapat berkolaborasi dan mengumpulkan sumber daya.

4) Dukungan aset

Kepemilikan bersama atas aset memastikan adanya jaminan yang nyata, menjadikan Musyarakah lebih aman dibandingkan dengan bentuk pembiayaan Islam tertentu lainnya.

## F. Perlakuan Akuntansi Musyarakah

### 1. Pengakuan dan Pengukuran

- a. Diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif.
- b. Kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan.
- c. Aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar. Jika ada selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatatnya maka diakui sebagai: (i) keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad, atau (ii) kerugian pada saat terjadinya.
- d. Biaya akad *Musyarakah* tidak dapat diakui sebagai bagian dari investasi *Musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.

## 2. Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

Laporan keuangan dalam *Musyarakah* permanen harus mengungkapkan hal-hal berikut tetapi tidak terbatas pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha *Musyarakah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *Musyarakah*, dan lain-lain.
- b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif.
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Laporan keuangan dalam *Musyarakah mutanaqisah* harus mengungkapkan hal-hal berikut tetapi tidak terbatas pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha *Musyarakah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *Musyarakah*,
- b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Perlakuan akuntansi untuk akad *musyarakah* difasilitasi dengan terbitnya PSAK 106 tentang akuntansi akad *musyarakah*. PSAK 106 ini melihat dari dua sisi, baik *mitra* aktif (yang juga pengelola) dan *mitra* pasif (murni investor).

## 3. Akuntansi Transaksi Musyarakah

Terjadi akad Musyarakah dan disepakati bahwa bank syariah sebagai mitra pasif sedangkan nasabah sebagai mitra aktif. Mitra pasif menyetorkan modal Rp. 200.000.000,- sedangkan mitra aktif menyetorkan modal Rp. 100.000.000,-.

Jurnal penyertaan modal sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
<u>Mitra pasif</u> Investasi <i>Musyarakah</i> Kas/Rek Nasabah	200.000.000	200.000.000

Keterangan	Debit	Kredit
<u>Mitra aktif</u> Investasi <i>Musyarakah</i> Kas	100.000.000	100.000.000

Dalam akad Musyarakah, mitra dapat menyetorkan aset non kas sebagai modal. Misalkan mitra aktif menyertakan modal berupa mesin dengan nilai perolehan Rp.100.000.000,- dengan akumulasi penyusutan Rp.40.000.000,- . Nilai wajar aset Rp.60.000.000,-

Keterangan	Debit	Kredit
Investasi <i>Musyarakah</i> -Aset Non-kas	60.000.000	
Akumulasi Penyusutan	40.000.000	
Aset Tetap		100.000.000

Pada pencatatan di atas, dilakukan ketika *mitra* aktif menyertakan modal dalam bentuk aset non-kas. Pengusaha tersebut menyerahkan mesin yang dia klaim nilai perolehannya sebesar seratus juta rupiah sebagai bagian modal dia dalam ber-*syirkah*. Jika nilai wajar saat ini dari mesin tersebut sebesar enam puluh juta rupiah, maka tercatat akumulasi penyusutannya empat puluh juta rupiah. Investasi diakui sebesar nilai wajar aset non-kas yang diserahkan. Jika nilai wajar lebih rendah dari nilai tercatat, maka selisihnya dicatat dan diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dan akan diamortisasi selama periode akad *Musyarakah*. Jika nilai wajar lebih tinggi, maka akan diakui sebagai keuntungan tanggungan dan akan diamortisasi selama periode akad.

Jika bisnis *musyarakah* sudah berjalan dan mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagikan sesuai *nisbah* yang disepakati di awal perjanjian. Sebagai contoh, diasumsikan keuntungan yang diterima adalah sepuluh juta rupiah. *Nisbah* yang disepakati di awal adalah 40:60, dimana 40% keuntungan adalah hak dari *mitra* pasif dan 60% keuntungan merupakan hak *mitra* aktif. Contoh pencatatan jurnal untuk *mitra* aktif ketika mendapatkan laporan keuntungan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang bagi hasil <i>Musyarakah</i>	6.000.000	
Pendapatan bagi hasil		6.000.000
<u>Saat menerima bagi hasil:</u>		
Kas	6.000.000	
Piutang bagi hasil <i>Musyarakah</i>		6.000.000

Pada akhir akad, perlu dilakukan penutupan seluruh akun yang berkaitan dengan investasi *musyarakah* karena setiap *mitra* akan menerima pengembalian modal yang mereka serahkan pada saat awal perjanjian. Maka pencatatannya adalah sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
Kas/Rek.Nasabah Investasi <i>Musyarakah</i>	200.000.000	200.000.000

Namun terkadang sebuah bisnis *musyarakah* juga dapat berjalan tidak lancar dan mengalami kerugian. Kerugian tersebut harus dicatat dan diakui dalam proses penutupan akun *musyarakah*. Maka pencatatannya adalah sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
Kas/Rek.Nasabah	185.000.000	
Penyisihan Kerugian	15.000.000	
Investasi <i>Musyarakah</i>		200.000.000

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ada dua jenis *mitra* dalam *musyarakah*, dimana salah satu *mitra* juga merangkap sebagai pengelola. *Mitra* aktif yang merangkap sebagai pengelola, maka dia harus membuat pencatatan sebagai pengelola. Hal pertama yang pengelola harus buat adalah pencatatan penerimaan dana *syirkah*. Maka pencatatan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
Kas Dana <i>Syirkah</i> Temporer	200.000.000	200.000.000

Jika modal yang diterima tidak hanya berupa kas, tetapi juga ada aset yang berupa non-kas, maka perlu pencatatan yang lebih detail seperti sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	150.000.000	
Mesin	50.000.000	
Dana <i>Syirkah</i> Temporer		200.000.000

Pengelola juga bertanggung jawab untuk memberikan bagi hasil pada periode tertentu. Bagi hasil yang diberikan tergantung pada *nisbah* yang disepakati bersama. Maka pencatatan pembagian bagi hasil yang harus dilakukan oleh pengelola adalah sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
Beban Bagi Hasil – <i>Mitra</i> aktif	6.000.000	
Kas		6.000.000
Beban Bagi Hasil – <i>Mitra</i> pasif	4.000.000	
Kas		4.000.000

Sebagaimana ketika dia bertindak sebagai salah satu *mitra*, maka pengelola juga harus membuat pencatatan ketika akad *musyarakah* ini berakhir. Jika terdapat kerugian, maka pengelola harus membuat pengakuan kerugian dalam jurnalnya sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
Dana <i>Syirkah</i> Temporer	200.000.000	
Kas		185.000.000
Penyisihan Kerugian		15.000.000

Pada akhir akad, maka seluruh dana *syirkah* dikembalikan kepada para *mitra*, baik aktif maupun pasif. Jika terdapat kerugian, maka itu mengurangi modal penyertaan mereka secara proporsional. Jika ada *mitra* yang menyertakan aset non-kas sebagai modal, maka dia harus menutupi proporsi kerugian yang harus dia tanggung dengan menggunakan kas.

## G. Tantangan Penerapan Akad Musyarakah

Di dalam penerapan akad *musyarakah* ini, tidak dapat dihindari adanya risiko dan tantangan dalam penerapannya, antara lain:

1. *Side streaming*, dimana mitra aktif atau perusahaan bentukan menggunakan modal tersebut tidak seperti yang sesuai dalam akad.
2. Transparansi mitra aktif dalam penyediaan informasi usaha kepada mitra pasif.

Dalam praktik *musyarakah*, penyertaan modal dilakukan oleh dua belah pihak yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Berbeda dengan *mudharabah* dimana modal hanya disediakan oleh satu pihak saja. Usaha atau bisnis yang dilakukan sudah atas nama dua pihak dan dua pihak pun sama-sama punya risiko menanggung potensi kerugian bisnis. *Musyarakah* ini mendorong adanya profesionalisme bisnis sehingga etika bisnis dan transparansi harus diutamakan.

## H. Latihan Studi Kasus Musyarakah

Pada tanggal 1 Januari 2023, Bank Pasti Syariah menyetujui pemberian fasilitas *musyarakah* ke PT Maju Bersama yang bergerak di bidang bengkel mobil dengan kesepakatan sebagai berikut:

Penyertaan modal Bank	: Rp 750.000.000
Penyertaan modal Maju Bersama	: Rp 250.000.000
Objek bagi hasil	: pendapatan (gross profit)
Nisbah	: 60% PT Maju Bersama, 40% BPS
Jangka waktu	: 24 bulan (Jatuh tempo 31 Desember 2024)
Biaya administrasi	: Rp 15.000.000 dibayar saat akad ditandatangani
Pelunasan	: pengembalian pokok di akhir periode
Keterangan	: Modal dari BPS diberikan tunai tanggal 10 Januari 2023. Pelaporan dan pembayaran bagi hasil dilakukan oleh nasabah tanggal 10 mulai Februari 2023.

Buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan untuk transaksi di atas.




# Bab 6

## AKUNTANSI MURABAHAH

Bagian ini membahas salah satu akad yaitu Murabahah yang merupakan salah satu akad jual beli barang. Murabahah adalah salah satu produk perbankan syariah yang umum digunakan di bank-bank syariah. Dalam transaksi murabahah, bank syariah bertindak sebagai perantara antara pelanggan dan barang yang diinginkan. Pelanggan mengajukan permohonan untuk membeli barang tertentu dari bank syariah, dan bank membeli barang tersebut dengan harga tertentu dan menjualnya kepada pelanggan dengan margin keuntungan yang disepakati. Produk murabahah digunakan dalam berbagai jenis pembiayaan, seperti pembiayaan kendaraan, peralatan, atau proyek, dan membantu memfasilitasi pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindari bunga.

## A. Definisi Murabahah

Dalam praktik di lembaga perbankan syariah, *Murabahah* merupakan salah satu akad jual beli yang paling banyak diterapkan. *Murabahah* menggunakan mekanisme jual beli barang dengan adanya penambahan margin sebagai keuntungan. *Murabahah* adalah akad transaksi dengan menerapkan prinsip jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh para pihak. Penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang kepada pembeli.



## B. Dasar Hukum Murabahah

Menurut para ulama, akad *murabahah* diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariah, yaitu Al-Qur'an, Hadist Nabi Muhammad SAW, *ijma'*, dan *qiyas*. Berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah tersebut, terdapat dalil-dalil yang secara eksplisit maupun implisit yang membolehkan praktik *murabahah*. Dalil Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum akad *murabahah* diantaranya, yaitu:

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS: Al-Baqarah:275)

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...” (QS: An-Nisaa:29)

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan...” (QS: Al-Baqarah:280)

Dasar hukum akad *murabahah* yang berasal dari Hadist Nabi Muhammad SAW, diantaranya yaitu:

”Nabi bersabda, ada tiga hal yang didalamnya mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqharadhah* (*mudharabah*) dan mencampur gandum untuk dijual” (HR.Ibnu Majah dari Shuhaib)

Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Kaidah fikih yang berbunyi “...Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkannya...” juga menjadi dasar diperbolehkannya akad ini, sebagaimana akad lainnya, dan itu juga menjadi dasar diterbitkannya fatwa tentang *murabahah*. Sebagai salah satu akad yang sangat populer pada praktik *muamalah* di Indonesia, DSN-MUI dan otoritas terkait sangat memperhatikan akan dasar hukum pelaksanaan akad ini. DSN-MUI menerbitkan Fatwa No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* sebagai landasan awal penerapan akad ini di lembaga keuangan syariah. Terbitnya fatwa ini juga diikuti dengan penerbitannya fatwa-fatwa lainnya yang berkenaan dengan praktik *murabahah*, seperti fatwa no 10, 13, 16, 23, 46, 47, 48, 40, 90, dan 111. Fatwa-fatwa ini merupakan pedoman hukum yang berkenaan langsung dengan praktik *murabahah* agar terstandarisasi lebih baik lagi.

Keluarnya berbagai fatwa yang berkaitan dengan *murabahah* di atas, juga diperkuat dengan terbitnya berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur pelaksanaan akad ini secara teknis dan sesuai dengan peraturan hukum positif yang ada. Terbitnya PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, dan PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah menjadi landasan hukum yang mengatur produk dengan akad *murabahah* pada industri perbankan syariah. Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) juga menerbitkan “Buku Standar Produk Murabahah” pada tahun 2016 yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan akad *murabahah*. Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatur tentang penerapan *murabahah* secara khusus sebanyak 18 pasal yang tercantum dalam “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” yang dikeluarkan pada tahun 2011.

### C. Jenis Murabahah

Dalam PSAK 102 tentang Murabahah, disebutkan bahwa *Murabahah* terdiri dari dua jenis, yaitu:


1) *Murabahah* dengan pesanan

*Murabahah* dapat dilakukan dengan atau tanpa pesanan. Jika dengan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli (PSAK 102, Par.04 dan 05).

*Murabahah* dengan pesanan yaitu ketika penjual melakukan pembelian kepada pemasok setelah menerima pesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat. Jika bersifat mengikat berarti pembeli tidak dapat membatalkan pesannya (PSAK 102, Par.07).

2) *Murabahah* tanpa pesanan

*Murabahah* tanpa pesanan yaitu *murabahah* yang bersifat tidak mengikat dimana pembeli dapat membatalkan akad pembelian (PSAK 102, Par.5).



## D. Ketentuan akad Murabahah

### 1. Rukun Murabahah

- a. Pembeli dan penjual
- b. Obyek jual beli Murabahah  
Obyek jual beli akad murabahah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - Obyek yang diperjualbelikan halal
  - Barang yang diperjualbelikan sudah dimiliki oleh penjual
  - Obyek/barang harus jelas spesifikasinya, kualitas dan kuantitasnya dan terhindar dari unsur gharar.
  - Harga barang jelas dan diketahui dua pihak.
- c. Ijab kabul

### 2. Jangka waktu akad Murabahah

Transaksi *Murabahah* berakhir atau batal ketika:

- a. Pembeli telah menerima barang dan pembayaran telah diselesaikan baik tunai maupun tangguh
- b. Barang yang diterima spesifikasinya tidak sesuai dan pembeli memilih untuk membatalkan akad.
- c. Pembeli tidak dapat menyelesaikan pembayaran dan bank dapat mengambil barangnya. Kekurangan pembayaran dapat diambil dari harga jual barang, jika masih ada sisa maka harus dikembalikan kepada pembeli.

Akad *murabahah* memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- 1) Pembelian barang dan uang muka
  - a. Proses pengadaan barang *murabahah* (aktiva *murabahah*) harus dilakukan oleh penjual.
  - b. Jika penjual hendak mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang menjadi milik penjual.
  - c. Penjual dapat meminta uang muka pembelian kepada pembeli sebagai bukti keseriusannya ingin membeli barang tersebut. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah* jika akad *murabahah* disepakati.

- 2) Diskon pembelian barang *Murabahah*
- a. Diskon *murabahah* adalah sejumlah diskon yang diberikan atas barang *murabahah*.
  - b. Jika penjual mendapat diskon sebelum akad maka diskon tersebut menjadi hak pembeli. Apabila diskon diberikan setelah akad, maka diskon yang didapat akan menjadi hak pembeli atau hak penjual sesuai dengan kesepakatan mereka di awal akad. Jika akad tidak mengatur, maka diskon tersebut menjadi hak penjual. Jika diperjanjikan menjadi hak penjual, maka diskon menambah pendapatan *murabahah*. Jika tidak diatur dalam akad, maka menjadi pendapatan operasional lain.
  - c. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain meliputi (PSAK No. 102 par 11):
    - 1) diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang;
    - 2) diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang;
    - 3) komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.
- 3) Cara pembayaran *Murabahah*
- a. Pembayaran dapat dilakukan tunai atau tangguh
  - b. Untuk *Murabahah* tangguh, pembayaran dilakukan secara tangguh.
  - c. Jika pembeli melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari periode yang telah ditetapkan, maka penjual boleh memberikan potongan. Tetapi, besarnya potongan ini tidak boleh diperjanjikan diawal akad.
  - d. Apabila pembeli tidak dapat membayar utangnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, pembeli tidak boleh didenda atas keterlambatan kecuali pembeli tersebut tidak membayar karena lalai.
  - e. Apabila pembeli mengalami kesulitan keuangan, maka penjual hendaknya memberi keringanan. Keringanan dapat berupa menghapus sisa tagihan, membantu menjualkan obyek *murabahah* pada pihak lain atau melakukan restrukturisasi piutang.
- 4) Potongan *murabahah* adalah sejumlah pengurangan pembayaran piutang *murabahah* yang diberikan oleh penjual kepada pembeli.
- 5) Restrukturisasi piutang bisa dalam bentuk:
- a. Memberi potongan sisa tagihan, sehingga jumlah angsuran menjadi lebih kecil.

- b. Melakukan penjadualan ulang (*rescheduling*), dimana jumlah tagihan yang tersisa tetap (tidak boleh ditambah) dan perpanjangan masa pembayaran disesuaikan dengan kesepakatan kedua pihak sehingga besarnya angsuran menjadi lebih kecil.
- c. Mengkonversi akad murabahah, dengan cara menjual obyek murabahah kepada penjual sesuai dengan nilai pasar, kemudian dari uang yang ada digunakan untuk melunasi sisa tagihan. Kelebihannya (bila ada) digunakan sebagai uang muka akad ijarah atau sebagai bagian modal dari akad mudharabah musytarakah atau musyarakah. Sebaliknya, kekurangannya tetap menjadi utang pembeli yang cara pembayarannya disepakati bersamaan.
- 6) Sebaiknya, penjualan tidak tunai (tangguh) dibuatkan kontrak/perjanjiannya secara tertulis dan dihadiri saksi-saksi. Kontrak memuat antara lain besarnya utang pembeli, jangka waktu akad, besarnya angsuran setiap periode, jaminan, siapa yang berhak atas diskon pembelian barang setelah akad dan lain sebagainya.
- 7) Untuk menghindari resiko, penjual dapat meminta jaminan.

## E. Perhitungan Margin Murabahah

Dalam PSAK 102 (Akuntansi Murabahah), disebutkan ada dua metode penghitungan margin murabahah, yaitu metode proporsional (*flat*) dan metode anuitas (*effective rate of return*).

### Perhitungan margin dengan metode proporsional:

Dengan harga pokok 100, margin 50, masa angsuran 5 tahun maka penghitungan angsuran sebagai berikut:

Tahun	Angsuran	Pokok	Keuntungan
1	30	20	10
2	30	20	10
3	30	20	10
4	30	20	10
5	30	20	10
Total	150	100	50

### Perhitungan margin dengan metode anuita:

Dengan harga pokok 100, margin 50, masa angsuran 5 tahun maka diperoleh nilai *effective rate of return* 15,24%. Penghitungan angsuran dengan metode anuitas sebagai berikut

Tahun	Angsuran	Pokok	Keuntungan
1	30	14,76	15,24
2	30	17,01	12,99
3	30	19,60	10,40
4	30	22,56	7,41
5	30	26,03	3,97
Total	150	100	50

## F. Perlakuan Akuntansi Murabahah

### 1. Pengakuan dan Pengukuran

- a) Aset *Murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan sebelum terjadinya akad. Pada saat akad *Murabahah* terjadi, piutang *Murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *Murabahah* ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
- b) Pada saat perolehan, aset *Murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan (biaya yang dikeluarkan sampai barang tersedia dan siap untuk diserahkan ke pembeli, misalnya biaya pengiriman dari pemasok dan biaya transportasi).
- c) Pengukuran aset *Murabahah* jika *Murabahah* pesanan terikat maka dinilai sebesar biaya perolehan. Jika terjadi nilai penurunan aset karena rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke pelanggan/*customer* penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
- d) Jika *Murabahah* tanpa pesanan atau tidak mengikat, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan, mana yang lebih rendah.
- e) Diskon pembelian aset *Murabahah* diakui sebagai berikut:
  - i. Kewajiban kepada pembeli, jika diskon terjadi setelah akad *Murabahah* dan sesuai dengan akad yang disepakati menjadi hak pembeli

- ii. Tambahan margin *Murabahah* jika terjadi setelah akad *Murabahah*.
- iii. Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *Murabahah* dan tidak diperjanjikan di akad.

## 2. Penyajian dan Pengungkapan

Piutang *Murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *Murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *Murabahah* tangguhan disajikan sebagai *contra account* piutang. Beban *Murabahah* tangguhan disajikan sebagai *contra account* utang *Murabahah* dan piutang *Murabahah* disajikan dalam neraca.

## 3. Akuntansi Transaksi Murabahah

### Akuntansi Penjual

Pada saat perolehan, aset *Murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Diperoleh secara tunai aset *murabahah* senilai Rp.50.000.000,-

Akun	Debit	Kredit
Aset <i>Murabahah</i>	50.000.000	
Kas		50.000.000

Jika terjadi penurunan nilai untuk *Murabahah* pesanan mengikat, beban akan ditanggung penjual. Misalnya terjadi penurunan nilai wajar sebesar Rp.1.000.000,-

Akun	Debit	Kredit
Beban <i>Murabahah</i>	1.000.000	
Aset <i>Murabahah</i>		1.000.000

Jika terjadi penurunan nilai untuk *Murabahah* pesanan tidak mengikat, jurnalnya adalah sebagai berikut:

Akun	Debit	Kredit
Kerugian <i>Murabahah</i>	1.000.000	
Aset <i>Murabahah</i>		1.000.000

Apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset *Murabahah*, maka:

- a) Akan menjadi pengurang biaya perolehan aset *Murabahah*, jika terjadi sebelum akad *Murabahah*. Diperoleh secara tunai aset *murabahah* senilai Rp.50.000.000 dan mendapatkan diskon 10%:

Akun	Debit	Kredit
Aset <i>Murabahah</i>	45.000.000	
Kas		45.000.000

- b) Menjadi kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *Murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli. Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Akun	Debit	Kredit
Kas	5.000.000	
Utang kepada pembeli		5.000.000

- c) Menjadi tambahan *Murabahah* margin, jika terjadi setelah akad *Murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual. Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Akun	Debit	Kredit
Kas	5.000.000	
Pendapatan <i>Murabahah</i>		5.000.000

- d) Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *Murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad. Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Akun	Debit	Kredit
Kas	5.000.000	
Pendapatan Operasional lain		5.000.000

Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian atas diskon tersebut akan tereliminasi pada saat:

- a) Dilakukan pembayaran kepada pembeli. Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Akun	Debit	Kredit
Utang kepada pembeli	5.000.000	
Kas		5.000.000

- b) Akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Akun	Debit	Kredit
Utang kepada pembeli	5.000.000	
Dana kebajikan-Pendapatan		5.000.000

Margin *Murabahah* diakui:

- a) Pada saat terjadinya akad *Murabahah* jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran *Murabahah* tidak melebihi satu periode laporan keuangan dapat langsung diakui. Misalnya aset *murabahah* diperoleh dengan harga Rp. 50.000.000,- dan dijual secara tangguh 24 bulan dengan harga Rp. 60.000.000,-

Akun	Debit	Kredit
Piutang <i>Murabahah</i>	60.000.000	
Aset <i>Murabahah</i>		50.000.000
Margin <i>Murabahah tangguhan</i>		10.000.000

- b) Pada saat menerima angsuran. Misalnya menggunakan metode proporsional dalam mengakui margin. Maka tiap angsuran yaitu Rp. 2.500.000,- terdiri dari Rp. 2.083.333 pokoknya dan Rp.416.666 marginnya. Jurnal setiap angsuran sebagai berikut:

Akun	Debit	Kredit
Kas	2.500.000	
Piutang <i>Murabahah</i>		2.500.000
Margin <i>Murabahah</i> tanggungan	416.000	
Pendapatan <i>Murabahah</i>		416.000

### Denda *murabahah*

Denda dikenakan bertujuan agar pembeli lebih berhati-hati untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Denda ini tidak diakui sebagai pendapatan bagi bank syariah, namun sebagai dana kebajikan yang harus disalurkan.

Akun	Debit	Kredit
Kas	50.000.000	
Dana Kebajikan – pendapatan denda		50.000

## G. Tantangan dalam Penerapan Akad *Murabahah*

Tantangan yang terjadi dalam penerapan akad *murabahah* pada perbankan syariah umumnya terjadi karena adanya pemahaman yang kurang dalam aspek pemahaman kepatuhan syariah (Tlemsani dkk, 2020). Hal ini dapat terjadi karena kesalahan manusia, proses bisnis, tata kelola yang kurang baik, pengetahuan syariah yang kurang, struktur produk itu sendiri, kemajuan teknologi, sistem pendukung dan administrasi. Kualitas pemahaman syariah dari profesional bank syariah menjadi salah satu kunci kesuksesan penerapan sebuah akad. Faktor eksternal seperti regulator, para ahli ekonomi syariah, dan pihak lainnya juga turut menjadi faktor kesuksesan apakah sebuah bank syariah dapat menerapkan sebuah akad dengan semestinya atau tidak.

### 1. Tantangan secara Praktek

Ada beberapa tantangan dalam penerapan akad *Murabahah* di perbankan syariah di Indonesia. Umumnya, tantangan yang ada adalah pada hal-hal yang bersifat teknis sebagai turunan dari karakteristik akad *murabahah* itu sendiri. Tantangan pertama adalah yang berhubungan dengan implikasi dari *murabahah*. Sebagai bagian dari akad jual beli, maka dalam teknis *murabahah* ada pihak pembeli dan penjual. Di perbankan syariah, maka yang menjadi pihak penjual adalah bank syariah. Maka dalam konteks ini, bank syariah

harus menjual obyek pembiayaan kepada nasabah yang secara hukum sudah mereka miliki. Bank syariah harus memastikan tidak ada akad murabahah sebelum barang secara prinsip dan legal sudah menjadi milik bank. Jika terjadi akad murabahah sebelumnya kepemilikan bank syariah, maka hal tersebut bertentangan dengan fatwa akad murabahah itu sendiri.

Pelaksanaan yang demikian terkadang menyulitkan bagi bank syariah, sehingga bank syariah mungkin mewakili kepada nasabah untuk membeli obyek pembiayaan tersebut. Walaupun skema yang demikian ini disetujui oleh DSN-MUI, tetapi muncul pertanyaan atas bank syariah karena mekanisme seperti ini terkesan mirip dengan mekanisme kredit pada bank konvensional dimana bank memberikan sejumlah uang kepada nasabah. Mekanisme mewakili kepada nasabah akan membuat bank syariah seperti memberikan uang kepada nasabah. Di sisi lain, jika melihat pada skema murabahah itu sendiri, bank syariah sendiri yang harus mengeluarkan usaha untuk mendapatkan obyek pembiayaan dari supplier.

Di sisi lain, mekanisme proses pembelian atau perolehan obyek pembiayaan murabahah seperti ini menimbulkan kesan bank syariah mencoba meminimalisir risiko operasional dengan memberikan tanggungjawab kepada pihak lain (dalam hal ini nasabah). DSN-MUI sendiri mencoba menjaga mekanisme ini dengan memberikan bahwa akad jual beli baru bisa dilakukan setelah skema *wakalah* pembelian obyek pembiayaan selesai, dan secara prinsip dan legal obyek tersebut sudah menjadi milik bank. Tetapi bank syariah harus tetap berhati-hati pada tahapan memperoleh obyek Murabahah ini, karena hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan risiko nama baik bagi bank syariah.

Tantangan berikut dalam praktik akad Murabahah di perbankan syariah adalah literasi atau pemahaman yang tepat, khususnya nasabah. Akad murabahah memang secara teknis mirip dengan skema kredit dengan perbankan konvensional secara penghitungan keuangan. Banyak pihak melihat bahwa hanya ada perbedaan dari sisi terminologi yang digunakan saja. Jika di bank konvensional menggunakan istilah bunga, maka bank syariah menggunakan istilah margin keuntungan. Perbedaan terminologi yang digunakan tetapi secara teknis keuangan sama dianggap hanya sebagai permainan kata-kata saja. Tantangan ini sudah berlangsung sejak awal bank syariah menerapkan akad murabahah. Karena itu, bank syariah harus secara intens harus melakukan edukasi kepada nasabah bahwa secara prinsip akad murabahah sangat berbeda dengan akad kredit di bank konvensional.

Namun, edukasi juga harus dilakukan kepada internal bank syariah, khususnya mereka yang belum memiliki pengetahuan tentang ekonomi syariah dengan baik atau yang baru saja pindah dari industri keuangan konvensional, agar mereka dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip murabahah dengan tepat sehingga tidak menimbulkan tanggapan yang salah dari calon nasabah. Ketika nasabah menginginkan penjelasan mengenai akad ini, maka pihak bank syariah harus memastikan terlebih dahulu pemahaman nasabah. Jika pelayanan langsung diawali pemberian tabel angsuran, umumnya akan memperkuat anggapan jika murabahah pada bank syariah mirip dengan kredit uang pada bank konvensional.

Tantangan ketiga dalam praktek murabahah adalah harga jual murabahah. Banyak pihak menilai bank syariah masih memberikan harga yang mahal pada harga jual murabahah. Pada dasarnya, hal ini terkait dengan biaya dana (*cost of funds* (CoF)) bank syariah yang memang belum “semurah” bank konvensional. Tentu banyak hal yang terkait mengapa CoF bank syariah masih lebih mahal, seperti belum besarnya industri perbankan syariah itu sendiri, mekanisme pembiayaan murabahah yang masih melibatkan dua tahapan dengan pihak ketiga sehingga terjadi kemungkinan munculnya biaya tambahan, dan faktor lainnya. Karena itu, bank syariah perlu menekankan manfaat dari penggunaan akan ini dan fleksibilitas dalam mekanisme pembayaran yang dapat dilakukan dengan tetap sesuai prinsip murabahah.

## **2. Tantangan secara Perlakuan Akuntansi**

Standar akuntansi keuangan syariah mengacu kepada AAOIFI, dan dalam praktik murabahah, AAOIFI mengatur pendapatan, pengeluaran, keuntungan atau kerugian, dan piutang yang mungkin timbul dari pelaksanaan akad murabahah dalam *Financial Accounting Standards* (FAS). Sedangkan pada *International Accounting Standards* (IAS) juga memiliki standar yang mengatur mengenai perlakuan akuntansi pada praktik perdagangan. Ada beberapa IAS yang mengatur perlakuan akuntansi yang berhubungan dengan perdagangan, seperti pengakuan biaya persediaan, pengakuan pendapatan dan keuntungan baik secara tunai maupun kredit. Berdasarkan jika mengacu kepada *International Financial Reports Standard* (IFRS), perlu evaluasi kembali apakah murabahah itu merupakan perjanjian pembiayaan atau perdagangan (jual beli). Perlu ada kesamaan pandangan dalam memahami akad murabahah

yang berdampak dengan perlakuan akuntansi atau perbedaan pandangan akan menjadi tantangan dalam penyelarasan dengan standard perlakuan akuntansi.

Menurut Ahmed dkk (2016), perlu ada penyelarasan perlakuan akuntansi yang terkait:

- a. pengukuran aset murabahah saat diakuisi,
- b. pengukuran aset murabahah jika nasabah tidak wajib memenuhi janji ber-*murabahah*,
- c. pengukuran aset murabahah jika nasabah wajib memenuhi janji ber-*murabahah*,
- d. diskon yang diterima bank syariah atas pembelian secara kredit,
- e. periode pengakuan penjualan,
- f. pengakuan keuntungan dari penjualan murabahah,
- g. pengukuran piutang murabahah pada pengakuan awal,
- h. pengukuran piutang murabahah pada akhir periode.

Terkait dengan pengukuran nilai aset murabahah saat dibeli atau diakuisi, secara sekilas tidak terdapat perbedaan antara pemahaman antara definisi AAOIFI dan IFRS. IFRS memiliki bagian dari standar yang menguraikan jenis-jenis biaya yang dapat dimasukkan sebagai dasar penghitungan biaya perolehan obyek murabahah sebagai bagian dari biaya persediaan yang tercantum dalam IAS 2. AAOIFI tidak mengakui biaya yang dikategorikan termasuk dalam biaya *overhead* ke dalam penghitungan biaya perolehan aset. Namun, menurut Ahmed dkk (2016) AAOIFI kurang memberikan diskusi penjelasan terkait biaya yang termasuk dan biaya yang tidak termasuk penghitungan perolehan aset sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan berdampak pada perbedaan dalam perlakuan akuntansinya.

Penyelarasan mengenai perlakuan akuntansi berikutnya adalah pengukuran aset murabahah ketika nasabah tidak wajib melaksanakan janjinya untuk ber-*murabahah*. Dalam konsep *murabahah*, AAOIFI kurang memberikan penjelasan yang detail sehingga memungkinkan adanya perbedaan penafsiran. AAOIFI belum mengklarifikasi apakah penghitungan biaya penjualan akan mengacu kepada penentuan nilai realisasi bersih. AAOIFI juga belum memberikan panduan tentang metode penghapusan buku, apakah harus dikurangi nilai aset tercatat atau diperlakukan sebagai akun terpisah dalam liabilitas.

Ketika nasabah memiliki kewajiban untuk memenuhi janjinya melaksanakan ber-*murabahah*, ada istilah dalam standar AAOIFI yang menurut Ahmed dkk (2016) akan menimbulkan kebingungan. Istilah “unfavourable circumstances” atau “keadaan yang tidak menguntungkan” dalam FAS 2 mencerminkan tidak ada ketentuan yang jelas apakah istilah ini juga mencakup penurunan nilai pasar obyek *murabahah* karena faktor yang bersifat non-fisik yang mungkin terjadi. Beberapa pihak mungkin berargumen bahwa penurunan nilai pasar obyek *murabahah* karena persaingan atau usangnya obyek tersebut bisa dikategorikan sebagai “unfavourable circumstances” padahal di sisi lain AAOIFI mungkin hanya mengacu kepada faktor kerusakan fisik obyek tersebut.

Terkait dengan diskon yang diperoleh bank syariah dalam proses perolehan obyek *murabahah* secara kredit, terdapat hal yang bertentangan antara pedoman IFRS dengan pandangan dewan pengawas syariah perbankan syariah yang berkenaan dengan perlakuan diskon tersebut. AAOIFI menjelaskan sebagian pendapat syariah adalah diskon harus mengurangi harga jual barang tersebut, yang berarti akan mengurangi keuntungan yang didapat oleh bank syariah. IFRS menilai jika obyek *murabahah* masih terdapat dalam persediaan pada pembukuan bank syariah, maka diskon yang diterima dapat menjadi faktor pengurang harga pokok persediaan. Namun, jika diskon tersebut sudah tidak terdapat dalam pembukuan, maka diskon tersebut diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi.

AAOIFI menilai penjualan *murabahah* diakui ketika kontrak *murabahah* disepakati. Tetapi, FAS no 2 tidak memberikan penjelasan mengenai pada titik mana dianggap penyelesaian (kesepakatan) kontrak. Sedangkan IAS no 18 (IFRS) menyatakan bahwa pengakuan titik penjualan adalah ketika terjadi transfer risiko dan kepemilikan yang signifikan dari penjual kepada pembeli. Karena itu, perlu ada pengakuan titik periode pengakuan penjualan yang jelas dari aspek syariah dalam FAS sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang lebar. FAS dianggap tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai praktik yang terjadi dalam kontrak jual beli (perdagangan).

Dalam pengakuan keuntungan, tidak terdapat perbedaan yang mencolok jika penjualan dilakukan secara tunai atau dalam periode pembayaran jangka pendek. Tetapi, ada perbedaan dari sisi waktu pengakuan keuntungan jika periode pembayaran melebihi dari satu periode pelaporan keuangan. Perbedaan ini diakibatkan adanya perbedaan mengenai metode pengukuran keuntungan

dan kriteria pengakuannya. Secara kumulatif, AAOIFI dan IFRS akan memiliki pengakuan keuntungan yang sama, tetapi akan ada perbedaan akibat adanya perbedaan konsep nilai mata uang (*time value of money*) dan pengakuan keuntungan berbasis kas yang digunakan dalam pembiayaan *murabahah*.

Menurut AAOIFI, pengakuan piutang harus berdasarkan nilai nominal (*face value*) dari harga jual obyek *murabahah*. IFRS mengakui piutang jangka panjang dengan melakukan pengukuran nilai sekarang dari arus kas masa depan. Jika piutang tersebut merupakan piutang jangka pendek dan tidak memiliki nilai yang signifikan maka tidak akan dilakukan metode nilai sekarang. Terjadi perbedaan pengakuan nilai piutang berdasarkan FAS dan IAS, karena IAS melihat dari aspek konsekuensi ekonomi sedangkan FAS juga melihat dari aspek syariah. Namun, dari sisi persyaratan pelaporan AAOIFI, Ahmed dkk (2016) berargumen tidak akan ada perbedaan antara IAS dan FAS dalam hal nilai bersih posisi keuangan bank syariah.

Untuk pengukuran piutang *murabahah* pada akhir periode, AAOIFI mensyaratkan pengukuran di akhir periode dengan nilai setara kas tampak tidak berbeda dengan IFRS karena mereka memiliki pandangan yang sama terkait dengan nilai wajar aset. Yang mungkin dapat menyebabkan perbedaan pada kedua standar ini adalah jika terjadi penurunan nilai aset *murabahah* karena ada kemungkinan kontradiksi dalam metode penghitungannya di antara kedua standar tersebut.

## H. Latihan Soal Murabahah

Ibu Nada melakukan akad *Murabahah* dengan Bank Maju Syariah berupa pembelian rumah di Komplek Puri Hijau. Berikut ini adalah transaksi yang terkait dengan akad tersebut:

- 1 Juli 2020 ---- Akad *murabahah* disepakati. Harga rumah dari developer ke Bank sebesar Rp.400.000.000. Harga termasuk keuntungan yang disepakati Rp.600.000.000. Periode cicilan 10 tahun dibayar setiap bulan tanggal 1. Jumlah angsuran per bulan sebesar Rp.5.000.000.
- 1 Agustus 2020 --- Pembayaran angsuran pertama Ibu Nada.
- 30 September 2020 --- Ibu Nada terlambat melakukan pembayaran angsuran. Ibu Nada membayar Rp.5.050.000 termasuk denda.

Penghitungan pendapatan *murabahah* berdasarkan proporsional.

**Instruksi:**

1. Buatlah jurnal untuk tanggal 1 Juli, 1 Agustus, dan 30 September 2020
2. Bagaimana perlakuan denda pada keterlambatan pembayaran?
3. Buat penyajian piutang murabahah per 31 Desember 2020.
4. Jika terjadi kerusakan pada rumah sebelum masa angsuran berakhir, siapa yang mengganggu biayanya? Jelaskan.

# Bab 7

## AKUNTANSI SALAM

Akad *Salam* merupakan jenis akad jual beli yang ditawarkan di lembaga keuangan syariah. Terdapat dua jenis akad *Salam*, yaitu akad *Salam* dan akad *Salam* Paralel. Dalam akad *Salam*, transaksi dilakukan dengan melibatkan dua pihak, yaitu pembeli dan penjual. Sedangkan dalam akad *Salam* Paralel, pihak yang bertransaksi terdiri dari tiga pihak, pembeli, penjual dan produsen/*supplier*. Akad *Salam* ini berlaku untuk barang yang belum tersedia pada saat akad sehingga akad *Salam* ini merupakan jual beli pesanan. Akad *Salam* ini biasa diterapkan untuk transaksi produk pertanian. *Salam* tidak sama dengan transaksi ijon dan tidak terdapat unsur *gharar* sehingga diperbolehkan dalam Islam. Akad *Salam* ini seperti kebalikan dari akad *Murabahah* Tangguh dimana

dalam *Murabahah* Tangguh barang diserahkan terlebih dahulu sedangkan pembayarannya ditangguhkan.

## A. Pengertian Akad Salam

*Salam* merupakan akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli (*muslam*) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Inti dari transaksi *Salam* adalah penyerahan barang kemudian hari dan pembayaran tunai dilakukan dimuka saat terjadinya akad. Jadi harga sudah ditetapkan diawal, walaupun penyerahan barang dikemudian hari.

## B. Dasar Hukum Akad Salam

Sebagaimana pada akad lainnya, penerapan akad *bai' as-salam* atau yang lebih dikenal dengan *salam*, juga mengikuti ketentuan syariah seperti Al-Qur'an, Hadist Nabi Muhammad SAW, *ijma'*, dan *qiyas*. Dalil Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum akad *salam* diantaranya, yaitu:

*"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..."* (QS: Al-Baqarah:282)

*"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."* (QS: An-Nisaa:29)

Dasar hukum akad *salam* yang sangat jelas dan kuat berasal dari Hadist Nabi Muhammad SAW seperti yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI tentang jual beli *salam*, diantaranya yaitu:

*"Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui"* (HR. Bukhari)

*Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."* (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Sebagaimana tercantum dalam fatwa DSN, ulama juga sepakat (ijma') tentang dibolehkannya jual beli *salam*, berdasarkan pendapat yang ditulis oleh cendekiawan muslim ternama, yaitu Wahbah Al-Zuhaili. Akad *salam* juga menggunakan kaidah fikih yang berbunyi "...*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkannya...*". Belum optimalnya pelaksanaan akad ini, terlihat dari belum banyaknya fatwa yang mengatur pelaksanaan akad ini. DSN-MUI menerbitkan Fatwa No 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam* sebagai landasan penerapan akad ini di lembaga keuangan syariah. Tidak banyaknya fatwa yang diterbitkan secara khusus mengenai fatwa ini mencerminkan dua hal. Pertama, akad ini merupakan turunan dari transaksi jual beli sehingga secara teknis memiliki beberapa persamaan dengan akad *murabahah*. Dengan demikian, ada beberapa aturan yang mengatur *murabahah* juga dapat diterapkan pada akad ini, seperti konsep *wakalah* dalam transaksi, konsep pembayaran, dan teknis lainnya. Kedua, akad ini juga dapat dikatakan belum diterapkan secara optimal oleh lembaga keuangan syariah dengan porsi pembiayaan berdasarkan *salam* dapat dikatakan masih kecil.


Aturan mengenai akad *salam* juga diperkuat dengan terbitnya berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. PBI No. 7/46/PBI/2005, PBI No. 9/19/PBI/2007, dan PBI No. 10/17/PBI/2008 juga menjadi dasar dari penerapan akad *salam* ini. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia juga mengatur tentang penerapan *salam* dalam pasal 100 – 103. Keempat pasal ini mengatur mulai dari rukun *salam* hingga teknis pembayarannya.

## C. Jenis Akad Salam

Terdapat dua jenis akad *Salam*, yaitu:


### 1. Akad Salam

Akad *Salam* yaitu transaksi jual beli pesanan dimana barang yang diperjualbelikan belum ada saat transaksi dilakukan, pembeli membayar lunas barangnya, sedangkan penjual akan menyerahkan barang kemudian di waktu yang disepakati.



## 2. Akad Salam Paralel

Akad *Salam* Paralel adalah akad jual beli barang pesanan oleh pembeli kepada penjual, untuk memenuhi barang pesanan tersebut, pihak penjual memesan kepada pihak lain (produsen/ *Supplier*) dengan akad *Salam*. *Salam* paralel merupakan jual beli barang yang melibatkan dua transaksi *Salam*, dalam hal ini jika akad *Salam* terjadi di lembaga keuangan syariah maka transaksi *Salam* pertama dilakukan antara nasabah dengan bank, sedangkan transaksi *Salam* kedua dilakukan antara bank *supplier* atau pemasok.



Nasabah memesan barang kepada bank syariah dengan akad *Salam* dan di saat akad nasabah menyerahkan dana ke bank syariah. Untuk memenuhi kebutuhan pemesanan dari nasabah, bank syariah memesan barang ke supplier. Bank syariah menyerahkan dana ke supplier. Bank syariah menerima barang pesanan dari supplier yang kemudian bank syariah menyerahkan barang

pesanan ke nasabah. Akad antara bank syariah dan nasabah terpisah dari akad antara bank syariah dan *supplier*.

## D. Ketentuan Akad Salam

*Salam* paralel boleh dilakukan dengan syarat:

- 1) Akad *Salam* pertama antara nasabah dan lembaga keuangan syariah harus terpisah dengan akad *Salam* kedua antara lembaga keuangan syariah dan *supplier*.
- 2) Kedua akad tersebut tidak boleh saling bergantung (*ta'alluq*).
- 3) Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah semasa waktu akad.
- 4) Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa kas, barang, atau manfaat.
- 5) Pelunasan dilakukan pada saat akad disepakati dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain.
- 6) Transaksi *Salam* dilakukan karena pembeli mau memberikan modal kerja terlebih dahulu kepada penjual.
- 7) Spesifikasi barang (termasuk jenis, teknis, kuantitas, kualitas), harga dan jangka waktu penyerahan barang pesanan disepakati oleh kedua belah pihak.
- 8) Ketentuan harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu *akad*.
- 9) Pihak pembeli dapat meminta jaminan kepada pihak penjual untuk memastikan barang diserahkan sesuai dengan akad yang disepakati.
- 10) Pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk kas dan atau non kas, untuk pembayaran dalam bentuk aset non kas, aset tersebut diukur dengan nilai wajar.

### 1. Rukun Salam

Rukun *salam* terdiri dari 3:

- a. Terdapat pelaku yang terdiri dari penjual (*muslam ilaihi*) dan pembeli (*muslam*)
- b. Objek akad *Salam* berupa barang yang diperjualbelikan (*muslam fihi*) dan modal *Salam*.
- c. Ijab kabul

## 2. Jangka Waktu Akad Salam

Transaksi *Salam* berakhir atau akad *Salam* batal ketika:

- a. Barang pesanan sudah diterima maka akad *Salam* berakhir
- b. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang disepakati
- c. Barang yang diterima kualitasnya tidak sesuai dan pembeli memilih untuk membatalkan akad. Jika kualitas barang lebih rendah maka pembeli memiliki hak untuk menolak dan menghentikan akad. Jika kualitas barang lebih tinggi dan pembeli bersedia menerima, maka penjual tidak boleh menaikkan harga.

## E. Perlakuan Akuntansi Salam

### 1. Pengakuan dan Pengukuran

Dana pembayaran yang diterima pihak penjual di awal dicatat sebagai utang *Salam*, sedangkan yang dibayarkan pihak pembeli di awal dicatat sebagai piutang *Salam*. Keuntungan *Salam* diperoleh dari selisih biaya produksi dan harga jual. Sedangkan dalam akad *Salam* parallel keuntungan *Salam* diperoleh dari selisih antara nilai persediaan yang diterima dan harga yang disepakati dalam akad tersebut.

Uang pembayaran yang diterima di awal diakui sebesar nilainya. Sedangkan persediaan *Salam* yang diserahkan diakui pada saat penyerahan dan diukur sesuai nilai wajar. Jika nilai wajar barang pesanan lebih tinggi, maka menjadi bagian dari keuntungan bagi pembeli. Dan sebaliknya, jika nilai wajar barang pesanan lebih rendah maka menjadi kerugian bagi pembeli.

- a. Ketika akad *Salam* disepakati, pihak pembeli menyerahkan pembayaran kas atau non kas kepada pihak penjual. Maka pembeli mengakui piutang *Salam* dan pihak penjual mengakui utang *Salam*.
- b. Ketika pembeli menerima barang pesanan dari penjual, maka barang tersebut diakui sebagai barang persediaan *Salam*.
- c. Diukur sesuai dengan nilai akad, jika barang pesanan yang diterima nilai wajarnya sama dengan atau lebih tinggi dari nilai akad.
- d. Jika barang pesanan yang diterima nilai wajarnya lebih rendah dari nilai akad, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
- e. Jika penjual tidak sanggup mengembalikan dana kepada pihak pembeli, jaminan yang diserahkan penjual dapat dijadikan pengganti dari dana milik pembeli. Jika nilai jualnya lebih tinggi dari nilai akad, maka sisanya

diserahkan kembali kepada pihak penjual. Dan sebaliknya jika nilai jual aset jaminan lebih rendah dari nilai akad, maka selisihnya diakui sebagai perjanjian utang-piutang.

Ketika pihak penjual gagal menyerahkan barang pesanan sebagian atau secara keseluruhan maka kedua belah pihak menyepakati untuk mengakhiri akad *Salam* dengan mengembalikan dana yang telah diserahkan oleh pihak pembeli dan atau mengakui perjanjian utang-piutang sebesar nilai yang tidak dapat dipenuhi.

## **2. Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan**

Utang *Salam*, piutang *Salam* dan persediaan *Salam* disajikan dalam neraca (laporan posisi keuangan). Sedangkan keuntungan/pendapatan *Salam* disajikan dalam laporan laba rugi. Informasi tentang akad *Salam* diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tidak terbatas pada spesifikasi, kuantitas dan kualitas, harga dan jangka waktunya.

- a. Piutang *Salam* disajikan pembeli pada laporan posisi keuangan di posisi aktiva (aset).
- b. Utang *Salam* disajikan penjual pada laporan posisi keuangan di posisi pasiva (liabilitas).
- c. Piutang disajikan pembeli pada laporan posisi keuangan di posisi aktiva jika penjual tidak dapat memenuhi penyerahan barang pada saat jatuh tempo.
- d. Utang disajikan penjual pada laporan posisi keuangan di posisi pasiva jika penjual tidak dapat memenuhi penyerahan barang pada saat jatuh tempo.
- e. Pembeli mengungkapkan pada laporan keuangan sebagai berikut:
  - Nilai piutang *Salam* sebesar nilai dana yang diserahkan kepada penjual.
  - Jenis, kuantitas dan kualitas barang pesanan.
  - Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101.
- f. Penjual mengungkapkan pada laporan keuangan sebagai berikut:
  - Piutang *Salam* kepada produsen (dalam Akad *Salam* paralel) jika memiliki hubungan istimewa.
  - Jenis, kuantitas dan kualitas barang pesanan.
  - Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101.

### 3. Akuntansi Transaksi Salam

Pada tanggal 1 Agustus 2019 BPRS Madani Syariah menerima pembayaran transaksi *Salam* sebesar Rp 250.000.000 dari Perusahaan Jaya Padi atas pemesanan beras jenis beras putih pandan wangi sebanyak 20 ton. Harga perolehan sebesar Rp. 220.000.000. Penyerahan barang disepakati akan dilakukan 2 bulan kemudian.

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
1 Agustus	Kas	250.000.000	
	Hutang <i>Salam</i>		250.000.000
September	Persediaan <i>Salam</i>	220.000.000	
	Kas		220.000.000
1 Oktober	Hutang <i>Salam</i>	250.000.000	
	Persediaan <i>Salam</i>		220.000.000
	Pendapatan <i>Salam</i>		30.000.000

Pada tanggal 1 Agustus 2019 BPRS Madani Syariah menerima pembayaran transaksi *Salam* sebesar Rp 250.000.000 dari Perusahaan Jaya Padi atas pemesanan beras jenis beras putih pandan wangi sebanyak 20 ton. Penyerahan barang disepakati akan dilakukan 2 bulan kemudian. Didapatkan harga perolehan sebesar Rp. 258.000.000.

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
1 Agustus	Kas	250.000.000	
	Hutang <i>Salam</i>		250.000.000
September	Persediaan <i>Salam</i>	258.000.000	
	Kas		258.000.000
1 Oktober	Hutang <i>Salam</i>	250.000.000	
	Kerugian <i>Salam</i>	8.000.000	
	Persediaan <i>Salam</i>		258.000.000

#### Contoh transaksi Salam parallel

*Salam* Paralel terjadi Ketika pihak penjual memesan barangnya kepada *supplier*/ pihak lain. Dalam transaksi di lembaga keuangan syariah, jika pemesanan barang dengan akad *Salam* dilakukan leh nasabah, lembaga keuangan syariah akan melakukan *Salam* paralel kepada pihak lain. Maka posisi lembaga



<b>Sebagai Pembeli</b>	
Jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka diukur sesuai dengan nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad.	<p>Tanggal 25 September 2021 berdasarkan kesepakatan, BPRS Madani Syariah menerima barang <i>Salam</i> dari Koperasi Petani Cianjur senilai Rp 210.000.000.</p> <p><u>25 September 2021</u></p> <p>(Dr) Persediaan <i>Salam</i>      210.000.000</p> <p>(Dr) Kerugian <i>Salam</i>        10.000.000</p> <p style="padding-left: 100px;">(Cr) Piutang <i>Salam</i>        220.000.000</p>

<b>Sebagai Pembeli</b>	
Jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka nilai tercatat piutang <i>Salam</i> sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad jika tanggal pengiriman diperpanjang	<p>Tanggal 25 September 2021 berdasarkan kesepakatan, BPRS Madani Syariah belum menerima barang dan diperpanjang sampai lima hari ke depan.</p> <p><u>25 September 2021</u></p> <p>- No entry -</p>

<b>Sebagai Pembeli</b>	
Jika akad <i>Salam</i> dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang <i>Salam</i> berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual/supplier sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi.	<p>Tanggal 25 September 2021 Koperasi Petani Cianjur hanya menyerahkan beras 10 ton senilai Rp. 110.000.000.</p> <p><u>25 September 2021</u></p> <p>(Dr) Persediaan <i>Salam</i>      110.000.000</p> <p>(Dr) Piutang                    110.000.000</p> <p style="padding-left: 100px;">(Cr) Piutang <i>Salam</i>        220.000.000</p> <p>Jika lembaga keuangan syariah membatalkan seluruhnya:</p> <p>(Dr) Piutang                    220.000.000</p> <p style="padding-left: 100px;">(Cr) Piutang <i>Salam</i>        220.000.000</p>

Misalkan di akhir akad, persediaan *salam* diterima sesuai akad sebesar Rp. 220.000.000,- dan diserahkan kepada pembeli.

Sebagai Penjual	Sebagai Pembeli
1 Oktober 2021:	25 September 2021:
(Dr) Hutang <i>Salam</i> 250.000.000	(Dr) Persediaan <i>Salam</i> 220.000.000
(Cr) Persediaan <i>Salam</i> 220.000.000	(Cr) Piutang <i>Salam</i> 220.000.000
(Cr) keuntungan <i>Salam</i> 30.000.000	

## F. Tantangan Penerapan Akad Salam

Dalam prakteknya, akad *Salam* tidak banyak diterapkan di perbankan syariah karena beberapa faktor. Pertama, akad *Salam* ini memiliki risiko yang cukup tinggi terkait dengan ketersediaan barang. Ketersediaan barang transaksi *Salam* juga menjadi risiko tersendiri. Hal ini berbeda jika barang yang menjadi objek adalah barang yang diproduksi, bukan barang hasil bumi yang risiko ketersediaannya lebih tinggi. Adanya risiko alam yang sulit untuk dimitigasi, baik oleh bank maupun petani, membuat bank tidak terlalu memiliki prioritas tinggi untuk menerapkan akad ini. Selain itu, ada kemungkinan harga pada akad *Salam* ditentukan di awal akad dan harga perolehan barang bisa saja berbeda dari yang diperkirakan di awal ketika akad terjadi. Hal ini dapat terjadi karena faktor alam atau *moral hazard*. Akad *Salam* membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi antara penjual dan pembeli karena akad ini mengharuskan pembeli membayar di muka.

Sosialisasi kepada petani juga dianggap kurang optimal sehingga penerapan akad ini dianggap belum memenuhi harapan. Pada dasarnya, praktik *salam* adalah praktik yang mirip banyak dilakukan di lapangan. Para petani di Indonesia yang mayoritas masih bersifat tradisional memang pada akhirnya membuat mereka secara administratif tidak *bankable*. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi yang massif bagaimana skema *salam* kepada para petani sehingga mereka semakin memiliki literasi yang lebih baik. Selain itu, perlu adanya inovasi oleh bank syariah agar penerapan akad *salam* ini mampu membantu para petani masuk dalam kategori yang *bankable* untuk dibiayai.

Akad *Salam* sering dianggap hanya digunakan untuk komoditas pertanian maupun komoditas lain atas dasar pesanan. Hal ini dianggap sebagai salah satu yang menjadi hambatan bagi bank syariah dalam penggunaan akad *salam* (Rachmawati, 2022). Jika mengacu kepada definisinya, *salam* dapat

juga digunakan untuk sektor selain pertanian sebagai alternatif selama prinsip pembiayaannya berupa pemesanan dengan syarat tertentu dan pembayaran tunai di muka terpenuhi. Rachmawati (2022) juga berargumen bahwa yang dimaksud dengan “pembayaran” dimuka tidak hanya berbentuk uang semata tetapi juga dapat berbentuk modal kerja seperti peralatan, mesin, atau bentuk modal kerja lainnya selama model pembayaran tersebut disepakati kedua belah pihak. Penggunaan dengan model seperti ini, dianggap cocok untuk digunakan pada sektor UMKM.

Tantangan berikutnya adalah masih kuatnya pandangan *profit oriented* dalam operasional bank syariah (Jaharudin dan Maesarach, 2021). Bank syariah harus berbeda dengan model bisnis bank konvensional yang lebih menekankan aspek efisiensi. Bank syariah harus memiliki misi yang berbeda dalam sistem ekonomi Islam dimana salah satu aspek kuncinya adalah kelancaran distribusi kekayaan dan pendapatan. Dengan keberpihakan terhadap aspek kunci tersebut, maka bank syariah memiliki keinginan kuat untuk memajukan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM. Tantangan ini juga berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia yang tentu juga harus memiliki cara pandang yang berbeda dengan sumber daya manusia di bank konvensional.

## G. Latihan Studi Kasus Akuntansi Salam

Pada tanggal 20 Juni 2022 BMT Berkah menerima pembayaran transaksi *Salam* sebesar Rp 300.000.000 dari UD Wangi Kopi atas pemesanan 100 paket kopi robusta Sumatra, tiap paket terdiri dari 60kg kopi robusta Sumatra. Penyerahan barang disepakati tanggal 1 September 2022. Pada tanggal 21 Juni 2022, BMT Berkah memesan biji kopi dengan kualitas yang sama kepada Agen Kopi Sumatra dengan harga perolehan sebesar Rp. 2.500.000 per paket kopi robusta. Penyerahan barang disepakati akan dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2022.

Buatlah jurnal sebagai BMT Berkah (sebagai pembeli dan penjual) pada:

1. 20 Juni 2022
2. 21 Juni 2022
3. 20 Agustus 2022
  - a. Harga dan kualitas kopi robusta sama dengan yang disepakati akad (harga wajar Rp.2.500.000 per paket)
  - b. Harga pasar lebih tinggi karena kualitas kopi robusta lebih bagus (harga wajar Rp.2.650.000 per paket)

- c. Harga dan kualitas kopi robusta sedikit lebih rendah dari yang disepakati akad (harga Rp.2.400.000 per paket)
  - d. BMT Berkah hanya menerima 75 paket kopi robusta seharga Rp. 2.500.000 per paket.
  - e. BMT Berkah membatalkan akad karena kopi yang tersedia berbeda dengan pesanan.
4. 1 September 2022



# Bab 8

## AKUNTANSI ISTISHNA'

*Akad Istishna'* adalah kesepakatan jual beli melalui pesanan atas barang yang dibutuhkan oleh pembeli. *Akad Istishna'* berbeda dengan akad *Salam*, *Akad Salam* sebagai bentuk jual beli dengan pembayaran di awal dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Sedangkan untuk *akad Istishna'* adalah memesan kepada pihak produsen untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu atas keinginan pembeli/pemesan. Artinya ketika pihak produsen mendapatkan pesanan barang, maka harus membuatkan barangnya terlebih dahulu sesuai spesifikasi yang dipesan. Dalam *akad Istishna'* harga barang harus ditetapkan

di awal sesuai kesepakatan dan barang juga harus mempunyai spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

## A. Pengertian Akad Istishna'

*Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pesanan produksi barang tertentu dengan kriteria/spesifikasi dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni'*) dan penjual (produsen/*shani'*). Barang yang dipesan memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati dan barang pesanan bukan merupakan produk masal. Sehingga spesifikasi barang harus jelas di awal.

## B. Dasar Hukum Akad Istishna'

Penerapan akad *bai' al-Istishna'* atau yang lebih dikenal dengan *Istishna'*, juga mengikuti ketentuan syariah seperti Al-Qur'an, Hadist Nabi Muhammad SAW, *ijma'*, dan *qiyas*. Memang tidak ditemukan dalil di dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit mengungkapkan tentang dasar akad ini. Tetapi, sebagian pendapat, khususnya ulama dari Mazhab Hanafi, menyatakan karena akad ini merupakan kelompok dari akad jual beli, maka akad ini dapat disandarkan pada dalil Al-Qur'an yang berbunyi:

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....” (QS: Al-Baqarah:275)

Di dalam fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *Istishna'* sendiri menggunakan hadist Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri).

Fatwa DSN-MUI juga menyatakan bahwa, dengan menggunakan pendapat dari para ulama Mazhab Hanafi, juga sepakat (ijma') tentang dibolehkannya jual beli *Istishna'*. Akad *Istishna'* juga menggunakan kaidah fikih yang berbunyi "...*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkannya...*". Hingga saat ini, terdapat dua fatwa yang mengatur penerapan praktik *Istishna'* di lembaga keuangan syariah. DSN-MUI menerbitkan Fatwa No 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'* dan Fatwa No 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Istishna'* Pararel sebagai landasan penerapan akad ini di lembaga keuangan syariah. Sebagaimana akad *salam*, DSN-MUI juga tidak mengeluarkan banyak fatwa mengenai akad ini. Alasan yang sama juga dapat digunakan mengapa belum banyaknya fatwa yang berhubungan dengan *Istishna'*, yaitu akad ini merupakan turunan dari transaksi jual beli sehingga secara teknis memiliki beberapa persamaan dengan akad *murabahah* dan juga dapat dikatakan akad ini belum diterapkan secara optimal oleh lembaga keuangan syariah.


Aturan mengenai akad *Istishna'* juga diperkuat dengan terbitnya berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005, PBI No. 18/16/PBI/2016, dan PBI No. 21/13/PBI/2019 juga menjadi dasar dari penerapan akad *Istishna'* ini. Bahkan PBI No. 18/16/PBI/2016 dan PBI No. 21/13/PBI/2019 adalah PBI yang mengatur penerapan akad ini pada pembiayaan syariah di sektor property. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" mengatur penerapan *Istishna'* dalam pasal 104 – 108 yang mengatur mulai dari ikatan akad ini hingga wajibnya kedua belah pihak mengatur spesifikasi obyek akad *Istishna'* ini.

## C. Jenis Akad *Istishna'*

Seperti akad *Salam*, akad *Istishna'* terdiri dari dua model.


### 1. Akad *Istishna'*

*Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*). Terdapat dua pihak yang terlibat dalam akad ini, yaitu pembeli (pemesan) dan penjual (produsen).



## 2. Akad Istishna' Paralel

*Istishna'* paralel adalah suatu bentuk akad *Istishna'* antara pemesan (pembeli/*mustashni'*) dengan penjual, kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada *mustashni'*, penjual memerlukan pihak lain sebagai produsen (*shani'*). Dalam akad ini terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu pembeli, penjual, dan produsen.



## D. Ketentuan Akad Istishna'

Ada beberapa ketentuan umum akad *Istishna'*, yaitu:

- Pesanan barang berdasarkan spesifikasi yang disyaratkan oleh pembeli/pemesan.
- Pembayaran dapat dilakukan di muka atau tangguh.
- Spesifikasi barang dan harga disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad.

- Kriteria barang pesanan: memerlukan proses pembuatan setelah akad, sesuai spesifikasi pemesan (*customized*) bukan barang masal, serta spesifikasi jelas mencakup kualitas dan kuantitas.
- Jika barang pesanan cacat atau tidak sesuai pesanan, maka penjual bertanggung jawab atas kelalaian.
- *Istishna'* parallel merupakan akad yang tidak bergantung antara akad pertama dengan akad kedua.
- Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan atas jumlah yang telah dibayarkan dan penyerahan barang pesanan sesuai spesifikasi.

### 1. Rukun *Istishna'*

Rukun *Istishna'* terdiri dari 3:

- a. Terdapat pelaku yang terdiri dari penjual/produsen (*shani'*) dan pembeli/pemesan (*mustashni'*)
- b. Objek akad *Istishna'* berupa barang yang diperjualbelikan/dipesan.
- c. Ijab kabul

### 2. Jangka Waktu Akad *Istishna'*

Transaksi *Istishna'* berakhir ketika:

- a. Kewajiban sudah dipenuhi oleh kedua pihak dan barang pesanan sudah diterima maka akad *Istishna'* berakhir
- b. Pada dasarnya *Istishna'* tidak dapat dibatalkan, kecuali kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan atau akad batal demi hukum yang menghalangi pelaksanaan akad.
- c. Pembatalan kontrak karena ada sebab khusus yang tidak sesuai dengan akad, dan pihak-pihak yang terlibat boleh menuntut pembatalan dan dibuktikan secara hukum.

## E. Perlakuan Akuntansi *Istishna'*

### 1. Pengakuan dan Pengukuran

- a. Pembayaran yang diterima diakui sebesar nilainya, barang pesanan yang masih dalam proses produksi diakui sebagai aset *Istishna'* dalam penyelesaian dan ditagihkan kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan di awal.

b. Pendapatan *Istishna'* dan *Istishna'* Paralel

- 1) Menggunakan metode persentase penyelesaian atau akad selesai. Akad dikatakan selesai jika proses produksi barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli.
- 2) Metode persentase penyelesaian
  - Nilai akad sebanding pekerjaan yang telah diselesaikan diakui sebagai “pendapatan *Istishna'*”.
  - Margin keuntungan *Istishna'* yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada “aset *Istishna'* dalam penyelesaian”.
  - Pada akhir periode “harga pokok *Istishna'*” diakui sebesar biaya *Istishna'* yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut.
- 3) Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai.
- 4) Ketentuan metode akad selesai (sampai pekerjaan selesai) adalah:
  - tidak ada pendapatan *Istishna'* yang diakui;
  - tidak ada harga pokok *Istishna'* yang diakui;
  - tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam *Istishna'* dalam penyelesaian; dan
  - pengakuan pendapatan *Istishna'*, harga pokok *Istishna'*, dan keuntungan dilakukan hanya pada akhir penyelesaian pekerjaan (PSAK 104, Par. 17-19)

c. *Istishna'* dengan Pembayaran tangguh

- 1) Metode persentase penyelesaian dan pelunasan lebih dari satu tahun dari penyerahan barang, pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
  - margin keuntungan produksi barang pesanan yang dihitung apabila *Istishna'* dilakukan secara tunai diakui sesuai persentase penyelesaian; dan
  - selisih antara nilai akad dan nilai produk pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran. Nilai proporsional yang dimaksud adalah persentase nilai produk yang disesuaikan dengan persentase pembayaran.

- 2) Meskipun *Istishna'* dilakukan dengan pembayaran tangguh, penjual harus menentukan nilai produk *Istishna'* pada saat penyerahan barang pesanan sebagai dasar untuk mengakui margin keuntungan terkait dengan proses produksi barang pesanan.
    - Margin ini menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan dari proses produksi barang pesanan.
    - Sedangkan yang dimaksud dengan nilai akad dalam *Istishna'* dengan pembayaran langsung adalah harga yang disepakati antara penjual dan pembeli akhir.
  - 3) Metode akad selesai dan pelunasan lebih dari satu tahun penyerahan barang, pengakuan pendapatan dibagi dua bagian, yaitu:
    - Margin keuntungan produksi barang pesanan yang dihitung apabila *Istishna'* dilakukan secara tunai, diakui pada saat penyerahan barang pesanan; dan
    - Selisih antara nilai akad dan nilai produk pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran.
  - 4) Tagihan setiap termin kepada pembeli diakui sebagai “Piutang *Istishna'*” dan “Termin *Istishna'* (*Istishna' billing*)” pada pos lawannya.
  - 5) Penagihan termin yang dilakukan oleh penjual dalam transaksi *Istishna'* dilakukan sesuai dengan persentase penyelesaian produk barang pesanan (PSAK 104, Par. 20-24).
- d. Biaya Perolehan *Istishna'* dan *Istishna'* Paralel
- 1) Biaya perolehan *Istishna'* terdiri dari
    - biaya langsung yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan; dan
    - biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan pra-akad.
  - 2) Biaya pra-akad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya *Istishna'* jika akad disepakati. Jika akad tidak disepakati, maka biaya tersebut di bebaskan pada periode berjalan.
  - 3) Biaya perolehan *Istishna'* yang terjadi selama periode laporan keuangan, diakui sebagai “aset *Istishna'* dalam penyelesaian” pada saat terjadinya.
  - 4) Beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan pengembangan tidak termasuk dalam biaya *Istishna'* (PSAK 104, Par. 25-28).

- 5) Biaya *Istishna'* paralel terdiri dari:
- Biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas;
  - Biaya langsung yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan;
  - Biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan pra-akad; dan
  - Semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya, jika ada.
- 6) Biaya perolehan *Istishna'* paralel diakui sebagai “aset *Istishna'* dalam penyelesaian” pada saat diterimanya tagihan dari produsen atau kontraktor sebesar jumlah tagihan (PSAK 104, Par. 29-30).
- e. Penyelesaian Awal
- 1) Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapatan *Istishna'*.
- 2) Pegurangan pendapatan *Istishna'* akibat penyelesaian awal piutang *Istishna'* dapat diperlakukan sebagai
- potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang *Istishna'* pada saat pembayaran; atau
  - penggantian (reimbursed) kepada pembeli sebesar jumlah keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima pembayaran piutang *Istishna'* secara keseluruhan (PSAK 104, Par. 31-32).
- f. Perubahan Pesanan dan Tagihan Tambahan
- Pengakuan dan pengukuran atas pendapatan dan biaya *Istishna'*:
- Nilai dan biaya perubahan yang disepakati ditambahkan kepada pendapatan *Istishna'* dan biaya *Istishna'*.
  - Jika kondisi penenaan setiap tagihan tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi, maka jumlah biaya setiap tagihan tambahan yang diakibatkan oleh setiap tagihan akan menambah biaya *Istishna'* sehingga pendapatan *Istishna'* akan berkurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat klaim tambahan.
  - Perlakuan akuntansi (a) dan (b) juga berlaku pada *Istishna'* paralel, akan tetapi biaya perubahan pesanan dan tagihan tambahan ditentukan oleh produsen atau kontraktor dan disetujui penjual berdasarkan akad *Istishna'* paralel (PSAK 104, Par. 33).

g. Pengakuan Taksiran Rugi

- 1) Jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan *Istishna'* akan melebihi pendapatan *Istishna'*, taksiran kerugian harus segera diakui.
- 2) Jumlah kerugian semacam itu ditentukan tanpa memperhatikan:
  - apakah pekerjaan *Istishna'* telah dilakukan atau belum;
  - tahap penyelesaian produksi barang pesanan; atau jumlah laba yang diharapkan dari akad lain yang tidak diperlakukan sebagai suatu akad tunggal (PSAK 104, Par, 34-35).

## 2. Entitas sebagai Pembeli

Pembeli mengakui aset *Istishna'* dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang *Istishna'* kepada penjual (PSAK 104, Par. 36).

- a. Aset *Istishna'* yang diperoleh melalui transaksi *Istishna'* dengan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad *Istishna'* tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *Istishna'* tanggungan (PSAK 104, Par. 37).
- b. Beban *Istishna'* tanggungan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang *Istishna'* (PSAK 104, Par. 38).
- c. Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian kepada pembeli, maka kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Jika kerugian tersebut melebihi garansi penyelesaian proyek, maka selisihnya akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang (PSAK 104, Par. 39).
- d. Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang (PSAK 104, Par. 40).
- e. Jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan (PSAK 104, Par. 41)

- f. Dalam *Istishna'* paralel, jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai spesifikasi yang disepakati, maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan harga pokok *Istishna'*. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan (PSAK 104, Par. 42).

### 3. Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

Saat pembeli telah melakukan pembayaran kepada pihak penjual namun barang pesanan belum diterima, maka pembeli menyajikannya sebagai piutang *Istishna'*, sedangkan saat barang pesanan yang diterima dari penjual disajikan dalam neraca sebagai persediaan *Istishna'*. Jika barang pesanan belum terpenuhi, maka disajikan dalam neraca sebagai aset *Istishna'* dalam penyelesaian.

Aset *Istishna'* dalam penyelesaian tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penagihan pembayaran sesuai tahapan yang disepakati bersama. Kemudian disajikan sebagai persediaan *Istishna'* jika proses pekerjaan sudah selesai. Persediaan *Istishna'* tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tidak terbatas pada pihak-pihak terkait, jenis, spesifikasi, kuantitas dan kualitas, serta jangka waktu yang disepakati.

### 4. Entitas sebagai Penjual

#### a. Penyajian

Penjual menyajikan hal-hal yang terkait dalam laporan keuangan sebagai berikut:

- 1) Piutang *Istishna'* yang berasal dari transaksi *Istishna'* sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir.
- 2) *Termin Istishna'* yang berasal dari transaksi *Istishna'* sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir. *Termin Istishna'* berada pada posisi *contra account* dari pada piutang *Istishna'*, sehingga nilai piutang *Istishna'* akan semakin berkurang seiring dengan bertambahnya *termin Istishna'*.

#### b. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *Istishna'* dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada

- 1) Metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan dan keuntungan kontrak *Istishna'*;

- 2) Metode yang digunakan dalam penentuan persentase penyelesaian kontra yang sedang berjalan;
- 3) Rincian piutang *Istishna'* berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang;
- 4) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

## 5. Entitas sebagai Pembeli

### a. Penyajian

Pembeli menyajikan hal-hal yang terkait dalam laporan keuangan sebagai berikut:

- 1) Utang *Istishna'* sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi.
- 2) Aset *Istishna'* dalam penyelesaian sebesar:
  - persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir, jika *Istishna'* paralel; atau
  - kapitalisasi biaya perolehan, jika *Istishna'*.

### b. Pengungkapan

Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *Istishna'* dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Rincian utang *Istishna'* berdasarkan jumlah dan jangka waktu;
- 2) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

## 6. Akuntansi Transaksi *Istishna'*

Ibu Kinasih ingin menambah sebuah ruko untuk usaha butiknya seluas 100 meter persegi. Ibu Kinasih menghubungi Bank Amanah Syariah untuk menyediakan ruko pesanan. Tanggal 10 Agustus 2020 ditandatangani akad *Istishna'* pengadaan ruko. Adapun kesepakatan antara Ibu Kinasih dan Bank Amanah Syariah sebagai berikut:

- ✓ Harga bangunan: Rp. 250.000.000
- ✓ Lama penyelesaian: Rp 5 bulan
- ✓ Mekanisme penagihan: 5 termin masing-masing Rp 50.000.000 mulai 10 February 2021
- ✓ Mekanisme pembayaran: maksimal lima hari setelah tanggal penagihan

Untuk memenuhi pesanan Ibu Kinasih, pada tanggal 12 Agustus 2020 Bank Amanah Syariah memesan kepada CV Bangun Modern dengan kesepakatan sebagai berikut:

- ✓ Harga bangunan: Rp. 210.000.000
- ✓ Lama penyelesaian: 4 bulan (15 Desember 2020)
- ✓ Mekanisme penagihan kontraktor: tiga termin penyelesaian 20%, 50%, 100%
- ✓ Mekanisme pembayaran oleh bank: dibayar tunai sesuai tagihan
- ✓ Pada tanggal 7 Agustus 2020, Bank Amanah Syariah melakukan survey dan pembuatan design ruko. Bank Amanah Syariah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 2.000.000.

Jurnal transaksi tersebut adalah:

Tanggal	Keterangan	Dr	Cr
7 Agustus 2020	<u>Beban pra-akad</u> Beban pra-akad ditangguhkan Kas	2.000.000	2.000.000

Tanggal	Keterangan	Dr	Cr
10 Agustus 2020	<u>Terjadi akad</u> Beban istishna' Beban pra-akad ditangguhkan	2.000.000	2.000.000

Termin	Tingkat Penyelesaian	Tanggal Tagihan	Jumlah Tagihan	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran
1	20%	25 Sept	42.000.000	30 Sept	42.000.000
2	50%	25 Okt	63.000.000	31 Okt	63.000.000
3	100%	15 Des	105.000.000	20 Des	105.000.000

Tanggal 25 September, CV Bangun Modern menyelesaikan 20% pembangunan dan menagih Rp. 42.000.000 dan tanggal 30 September dibayarkan. Tanggal 25 Oktober dan 15 Desember jurnal yang dibuat sama.

Tanggal	Keterangan	Dr	Cr
25 September 2020	Aset <i>Istishna</i> dalam penyelesaian Utang <i>Istishna</i> '	42.000.000	42.000.000
30 September 2020	Utang <i>Istishna</i> ' Kas/rekening Bangun Modern	42.000.000	42.000.000

Pada *istishna*' parallel, terdapat dua metode pengakuan pendapatan, yaitu metode persentase penyelesaian dan metode akad selesai.

- ✓ Akhir September diakui pendapatan sebesar 20% dari Rp. 250.000.000
- ✓ Harga pokok *istishna*' sebesar penyelesaian asset *istishna*, yaitu 20% dari Rp. 210.000.000
- ✓ Keuntungan *Istishna*' adalah 20% dari margin *istishna*, yaitu 20% dari Rp.40.000.000

Tanggal	Keterangan	Dr	Cr
30 September 2020	Aset <i>Istishna</i> ' dalam penyelesaian Harga pokok <i>Istishna</i> ' Pendapatan <i>Istishna</i> '	8.000.000 42.000.000	50.000.000
30 Oktober 2020	Aset <i>Istishna</i> ' dalam penyelesaian Harga pokok <i>Istishna</i> ' Pendapatan <i>Istishna</i> '	12.000.000 63.000.000	75.000.000
20 Desember 2020	Aset <i>Istishna</i> ' dalam penyelesaian Harga pokok <i>Istishna</i> ' Pendapatan <i>Istishna</i> '	20.000.000 105.000.000	125.000.000

#### Pencatatan tagihan

Tanggal	Keterangan	Dr	Cr
Feb 2021	Piutang <i>Istishna</i> ' Termin <i>Istishna</i> '	50.000.000	50.000.000
Mar 2021	Piutang <i>Istishna</i> ' Termin <i>Istishna</i> '	50.000.000	50.000.000
Apr 2021	Piutang <i>Istishna</i> ' Termin <i>Istishna</i> '	50.000.000	50.000.000
Mei 2021	Piutang <i>Istishna</i> ' Termin <i>Istishna</i> '	50.000.000	50.000.000
Juni 2021	Piutang <i>Istishna</i> ' Termin <i>Istishna</i> '	50.000.000	50.000.000

## Penerimaan pembayaran

Tanggal	Keterangan	Dr	Cr
Feb 2021	Kas/Rek. Ibu Kinasih Piutang <i>Istishna'</i>	50.000.000	50.000.000
Mar 2021	Kas/Rek. Ibu Kinasih Piutang <i>Istishna'</i>	50.000.000	50.000.000
Apr 2021	Kas/Rek. Ibu Kinasih Piutang <i>Istishna'</i>	50.000.000	50.000.000
Mei 2021	Kas/Rek. Ibu Kinasih Piutang <i>Istishna'</i>	50.000.000	50.000.000
Juni 2021	Kas/Rek. Ibu Kinasih Piutang <i>Istishna'</i>	50.000.000	50.000.000

## F. Tantangan dalam Penerapan Akad *Istishna'*

Salah satu tantangan utama dalam pembiayaan *istishna'*, yang merupakan bentuk pembiayaan berbasis syariah dalam transaksi jual beli konstruksi atau produksi barang dengan pembayaran secara bertahap, adalah menentukan mekanisme penentuan harga yang adil dan kompatibel dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini memerlukan pemahaman mendalam tentang nilai barang yang akan diproduksi atau konstruksi yang akan dilakukan, serta pemilihan metode penilaian yang sesuai agar tidak melibatkan unsur riba (*riba al-fadl* dan *riba al-nasi'ah*). Selain itu, pembiayaan *istishna'* juga dapat menghadapi tantangan terkait dengan manajemen risiko, terutama dalam hal pemantauan dan pengawasan proyek agar sesuai dengan kesepakatan kontrak. *Istishna'* dalam praktiknya sering terkait dengan konstruksi dimana bank syariah akan menggunakan pihak ketiga yaitu kontraktor. *Moral hazard* menjadi risiko ketika kontraktor tidak amanah dan memberikan kualitas lebih rendah dari yang seharusnya. Sehingga diperlukan pengawasan yang baik.

## G. Latihan Studi Kasus Akuntansi *Istishna'*

Ladohijau adalah merek dagang produk UMKM yang menjual berbagai olahan makanan frozen food. Ladohijau berencana membuka dapur baru yang terdiri dari dua lantai, lantai pertama area produksi sedangkan lantai 2 didesain untuk area pengemasan dan penyimpanan. Ladohijau menghubungi Bank Syariah Amanah untuk menyediakan bangunan. Bank Syariah Amanah

akan menghubungi Indrajaya Mandiri sebagai kontraktor rekanan. Tanggal 20 Juni 2020 ditandatangani akad dengan kesepakatan antara Ladohijau dan Bank Syariah Amanah sebagai berikut:

Harga bangunan	Rp. 400.000.000
Lama penyelesaian	4 bulan
Mekanisme penagihan	4 termin, mulai November 2020 setiap tanggal 10 setiap bulannya
Mekanisme pembayaran	maksimal lima hari setelah tanggal penagihan

Pada tanggal 25 Juni 2020 Bank Syariah Amanah menghubungi Indrajaya Mandiri dengan kesepakatan sebagai berikut:

Harga bangunan	Rp. 340.000.000
Lama penyelesaian	3 bulan (Paling lambat 15 Oktober)
Mekanisme penagihan kontraktor	3 termin penyelesaian 30% (30 Juli), 60% (30 Agustus), 100% (30 September)
Mekanisme pembayaran oleh bank	maksimal lima hari setelah tanggal penagihan

1. Jelaskan akad yang tepat untuk transaksi antara Ladohijau dan Bank Syariah Amanah?
2. Buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan oleh Bank Syariah Amanah
3. Untuk memenuhi kebutuhan dapur baru Ladohijau, apakah memungkinkan menggunakan akad *Murabahah*? Jika iya, jelaskan kondisinya. Jika tidak, jelaskan alasannya.



# Bab 9

## AKUNTANSI IJARAH

*Ijarah* merupakan salah satu instrumen utama dalam perbankan syariah yang digunakan untuk pembiayaan dan pendanaan. Dalam konsep *ijarah*, bank syariah menyewakan aset atau barang modal kepada nasabah untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu, dengan pembayaran sewa yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini memungkinkan nasabah untuk menggunakan aset tersebut tanpa harus membelinya secara langsung, sehingga cocok untuk pembiayaan seperti pemilikan rumah, kendaraan, atau peralatan bisnis dan jasa lainnya.

## A. Pengertian Akad Ijarah

*Ijarah* adalah akad pemindaahaan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindaahaan kepemilikan aset itu sendiri. Dalam praktiknya, akad *Ijarah* digunakan dalam sewa manfaat barang atau jasa.

## B. Dasar Hukum Akad Ijarah

Penerapan akad pembiayaan *Al-Ijarah* atau yang lebih dikenal dengan *Ijarah*, juga mengikuti ketentuan syariah seperti Al-Qur'an, Hadist Nabi Muhammad SAW, *ijma'*, dan *qiyas*. DSN-MUI sendiri menyebutkan beberapa dalil dari Al-Qur'an dalam fatwanya yang digunakan sebagai dalil dari akad *ijarah* ini. Beberapa dalil Al-Qur'an antara lain berbunyi:

*“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”* (QS: Al-Zukhruf:32)

*“...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”* (QS: Al-Baqarah:233)

*“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”* (QS: Al-Baqarah:233)

Sedangkan beberapa hadist Nabi Muhammad SAW yang dapat digunakan sebagai landasan hukum dalam penerapan akad ini antara lain:

*“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”* (HR. Ibnu Majar dari Ibnu Umar)

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.” (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri).

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.” (HR. Abu Daud dari Sa’d Ibn Abi Waqqash)

Fatwa DSN-MUI juga menyatakan bahwa, dengan menggunakan pendapat dari para ulama Mazhab Hanafi, juga sepakat (ijma’) tentang dibolehkannya jual beli *Ijarah*. Akad *Ijarah* juga menggunakan kaidah fikih yang berbunyi “...Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkannya...” dan “...Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.” sebagai penguat dibolehkannya pelaksanaan akad ini. Hingga saat ini, terdapat delapan fatwa yang mengatur penerapan akad *Ijarah* di lembaga keuangan syariah, mulai dari skema pembiayaan perbankan hingga penerapannya untuk produk investasi. DSN-MUI menerbitkan Fatwa No 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* dan Fatwa No 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*. Untuk produk perbankan sendiri, terdapat fatwa lainnya seperti Fatwa No 27/DSN-MUI/III/2002 tentang pelaksanaan akad *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik* dan Fatwa No 102/DSN-MUI/IX/2016 tentang pelaksanaan akad *Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah* yang ditujukan untuk akad yang digunakan pada produk kepemilikan rumah syariah. Untuk sektor investasi, DSN-MUI menerbitkan tiga fatwa yang berhubungan dengan surat berharga, yaitu Fatwa No 41/DSN-MUI/III/2004, Fatwa No 72/DSN-MUI/VI/2008, dan Fatwa No 76/DSN-MUI/VI/2010.

Aturan mengenai akad *Ijarah* juga diperkuat dengan terbitnya berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 21/13/PBI/2019 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.05/2014 adalah peraturan yang dikeluarkan otoritas dalam mengatur penerapan akad ini khususnya untuk pembiayaan syariah di sektor properti. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2011 bahkan memberikan aturan yang cukup lengkap mengenai penerapan akad *ijarah*. Terdapat sekitar 35 pasal dalam kompilasi hukum tersebut yang mengatur tentang akad *ijarah*, yaitu pasal 295 hingga pasal 329.

## C. Jenis Akad Ijarah

Terkait dengan kepemilikan dan perpindahan barang, maka selain akad *Ijarah* murni juga ada akad *Ijarah Muntahia Bittamlik*.


### 1. Akad Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi (*operating lease*). Akad ini merupakan akad sewa murni dimana tidak terdapat perpindahan kepemilikan barang. Setelah akad berakhir maka barang sewaan menjadi milik pemilik barang lagi.



### 2. Akad Ijarah Muntahia Bittamlik

*Ijarah muntahiyah bittamlik* adalah *Ijarah* dengan *wa'd* perpindahan kepemilikan aset yang di-*Ijarah*-kan pada saat tertentu. *Wa'd* adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu transaksi. *Ijarah* lanjut adalah jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa sesuai dengan kebijakan ini.



## D. Ketentuan Akad Ijarah

### 1. Rukun Ijarah

- Terdapat dua pihak yang terlibat yaitu pemberi sewa/pemilik/*lessor*/*mu'jir* dan penyewa/pengguna jasa/*lessee*/*musta'jir*
- Terdapat objek akad ijarah berupa manfaat aset atau jasa (*ma'jur*).
- Ijab kabul.

### 2. Jangka Waktu Akad Ijarah

Akad *ijarah* berakhir ketika:

- Akad sudah selesai sesuai perjanjian. Akad *Ijarah* dapat diperpanjang jika ada kondisi tertentu dan disepakati dua pihak.
- Kedua pihak sepakat menghentikan akad walaupun belum periode belum selesai.
- Jika terjadi kerusakan aset sewaan.
- Penyewa tidak melakukan pembayaran sewa.

## E. Perlakuan Akuntansi Ijarah

Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan dengan

- a. *Hibah*;
- b. Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa;
- c. Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; dan
- d. Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dan tercantum dalam akad.

Pemilik objek sewa dapat meminta penyewa menyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk menghindari risiko kerugian. Jumlah, ukuran, dan jenis objek sewa harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

## 1. Pengakuan dan Pengukuran

- Objek *Ijarah* diakui pada saat objek *Ijarah* diperoleh sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan objek *Ijarah* yang berupa aset tetap mengacu ke PSAK 16: aset tetap (mengacu pada kebijakan aset tetap), dan aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19: Aset takberwujud (mengacu pada kebijakan aset takberwujud) (PSAK 107, Par. 10).
- Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.
- Pengakuan biaya perbaikan objek *Ijarah* yaitu:
  - a. Biaya perbaikan tidak rutin objek *Ijarah* diakui pada saat terjadinya; dan
  - b. Jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek *Ijarah* dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
- Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Biaya pemeliharaan objek *Ijarah* yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
- Objek sewa diakui sebesar biaya perolehan pada saat perolehan objek sewa dan disusutkan sesuai dengan:
  - a. Kebijakan penyusutan pemilik objek sewa untuk aktiva sejenis jika merupakan *ijarah*; dan
  - b. Masa sewa jika merupakan transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik*.

- Pendapatan *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* diakui selama masa akad secara proporsional.
- *Ijarah muntahiyah bittamlik*, besar pendapatan setiap periode akan menurun secara progresif selama masa akad karena adanya pelunasan bagian per bagian objek sewa pada setiap periode tersebut.
- Piutang pendapatan *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.
- Objek sewa diakui sebesar biaya perolehan pada saat perolehan objek sewa dan disusutkan sesuai dengan:
- Kebijakan penyusutan pemilik objek sewa untuk aktiva sejenis jika merupakan *ijarah*; dan
- Masa sewa jika merupakan transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik*.
- Pendapatan *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* diakui selama masa akad secara proporsional.
- *Ijarah muntahiyah bittamlik*, besar pendapatan setiap periode akan menurun secara progresif selama masa akad karena adanya pelunasan bagian per bagian objek sewa pada setiap periode tersebut.
- Piutang pendapatan *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.
- Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas asset diterima
- Utang sewa diukur sebesar jumlah manfaat yang telah diterima
- Biaya pemeliharaan yang disepakati menjadi tanggungan penyewa maka diakui beban saat terjadinya.
- Dalam *Ijarah muntahiyah bittamlik*, beban yang ditanggung penyewa meningkat sesuai dengan porsi kepemilikan.

## 2. Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

### 1. Penyajian dan pengungkapan sebagai Pemilik (*Mu'jir*).

Pendapatan *Ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan dan sebagainya.

Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* tetapi tidak terbatas pada:

- a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- Keberadaan *Wa'd* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *Wa'd* pengalihan kepemilikan)
  - Pembatasan-pembatasan misalnya *Ijarah* lanjut
  - Agunan yang digunakan (jika ada).
- b. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset *Ijarah*;
- c. Keberadaan transaksi jual-dan-*Ijarah* (jika ada).
2. Penyajian dan pengungkapan sebagai Penyewa (*Musta'jir*)  
 Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, tetapi tidak terbatas pada:
- a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada
- 1) Total pembayaran
  - 2) Keberadaan *Wa'd* pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *Wa'd* pemilik untuk pengalihan kepemilikan)
  - 3) Pembatasan-pembatasan misalnya *Ijarah* lanjut
  - 4) Agunan yang digunakan (jika ada)
- b. Keberadaan transaksi jual-dan-*Ijarah* dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual-dan-*Ijarah*).
3. Akuntansi *Ijarah*

PT Erisca membutuhkan keperluan mesin untuk produksi. Pada bulan Januari 20XA, PT Erisca mengajukan permohonan *ijarah* kepada Bank Syariah dengan informasi sebagai berikut:

- Biaya perolehan barang: Rp 120.000.000
- Umur ekonomis mesin: 5 tahun
- Masa sewa 24 bulan
- Nilai sisa mesin Rp 0
- Sewa per bulan Rp. 2.400.000
- Biaya administrasi Rp 480.000

Tanggal	Keterangan	Dr	Cr
Januari 20XA	Perolehan barang Persediaan <i>Ijarah</i> Kas/Rek.Supplier	120.000.000	120.000.000

Tanggal	Keterangan	Dr	Cr
Januari 20XA	Penyerahan barang		
	Kas/Rek.Nasabah	480.000	
	Pendapatan administrasi		480.000
	Aset <i>Ijarah</i>	120.000.000	
	Persediaan <i>Ijarah</i>		120.000.000

Tanggal	Keterangan	Dr	Cr
20XA	<u>Pendapatan sewa (1-24)</u>		
	Kas/Rek.Erisca	2.400.000	
	Pendapatan <i>Ijarah</i>		2.400.000

Tanggal	Keterangan	Dr	Cr
20XA	<u>Beban Depresiasi (1-24)</u>		
	Beban Depresiasi	2.000.000	
	Akumulasi beban depresiasi		2.000.000

## F. Kendala dalam Penerapan Akad Ijarah

Salah satu tantangan utama dalam pembiayaan *ijarah* adalah menentukan tingkat sewa yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini melibatkan penilaian nilai aset yang disewakan dan penetapan tarif sewa yang wajar, yang harus memperhitungkan berbagai faktor seperti biaya akuisisi aset, biaya operasional, dan tingkat pengembalian investasi yang juga menguntungkan bagi bank syariah. Selain itu, pengelolaan risiko juga menjadi tantangan penting dalam *ijarah*, terutama dalam hal pemeliharaan dan perbaikan aset yang disewakan, serta perlindungan terhadap risiko kerusakan atau hilangnya aset selama masa sewa.

Tantangan lainnya berupa perlakuan akuntansi yang berbeda antara AAOIFI dan IFRS. Standard FAS yang dikeluarkan AAOIFI menggunakan perlakuan akuntansi untuk *ijarah* dengan perlakuan yang mirip dengan *operating lease* dengan beberapa pengecualian. IAS (IFRS) menggunakan pendekatan *financial lease* untuk membuat perlakuan akuntansi *ijarah*. Perbedaan keduanya akan terlihat pada pengakuan pendapatan. IAS menggunakan pendekatan bahwa pengakuan pendapatan sewa harus melihat pada pola yang mencerminkan tingkat *rate of return* konsisten terhadap *net outstanding* dari

investasi pemilik sewa, sedangkan FAS melihat bahwa pengakuan pendapatan sewa dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

## G. Latihan Studi Kasus Akuntansi Ijarah

PT Rona membutuhkan keperluan mesin untuk produksi. Pada bulan Januari 20XA, PT Rona mengajukan permohonan ijarah IMBT kepada Bank Syariah dengan informasi sebagai berikut:

- Biaya perolehan barang: Rp 120.000.000
- Umur ekonomis mesin: 5 tahun (60 bulan)
- Masa sewa (umur ekonomis): 24 bulan
- Waktu pembelian barang: setelah bulan ke-24
- Keuntungan sewa: 20% dari modal barang yang disewakan

Diminta:

1. Buat jurnal ketika akad terjadi, penerimaan pendapatan sewa, dan jurnal beban depresiasi.
2. Pelepasan aset *ijarah*:
  - a. Sebagai hibah
  - b. Penjualan objek sewa sebelum masa sewa berakhir. Misal, bank Syariah menjual mesin setelah bulan ke-20 sebesar sisa angsuran sewa.
  - c. Penjualan objek sewa sebelum masa sewa berakhir. Misal, bank Syariah menjual mesin setelah bulan ke-20 sebesar Rp.15.000.000.
  - d. Penjualan objek sewa setelah masa sewa berakhir. Misal, bank Syariah menjual mesin setelah bulan ke-24 sebesar Rp.2.000.000.

# Bab 10

## AKUNTANSI SUKUK

Bab ini akan membahas mengenai salah satu instrumen investasi dalam keuangan syariah yaitu *sukuk*. Produk ini merupakan salah satu bentuk investasi yang dapat disesuaikan dengan skema akad yang digunakan. Sebagaimana konsep ekonomi syariah yang berasaskan kepercayaan, akuntabilitas, dan transparansi, sebagai produk investasi, *sukuk* juga harus memiliki pelaporan keuangan yang baik. Konsep sukuk berbeda dengan obligasi yang merupakan surat hutang komersial dan didasarkan pada tingkat suku bunga.

## A. Pengertian Sukuk

Salah satu instrument investasi dalam keuangan syariah yang semakin meningkat popularitasnya adalah *sukuk*. Pada masa awal lahirnya instrumen investasi ini, banyak pihak menggunakan istilah “obligasi syariah” agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Sebagai instrumen investasi yang sudah sangat lama ada, orang akan dengan mudah memahami apa yang dimaksud dengan “obligasi syariah”. Seiring semakin tingginya literasi masyarakat akan keuangan syariah, perlahan masyarakat lebih familiar dengan istilah *sukuk*.

Secara etimologis, *sukuk* merupakan bentuk jamak dari kata “*sakk*” dalam Bahasa Arab yang berarti “sertifikat” atau “dokumen”. “*Sakk*” juga dapat diartikan sebagai “bukti kepemilikan”. Namun, ada pendapat yang mengutip pandangan penulis sejarah barat yang menyatakan bahwa kata “*sakk*” merupakan serapan bahasa Arab untuk kata Latin “cheque” atau “check”. Tetapi pendapat ini dianggap lemah, karena pendapat yang mengacu kepada “sertifikat” atau “bukti kepemilikan” lebih diakui sebagai kata dasar dari *sukuk*, yang pada akhirnya dianggap sebagai representasi salah satu surat berharga dalam keuangan syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan sukuk sebagai “...*efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya...*”. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui fatwa nomor 137/DSN-MUI/IX/2020 menjelaskan *sukuk* sebagai “...*sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama*” dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya (*musya’*) atas aset yang mendasarinya (*Aset sukuk/ ushul al-sukuk*) setelah diterimanya dana *sukuk*, ditutupnya pemesanan dan dimulainya penggunaan dana sesuai peruntukannya”. Sedangkan AAOIFI mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat dengan nilai yang sama yang mewakili bagian yang tidak terbagi dalam kepemilikan aset berwujud, hasil dan jasa atau (dalam kepemilikan) aset proyek tertentu.

Sebagian besar pihak menekankan penjelasan *sukuk* merupakan surat berharga yang menyatakan bukti kepemilikan atas sebuah aset, sehingga secara fitur akan terlihat perbedaan yang signifikan antara *sukuk* dan obligasi. Menurut sebagian ilmuwan, terminologi “obligasi syariah” tidak tepat digunakan untuk menggambarkan *sukuk*. Bahkan, menurut mereka istilah “obligasi” tidak tepat disandingkan dengan “syariah”, karena obligasi merupakan instrumen hutang komersial dan syariah melarang komersialisasi hutang yang dapat

dianggap sebagai *riba*. Dengan demikian, *sukuk* merupakan istilah yang tepat sebagai surat berharga komersial daripada istilah “obligasi syariah”. Akan tetapi, kita akan menemukan istilah “obligasi syariah” dalam penerbitan awal-awal fatwa DSN-MUI, yang dapat dikatakan hal tersebut untuk lebih memudahkan masyarakat untuk memahami surat berharga tersebut pada saat literasi keuangan syariah belum sebaik saat ini.

Sebagaimana transaksi komersial dalam Islam, penerbitan *sukuk* juga tidak boleh mengandung transaksi atau aktivitas yang dilarang dalam kegiatan ekonomi syariah. *Sukuk* tentunya tidak boleh mengandung *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Aset yang mendasari penerbitan *sukuk* tersebut harus jelas dan dapat diukur (dinilai). *Sukuk* merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh penerbit dengan memiliki jangka waktu atau jatuh tempo yang panjang. Penerbit (emiten) harus memberikan keuntungan yang didapatkan kepada para pemegang *sukuk* berupa bagi hasil, fee, atau margin dan membayar dana pokok *sukuk* pada saat jatuh tempo. Metode pembagian keuntungan itu sendiri akan menyesuaikan dengan akad yang digunakan dalam penerbitan *sukuk* tersebut.

Sumber dari keuntungan yang diperoleh merupakan hasil dari pemanfaatan aset yang mendasari *sukuk* tersebut. Aset tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Menurut POJK No. 18/POJK.04/2015, secara umum ada lima jenis aset yang dapat digunakan sebagai aset dasar *sukuk*, yaitu:

1. Aset berwujud tertentu (*a'yan maujudat*)
2. Nilai manfaat atas aset berwujud (*manafiul a'yan*)
3. Jasa (*al khadamat*)
4. Aset proyek tertentu (*maujudat masyru' mua'ayyan*)
5. Kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath istismarin*)

## **B. Dasar Hukum Produk Sukuk**

*Sukuk* adalah salah satu instrumen investasi syariah yang berkembang cukup signifikan dalam satu dekade terakhir. Pada masa mulanya, banyak pihak menganggap *sukuk* adalah obligasi versi syariah. Jika kita mengacu kepada fatwa-fatwa awal, terminologi yang banyak digunakan adalah “obligasi syariah”, dan dapat kita temukan pada fatwa nomor 32, 33, 41, dan 59. Tetapi, pada fatwa nomor 127, 131, dan 137 sudah digunakan terminologi

*sukuk*. Penerbitan instrument ini juga mengacu pada ketentuan syariah seperti Al-Qur'an, Hadist Nabi Muhammad SAW, *ijma'*, dan *qiyas*.

DSN-MUI sendiri mencantumkan beberapa dalil dari Al-Qur'an dalam fatwanya yang digunakan sebagai dalil untuk produk obligasi ataupun *sukuk* ini. Beberapa dalil Al-Qur'an antara lain berbunyi:

*“Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”* (QS: Al-Baqarah: 275)

*“...jika sebagian kamu mempercayai sebagaian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”* (QS: Al-Baqarah: 283)

*“...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.”* (QS: Al-Isra': 34)

*“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ‘ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya’”* (QS: Al-Qashash: 26)

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”* (QS: Al-Maidah: 1)

Sedangkan beberapa hadist yang dapat digunakan sebagai landasan hukum dalam penerbitan *sukuk* antara lain:

*Allah Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: *“Ada tiga kelompok yang Aku menjadi musuh mereka pada Hari Kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia mengkhianatinya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka*

(bukan budak belian), lalu ia memakan (mengambil) keuntungannya. Ketiga, orang yang memperkerjakan seseorang, lalu pekerja itu memenuhi kewajibannya, sedangkan orang itu tidak membayarkan upahnya” (HR. Muslim)

“Dulu kami menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian yang tumbuh di pinggir selokan dan yang tumbuh di bagian yang dialiri air; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.” (HR. Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ad- Daraquthni dari Sa’d Ibn Abi Waqqash)

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani)

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.” (HR. Abu Daud dari Sa’d Ibn Abi Waqqash)

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ada sekitar tujuh fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar penerbitan *sukuk* ataupun obligasi syariah dan berkenaan langsung dengan *sukuk*. Penerbitan *sukuk* juga menggunakan kaidah fikih yang berbunyi “...Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkannya...” dan “sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syari’at).”

Aturan mengenai akad *Sukuk* juga diperkuat dengan terbitnya berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 21/6/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas PBI No.20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas POJK nomor 18/pojk.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk adalah beberapa peraturan yang dikeluarkan otoritas dalam mengatur penerbitan instrumen ini.

## C. Jenis Sukuk


### 1. Berdasarkan Akad

Secara umum, akad yang digunakan dalam *sukuk* adalah *mudharabah*, *Ijarah*, *wakalah*, dan akad lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah. Pemerintah Indonesia juga menerbitkan *sukuk* dengan akad *ijarah*, dan akad ini memang banyak digunakan oleh para penerbit *sukuk* sejak awal produk ini diperkenalkan. *Mudharabah* adalah akad yang digunakan oleh *sukuk* yang pertama diterbitkan di Indonesia, yaitu oleh PT Indosat.tbk ketika pertama kali mereka menerbitkan *sukuk mudharabah* pada tahun 2002 dengan nilai 200 milyar rupiah. Sedangkan untuk *sukuk* pemerintah, pertama kali diterbitkan pada tahun 2008 dengan akad *ijarah* setelah terbitnya Undang-Undang No 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sejak saat itu, pertumbuhan penerbitan *sukuk* semakin meningkat, khususnya yang diterbitkan oleh pemerintah, dengan berbagai akad yang digunakan.

#### Sukuk Ijarah

*Sukuk ijarah* merupakan produk sekuritisasi dengan menggunakan akad *ijarah*. Mengacu kepada fitur dari akad ini, *sukuk ijarah* menggunakan aset dasarnya yang berupa hak guna atau hak manfaat atas suatu aset, baik berupa barang atau jasa, selama beberapa waktu tertentu. Selama pemindahan hak ini berlangsung, maka manfaat yang tercipta atas pengelolaan aset tersebut akan menjadi hak dari pemilik *sukuk*. Dalam penerbitan *sukuk* ini, harus dipastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah sehingga menimbulkan kenyamanan bagi para investor.

Pada *sukuk ijarah*, penerbit (misalkan perusahaan) memiliki sebuah aset yang dapat dialihkan hak manfaatnya untuk sementara waktu kepada para investor. Pada poin ini, pindahnya hak memanfaatkan tersebut membuat investor memiliki hak untuk menikmati hasil dari pengelolaan aset tersebut dan setiap keuntungan dari pengelolaan tersebut dianggap sebagai *return* bagi investor. Keuntungan bagi perusahaan adalah tersedianya modal untuk mengembangkan aset itu sendiri, dan perusahaan akan mendapatkan manfaat dari berkembangnya aset tersebut setelah *sukuk* tersebut jatuh tempo. Untuk lebih jelasnya, dapat diilustrasikan pada gambar di bawah ini.



Pada ilustrasi di atas, perusahaan menerbitkan *sukuk* dengan maksud mendapatkan modal tambahan. Aset yang menjadi dasar penerbitan *sukuk* tersebut biasanya merupakan aset produktif yang dapat menghasilkan ketika hak kebermanfaatannya pindah kepada investor. Atas kepindahan hak tersebut, investor memberikan sejumlah dana. Umumnya, dana tersebut digunakan untuk pengembangan aset obyek *ijarah*. Pengembangan aset tersebut dapat disewakan kepada pihak ketiga ataupun kepada perusahaan sendiri. Sewa yang didapat merupakan sebagian nilai pokok *sukuk* dan persentase *return* yang diharapkan investor.

#### Alasan Negara Menggunakan Sukuk Ijarah


1. Mudah Dipahami
2. International Best Practice
3. Zero Risk

#### Sukuk Mudharabah

*Sukuk mudharabah* adalah sekuritas yang merepresentasikan investasi berbasis akad *mudharabah* dengan menunjuk satu pihak sebagai *mudharib* yang akan mengelola bisnis tersebut. Karena sukuk ini berbasiskan bagi hasil, pendapatan yang akan diperoleh investor akan tergantung pada tingkat *return* yang didapatkan oleh bisnis tersebut. *Sukuk mudharabah* akan mengikuti ketentuan

syariah yang terikat pada akad *mudharabah*, yang dapat dilihat pada bab tentang akuntansi *mudharabah*.

Berdasarkan fitur akad *mudharabah*, maka ketika perusahaan menerbitkan *sukuk mudharabah*, investor hanya akan mendapatkan *nisbah* bagi hasil keuntungan dari bisnis tersebut. Investor tidak dapat memastikan *return* atau tingkat keuntungan dari investasi di *sukuk* tersebut. Sebagai ilustrasi, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Ilustrasi di atas menggambarkan bagaimana perusahaan penerbit *sukuk* menghimpun dana dari nasabah dengan menerbitkan sekuritas atas aktivitas usaha yang akan dilakukan. Dana yang terkumpul, akan digunakan untuk mendatangkan keuntungan bagi bagi kedua belah pihak, dimana pembagian bagi hasil dibagikan sesuai *nisbah* yang disepakati. Ketika *sukuk* tersebut jatuh tempo, perusahaan mengembalikan seluruh dana pokok yang diberikan melalui mekanisme *sukuk* tersebut.

### Sukuk Wakalah

*Sukuk wakalah* adalah mekanisme sekuritisasi dari aktivitas pendelegasian wewenang dari satu pihak kepada pihak lain dalam suatu proyek atau kegiatan usaha tertentu. Pada *sukuk* ini, investor memberikan kuasa kepada wali amanat untuk menginvestasikan dana *sukuk*. Penerbit *sukuk* akan berperan sebagai perwakilan investor, dan dana himpunan *sukuk* adalah modal investasi.

## 2. Berdasarkan Penerbit

Seperti yang sudah diutarakan sebelumnya, *sukuk* adalah sebuah produk investasi yang dapat menggunakan berbagai akad yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Penggunaan akad tersebut tergantung kepada skema investasi yang ingin dilakukan oleh penerbit. Di Indonesia sendiri, saat ini ada dua tipe penerbit *sukuk*, yaitu pemerintah dan korporasi. Kepemilikan aset menjadi hal yang penting dalam penerbitan *sukuk*.

### Sukuk Korporasi

*Sukuk* korporasi adalah jenis *sukuk* yang diterbitkan oleh perusahaan yang membutuhkan pendanaan tertentu. Tujuan perusahaan menerbitkan *sukuk* ini sendiri sebagai alternatif permodalan ketika perusahaan ingin mendapatkan dana dari luar selain berbentuk pinjaman bank. Sebagaimana instrumen investasi lainnya, *sukuk* korporasi juga menawarkan pendapatan yang kontinu tergantung akad yang digunakan selama jangka waktu atau tenor *sukuk* tersebut. *Sukuk* ini juga harus memiliki *underlying asset* sebagai sumber pendapatan yang akan dibagikan kepada para pemegangnya.

Pemanfaatan dana yang terhimpun melalui *sukuk* tidak boleh digunakan untuk aktivitas ekonomi yang melanggar aturan syariah. Penerbitan *sukuk* korporasi ini mengacu kepada Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk. Di Indonesia sendiri, *sukuk* korporasi pertama kali diterbitkan oleh PT. Indosat Tbk dengan menggunakan akad *mudharabah* dan memiliki nilai nominal sebesar Rp 175 Milyar pada tahun 2002. Kemudian, akad *ijarah* digunakan untuk *sukuk* korporasi sejak tahun 2004. Malaysia lebih dulu menerbitkan *sukuk* korporasi dibandingkan Indonesia, dimana *sukuk* korporasi mereka diterbitkan pada tahun 1990 oleh Shell Mds dengan nilai sebesar 125 juta ringgit.

Dengan menerbitkan *sukuk* korporasi ini, perusahaan akan memiliki cakupan investor yang lebih luas, karena akan dapat mencakup investor konvensional dan investor yang *syariah minded*. Aktivitas pendanaan perusahaan akan semakin memudahkan karena semakin luasnya cakupan investor ini. Bagi investor sendiri, ketersediaan *sukuk* korporasi memberikan pilihan instrumen investasi yang semakin banyak, sehingga investor dapat semakin mengelola risiko portfolio investasi mereka.

Seperti instrumen investasi pada umumnya, *sukuk* juga memiliki beberapa risiko yang dalam konsep ekonomi syariah ini dapat dijadikan dasar mengapa

boleh muncul keuntungan. Risiko yang dihadapi *sukuk* mirip dengan risiko berinvestasi di obligasi, yaitu risiko gagal bayar dan risiko likuiditas. Risiko gagal bayar mengacu kepada ketidakmampuan perusahaan penerbit untuk memberikan bagi hasil. Hal ini dapat terjadi jika produktivitas *underlying asset* tidak sesuai yang diharapkan. Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul ketika akibat memiliki *sukuk* mengalami kesulitan dalam melikuidasi *sukuk* tersebut sebelum jatuh tempo.

Risiko yang dihadapi pemilik *sukuk* tentu saja belum pasti terjadi. Untuk menghadapi terjadinya risiko tersebut, investor harus melihat kinerja perusahaan penerbit terlebih dahulu, apakah dia berkinerja baik atau dapat dikategorikan perusahaan tidak sehat. Untuk melakukan penilaian, investor dapat mengacu kepada prospektur penerbitan *sukuk* dan peringkat yang dimiliki *sukuk* tersebut. Prospektus akan memberikan gambaran bagaimana perusahaan akan memanfaatkan dana yang dihimpun melalui *sukuk* dan juga bagaimana optimisme perusahaan dalam mengelola *underlying asset* secara produktif. Peringkat adalah bagaimana nilai yang mencerminkan keterpercayaan perusahaan dalam pengembalian dana investasi beserta imbal hasilnya yang diberikan oleh lembaga independen pemeringkat.

### **Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)**

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah *sukuk* yang diterbitkan oleh pemerintah yang merupakan bentuk kepemilikan sebagian aset negara untuk waktu tertentu. SBSN sering juga disebut sebagai *sukuk* negara. Dengan diterbitkan menggunakan akad syariah, SBSN dapat diterbitkan dalam bentuk mata uang rupiah maupun valuta asing. Pemerintah menerbitkan SBSN sebagai salah satu cara inovatif untuk menghimpun dana dari masyarakat yang menginginkan investasi yang aman dan sesuai syariah. Dana yang terhimpun dari SBSN digunakan untuk mendukung pembangunan negara, khususnya untuk pembangunan infrastruktur.

Karena diterbitkan oleh pemerintah, maka SBSN atau *sukuk* negara disebut sebagai salah satu instrumen investasi yang aman. SBSN memiliki risiko gagal bayar yang kecil, karena negara sebagai penerbit dianggap akan selalu memiliki kemampuan untuk membayar dana investasi dan imbal hasilnya. Ada beberapa produk SBSN yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, yaitu *sukuk* ritel (SRI), *sukuk* tabungan, dan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). *Sukuk* ritel memiliki bagi hasil yang tetap dan dibayarkan setiap bulan dan dapat

diperdagangkan di pasar sekunder. *Sukuk* tabungan adalah *sukuk* yang memiliki bagi hasil dengan metode *floating* dan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. CWLS adalah *sukuk* yang diterbitkan khusus untuk memfasilitasi investasi dana masyarakat yang berbentuk wakaf uang dan bagi hasilnya digunakan untuk membiayai pemberdayaan ekonomi ataupun kegiatan sosial masyarakat *dhuafa*.

### **Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)**

*Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) adalah sebuah produk inovasi yang menggabungkan wakaf uang dan produk *sukuk*. CWLS diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2020 dengan tujuan untuk semakin mendorong penghimpunan wakaf, khususnya wakaf berupa uang. Potensi wakaf sendiri di Indonesia sangat besar, tentu harus diimbangi dengan inovasi yang harus dilakukan oleh *nadzir* atau pengelola wakaf sehingga menjadi semakin produktif. Dengan penerbitan CWLS ini, pemerintah berharap masyarakat Indonesia yang dikenal memiliki jiwa yang sangat sosial dapat semakin tinggi dalam penyaluran investasi sosialnya.

Akad yang digunakan dalam CWLS adalah akad *ijarah*, sehingga skema ataupun pengembangan CWLS menyesuaikan dengan skema *sukuk ijarah* yang sudah dijelaskan sebelumnya. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penerbitan CWLS ini adalah untuk:

1. Memfasilitasi publik untuk memiliki wakaf uang yang aman dan produktif
2. Mengembangkan inovasi pada investasi keuangan dan sosial di Indonesia
3. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusi dan memiliki daya tahan
4. Memperkuat ekosistem wakaf uang di Indonesia
5. Mendukung Gerakan Wakaf Nasional, pengembangan investasi sosial, dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia.

Pemerintah menargetkan penerbitan CWLS ini adalah untuk sumber dana pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Dengan tersedianya potensi sumber dana wakaf yang besar, CWLS menjadi alternatif sumber dana bagi pemerintah dalam pembiayaan pembangunan. Dana yang terhimpun melalui CWLS juga diharapkan dapat menjadi sumber bagi program-program pengentasan kemiskinan. Sedangkan bagi masyarakat, CWLS mampu mempermudah masyarakat dalam mendapatkan alternatif untuk penguanaan

wakaf produktif dan dalam jumlah yang lebih terjangkau oleh masyarakat. Hal ini ditambah dengan semakin didorongnya skema wakaf uang dalam praktik perwakafan di Indonesia.

CWLS pertama yang diterbitkan tahun 2020 ditujukan penggunaannya pembangunan rumah sakit khusus mata dan pengadaan ambulan di Serang, Banten. CWLS berikutnya hingga terakhir tahun 2023 ditujukan untuk pembinaan UMKM, penyediaan rumah murah, klinik pesantren, serta dukungan bahan modal untuk petani dan nelayan yang dalam kategori dhuafa. Wakaf uang melalui CWLS juga didorong untuk dikembangkan di lembaga-lembaga pendidikan besar, sehingga nanti CWLS juga dapat dijadikan alternatif pengelolaan dana abadi lembaga pendidikan tinggi khususnya. Yang menarik adalah CWLS ini dapat dikaitkan dengan program-program khusus bank syariah selama mereka memenuhi syarat untuk menerbitkan CWLS. Bank syariah dapat berlaku sebagai Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Dengan fungsi ini, bank syariah dapat mendiversifikasikan model bisnisnya, sehingga tidak hanya mengembangkan aspek komersialnya tetapi juga disaat yang bersamaan bank syariah dapat mengembangkan aspek sosialnya.

Menurut Sasongko dkk (2021), ada tiga konsep dasar yang melandasi penerbitan CWLS. Ketiga konsep itu adalah:

1. CWLS merupakan manifestasi dukungan dan komitmen kuat Kementerian Keuangan RI, Kementerian Agama RI, Bank Indonesia dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam pengembangan dan inovasi keuangan syariah dan investasi sosial di Indonesia.
2. Pemerintah memfasilitasi lembaga pengelola wakaf untuk memiliki instrument investasi yang aman
3. Penerbitan CWLS ini diharapkan mengkonsolidasikan dan mengoptimalkan aktivitas investasi sosial masyarakat sehingga dapat lebih fokus dalam mencapai tujuan wakaf itu sendiri.

## **D. Perlakuan Akuntansi Sukuk**

PSAK 110 tentang akuntansi *sukuk* saat ini masih mengatur perlakuan akuntansi untuk *sukuk mudharabah* dan *sukuk ijarah*. Hal ini dikarenakan dominannya penggunaan kedua akad ini dalam penerbitan *sukuk*. Penggunaan akad lainnya masih berada pada persentase yang kecil dari keseluruhan penerbitan *sukuk*.

PSAK 110 ini mengatur perlakuan akuntansi untuk penerbit dan investor *sukuk*. Standar akuntansi ini harus diterapkan oleh para penerbit korporasi.

### Sukuk Mudharabah

PSAK 110 menyatakan bahwa *sukuk mudharabah* diakui sebesar nilai nominal dan biaya transaksi dipisahkan dari nilai *sukuk mudharabah*. Selain itu, pengakuan *sukuk mudharabah* juga terjadi ketika entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan *sukuk mudharabah*.

Contoh kasus, perusahaan PT Mumtaz Sejahtera menerbitkan *sukuk mudharabah* senilai dua ratus miliar rupiah pada 1 Juli 2022 dengan jangka waktu selama 5 tahun. *Sukuk* ini diterbitkan untuk mendanai usaha transportasi milik PT Mumtaz. *Nisbah* yang ditawarkan untuk investor adalah 25%. Imbal hasil akan dibagikan setiap 6 bulan.

(dalam jutaan)

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
1 Juli 2022	Kas Sukuk mudharabah	200.000	200.000

Imbal hasil diberikan setiap 6 bulan. Keuntungan yang diperoleh selama 6 bulan itu adalah 20 miliar rupiah. Maka jurnal imbal hasilnya akan sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
31 Desember 2022	Beban Imbal Hasil Sukuk Utang Imbal Hasil (20 miliar x 25% = 5 miliar)	5.000	5.000

Untuk investor, pengukuran dilakukan pada tanggal perdagangan sebesar biaya perolehan atau pada penyelesaian pasar yang wajar. Sebagai contoh, PT BSI membeli 20% dari *sukuk mudharabah* yang ditawarkan dengan biaya transaksi sebesar 0,1%. Contoh perlakuan akuntansinya adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan)

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
	Investasi <i>Sukuk mudharabah</i> Kas	40.040	40.040

Ketika menerima imbal hasil setiap 6 bulan, maka perlakuan akuntansi untuk investor sebagai berikut:

(Dalam jutaan)

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
31 Desember 2022	Piutang Imbal Hasil Sukuk Pendapatan Imbal Hasil (20 miliar x 25% x 20%= 1 miliar)	1.000	1.000

## E. Tantangan dalam Produk Sukuk

Sukuk adalah salah satu instrument primadona dalam investasi keuangan syariah di Indonesia, terutama sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah. Dengan tingkat pengembalian (*return*) yang cukup atraktif, membuat banyak pembeli sukuk lebih memilih memegang sukuk hingga jatuh tempo daripada diperjualbelikan di pasar sekunder. Minat yang tinggi investor untuk membeli sukuk adalah dengan target dana penghimpunan yang cepat terpenuhi. Namun, jika kita bandingkan dengan negara-negara yang lebih dahulu dalam mengembangkan ekonomi syariah, Indonesia perlu mengambil pelajaran bagaimana negara-negara muslim lainnya, seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab, dalam mengembangkan sukuk mereka.

Ada beberapa hal yang patut dicermati oleh para pemangku kepentingan investasi syariah di Indonesia dalam pengembangan sukuk. Tantangan yang pertama adalah sumber daya manusia. Industri keuangan adalah industri yang harus penuh dengan inovasi yang dilakukan sehingga selalu dapat menarik perhatian dari calon investor. Perkembangan industri keuangan syariah yang begitu pesat juga harus diimbangkan oleh kualitas SDM keuangan syariah yang memahami keuangan modern dan juga memahami aspek syariah (*fiqh muamalah*) dengan baik. Jadi pembangunan kualitas SDM yang cakap dalam inovasi dan memahami kepatuhan dalam syariah (*shariah compliance*) menjadi kunci dalam pengembangan produk *sukuk*.

Tantangan berikutnya adalah mengenai literasi instrument keuangan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh investor. Walau secara umum terjadi peningkatan peminat sukuk, tetapi para pemangku kepentingan masih meyakini masih perlu adanya sosialisasi yang masif tentang produk-produk keuangan syariah. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami perbedaan signifikan antara fitur, skema, dan kedudukan hukum para pihak

dalam obligasi dan *sukuk*. Edukasi keuangan syariah tidak boleh hanya sebatas pada dunia pendidikan tinggi, tetapi juga masyarakat yang mungkin punya pengetahuan terbatas akan ekonomi syariah. Literasi keuangan syariah yang rendah dianggap sebagai salah satu penyebab pasar sukuk belum optimal sebagaimana potensi yang dimilikinya.

Salah satu inovasi pemerintah adalah dengan mengembangkan salah satu produk sukuk yang dengan wakaf, yang disebut *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Ketika pemerintah menerbitkan CWLS, Langkah ini dianggap sebagai salah satu instrument yang inovatif karena mengkombinasikan produk *sukuk* dengan wakaf uang sebagai sumber dana. Potensi wakaf yang masif sangat besar diharapkan dapat terealisasikan dengan adanya instrumen ini. Akan tetapi, tantangan yang muncul salah satunya berkaitan dengan tingkat *yield* yang masih dianggap standar dibandingkan sukuk lainnya.


Tantangan berikutnya yang berhubungan dengan penerbitan CWLS adalah penunjukan nadzir oleh pemerintah. Hal ini dianggap membatasi hak *nadzir* untuk mengetahui tingkat hasil yang didapat oleh CWLS sebagai bagian daripada transparansi *nadzir*. Hanya *wakif* yang memiliki CWLS dengan nominal besar saja yang boleh menunjuk *nadzir* mereka sendiri dalam pengelolaan CWLS ini. Hal ini tentu saja menjadi catatan sendiri bagi *nadzir* yang memiliki wakaf uang terbatas dalam hal transparansi pengelolaan wakaf tetapi berkeinginan untuk berinventasi di CWLS tersebut.

Berkaitan dengan CWLS, tantangan lainnya yang muncul adalah belum optimalnya supervisi dari pemerintah, otoritas wakaf Indonesia, dan lembaga public lainnya. Supervisi ini tentu berkenaan agar pengelolaan wakaf uang melalui CWLS ini dapat dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel sehingga dapat membawa *masalah* bagi *wakif* maupun *mauquf alaih* dengan sebaik mungkin.

## F. Latihan Studi Kasus Akuntansi Sukuk

Perusahaan ABC menerbitkan *sukuk mudharabah* senilai Rp100 miliar pada tanggal 1 Oktober 20X0 untuk jangka waktu 5 tahun (dengan perhitungan 1 tahun = 360 hari). *Sukuk* ini diterbitkan untuk membiayai satelit no. 123 milik PT ABC. Bagi hasil yang ditawarkan (nisbah bagi hasil) oleh PT ABC adalah sebesar 20%. Imbal hasil ini didasarkan atas pendapatan yang diperoleh atas penggunaan satelit tersebut, dan dibagikan setiap 3 bulan. Biaya yang dikeluarkan terkait penerbitan/emisi antara lain: biaya penjamin efek

sebesar 0,25%, biaya profesi penunjang pasar modal 0,18%, biaya penunjang lembaga pasar modal 0,10%, sedangkan biaya penerbitan tidak langsung yang dikeluarkan adalah sebesar Rp500 juta. *Buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan untuk transaksi di atas.*



## DAFTAR PUSTAKA



- Ahmed, Mezbah Uddin., Sabirzyanov, Ruslan., & Rosman, Romzie. (2016). A critique on accounting for murabaha contract A comparative analysis of IFRS and AAOIFI accounting standards. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. Vol. 7 (3). pp. 190-201. DOI 10.1108/JIABR-04-2016-0041
- Amar, Amine Ben. & El Alaoui, AbdelKader O. (2023). Profit- and loss-sharing partnership: the case of the two-tier mudharaba in Islamic banking. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. Vol. 16 (1). pp. 81-102. DOI 10.1108/IMEFM-12-2020-0630
- Amrizal, Rusmanto, T., Pribadi, R. M., Masriyanda, & Supriyanto. (2021). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Edu Pustaka.
- 

- Arshed, Noman. & Kalim, Rukhsana. (2021). Exploration of the equilibrium level of Musharaka financing in full-fledged Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. Vol. 12 (3). pp. 340-361. DOI 10.1108/JIABR-02-2020-0048
- Bank Syariah Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia Tahun 2022*. <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2022-ID/index.html>
- Che-Ha, N., Hamzah, Z.L., Abd Sukor, M.E., Mohd Said, S. and Veeriah, K. (2016), «Profiling Islamic Banking Customers: Does Product Awareness Matter?», Mutum, D.S., Butt, M.M. and Rashid, M. (Ed.) *Advances in Islamic Finance, Marketing, and Management*, Emerald Group Publishing Limited, Bingley, pp. 223-243. <https://doi.org/10.1108/978-1-78635-899-820161012>
- Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Murabahah
- Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna
- Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah
- Fatwa DSN MUI No. 13/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Uang Muka Murabahah
- Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah
- Fatwa DSN MUI No. 22/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Istishna Paralel
- Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al Ijarah Muntahia Bit Tamlik
- Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqisah
- Fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah
- Gupta, Namrata. (2015). Differences in accounting treatment of Ijarah: a case study of UAE Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. Vol. 8 (3). pp. 369-379. DOI 10.1108/IMEFM-01-2015-0009
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2022). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Irianto. (2016). Akad Murabahah, Implementasi dan Tantangan: Suatu Kajian Pustaka. *Jurnal Valid*. Vol 13(1). Pp 45 – 49

- Jaharuddin, & Maesarach, R Melda. (2021). Akad salam dan problematikanya di perbankan syariah, pendekatan kritis. *Media Ekonomi*. Vol. 29 (2). DOI: <http://dx.doi.org/10.25105/me.v29i2.10135>
- Nugraheni, Peni. & Alimin, Istiqomah Nur. (2022). Factors influencing PLS financing: the perspective of Indonesian Islamic banks employees. *PSU Research Review*. Vol. 6 (2). pp. 77-89. DOI 10.1108/PRR-07-2020-0022
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Buku Standar Produk Mudharabah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Bank Indonesia No. 21/13/PBI/2019 Tentang Rasio *Loan To Value* Untuk Kredit Properti, Rasio *Financing To Value* Untuk Pembiayaan Properti, Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah. Jakarta
- Prihantono. (2018). Akad murâbahah dan permasalahannya dalam penerapan di lembaga keuangan syariah. *Al-Maslahah*. Vol 14 (2)
- Rachmawati, Afria. (2022). Akad salam, permasalahan dan solusinya. *RIBHUNA: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*. Vol 1(2)
- Soeharjoto, & Dewi, Agnes Panca. (2021). Potensi Pasar Pembiayaan KMF Purna BRI Syariah iB Dengan Akad Murabahah: Pendekatan Analisis SWOT. *Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen*. Vol 19 (1). DOI: <https://doi.org/10.31294/jp.v17i2>
- Tlemsani, Issam., Marir, Farhi., & Majdalawieh, Munir. (2020). Screening of Murabaha business process through Quran and hadith: a text mining analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. Vol. 11(10). pp. 1889-1905. DOI 10.1108/JIABR-05-2020-0159
- Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.



## TENTANG PENULIS



**Rochania Ayu Yunanda, SE, MSc, PhD, CFP** saat ini merupakan dosen (*Lecturer Specialist S3*) di Program Akuntansi di Binus@Bekasi, Universitas Bina Nusantara. Setelah menyelesaikan gelar sarjana dalam program akuntansi di Institut Agama Islam Tazkia, ia melanjutkan program magister di International Islamic University Malaysia pada departemen akuntansi. Rochania Ayu Yunanda merupakan salah satu penerima beasiswa program JAIF (Japan-ASEAN Integrated Fund) yang membiayai studi PhD-nya di Faculty of Malaysia-Japan International Institute of Technology, Universiti Teknologi Malaysia.

Topik riset yang dilakukan selama menempuh studi magister maupun doktoralnya yaitu akuntansi pada perbankan khususnya perbankan syariah dengan fokus pada transparansi pelaporan dan kinerja perbankan. Saat ini, ia mengembangkan minat risetnya pada penerapan teknologi akuntansi di perbankan. Selain industri perbankan dan perbankan syariah, minat penelitian lainnya adalah *wealth management*, financial planning, dan Industri Halal. Saat ini, ia memegang gelar CFP (*Certified Financial Planner*) dan merupakan pelatih bersertifikat untuk pelatihan sertifikasi proses produk Halal.



**Prof. Toto Rusmanto** merupakan Profesor Akuntansi dan Keuangan Binus University. Ia menamatkan Program Sarjananya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, Master of Commerce in Finance dan Honour Master of Commerce in Accounting serta Program Doktoralnya dari University of Wollongong, Australia. Thesis Masternya meneliti tentang Perbankan Syariah di Indonesia. Beliau mengajar pada Program Sarjana, Magister dan Doktoral di Binus University. Saat ini menjabat sebagai Head of Accounting Technology Program, School of Accounting, Binus University. Prof. Toto penelitiannya banyak dibidang perbankan, perbankan syariah dan akuntansi syariah disamping akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan akuntansi teknologi.

Hasil penelitiannya telah banyak diterbitkan di jurnal nasional, nasional terakreditasi, jurnal internasional maupun jurnal internasional bereputasi maupun prosiding dan buku.



**Dr. Uun Sunarsih, SE., M.Si** menamatkan program Sarjananya di STIE Indonesia Jakarta, Magister di Universitas Indonesia dengan kekhususan Akuntansi Keuangan Islam dan Program Doktoral dari Universitas Brawijaya. Saat ini mengajar Pengantar Akuntansi, Akuntansi Syariah, Akuntansi Keuangan Islam, Akuntansi Perpajakan, Perpajakan, Metode Penelitian, Akuntansi Keberlanjutan di STIE Indonesia Jakarta. Telah banyak tulisan hasil penelitiannya yang dipublikasikan di jurnal Nasional, jurnal Nasional terakreditasi, jurnal internasional. Saat ini, ia menjabat sebagai Kepala Program Studi S2 Akuntansi STIE Indonesia, Jakarta